

**PENANGGULANGAN JARIMAH KHAMAR MENURUT
QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT
(Studi Kasus Kecamatan Lawe Sigala-Gala
Kabupaten Aceh Tenggara)**



**Makarimal Akhlaq
NIM. 211009009**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk
Mendapatkan Gelar Magister Dalam
Program Studi Fiqh Modern**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENANGGULANGAN JARIMAH KHAMAR MENURUT QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

(Studi Kasus Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh
Tenggara)

MAKARIMAL AKHLAQ

NIM. 211009009


**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Tesis.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. M. Chalis, M,Ag


Dr. Jailani, M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN

PENANGGULANGAN JARIMAH KHAMAR MENURUT QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Kasus Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara)

MAKARIMAL AKHLAQ

NIM. 211009009

Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 18 Juli 2024 M
12 Muharram 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Loeziana Uce, M.Ag

sekretaris

Rahmat Musfekar, M.Kom

Penguji

Faisal S.TH., MA., Ph.D

penguji

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

Penguji

Dr. M. Chalis, M.Ag

penguji

Dr. Jailani, M. Ag

Banda Aceh, 22 Juli 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D

NIP. 19770219 199803 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Makarimal Akhlaq
Tempat/tgl Lahir : Lawe Loning, 29 Desember 1997
NIM : 211009009
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Banda Aceh, 6 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Handwritten signature of Makarimal Akhlaq with an arrow pointing to the name below.

Makarimal Akhlaq
NIM. 211009009

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan H
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma Terbalik di Atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	EN
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:

Ūla	أولى
Ṣūrah	صورة

Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ء) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à.

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى

Kubrā	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif *manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *ṣ* (*tā marbūṭah*)

Bentuk penulisan *ṣ* (*tā marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *ṣ* (*tā marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ṣ* (*hā'*). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila *ṣ* (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsūf*), dilambangkan *ṣ* (*hā'*). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila *ṣ* (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan *ʿ* (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب إقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā’* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوّه
‘Aduww	عدوّ
Syawwal	شوّال
Jaw	جوّ
Al-Miṣriyyah	المصر
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada لا *syamsiyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
-------------------	---------------

Al-Ittiḥād	الإتحاد
Al-Aṣl	الأصل
Al-Ā Thār	الآثار
Abū al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “*lil*”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan ه (*hā*) dengan huruf dengan huruf د (*dh*) dan ث (*th*). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat hā	أكرمها

14. Tuliskan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

Singkatan

Berikutnya, berkaitan dengan singkatan dalam karya ini akan diuraikan sebagai berikut:

- Cet : cetakan
- Dst : dan seterusnya
- dkk : dan kawan-kawan
- H : hijriah
- hlm. : halaman
- M : masehi
- H : hijriah
- jld : jilid
- ra : radhiaallahu 'anhu
- Saw : sallallahu 'alaihi wasallam
- Swt : subhanahu wa ta'ala
- Terj. : terjemahan
- T.p : tempat penerbit
- t.t : tanpa tahun
- t.tp : tanpa tahun penerbit
- H.R : hadis riwayat
- Q.S : al-Qur'an surat



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini dengan judul “PENANGGULANGAN JARIMAH KHAMAR MENURUT QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Kasus Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara)”.

Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menerangi umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana sudah kita rasakan saat ini.

Sebagai bagian dari tanggung jawab pembelajaran, tesis ini diserahkan ke Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan tesis ini, penulis telah mendapatkan banyak data, materi, petunjuk, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan serta kesulitan yang penulis hadapi. Namun berkat kesungguhan dan kesabaran, serta do'a dan dorongan dari berbagai pihak, keluarga, para sahabat, bapak dan ibu dosen. Karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa pemikiran, saran, dukungan, serta do'a. Terutama kepada:

1. Bapak Junianto, S.Pd, dan Ibu Srilinda Khairiah, ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada kedua

orang tua tersayang, yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya tanpa lelah untuk membesarkan, mengasuh, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta tidak henti-hentinya selalu memberikan support sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kedua orang tua tersayang.

2. Ucapan terima kasih kepada adik-adik penulis, Rahmah Hidayati, Raihan Shahibul Akram dan Syakira Rezki Fitriah, serta seluruh keluarga besar yang selalu mensupport penulis. Semoga Allah senantiasa melindungi mereka semua dan melimpahkan rahmat-Nya
3. Ibu Prof. Eka Sri Mulyani, M.A., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Pembimbing I Bapak Dr. M. Chalis, M.Ag dan pembimbing II Bapak Dr. jailani M.Ag ,yang telah dengan sabar dan penuh dedikasi meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga Allah memberikan balasan yang baik atas kebaikan Bapak-bapak dan senantiasa menjadikan mereka hamba Allah yang mulia dan guru yang dicintai oleh murid-muridnya.
5. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam, Ibu Dr. Loeziana Uce, M.Ag, dan Sekretarisnya Bapak Rahmat Musfikar, M.Kom, yang telah membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan studi program magister pada Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Fiqh Modern sesuai dengan waktu yang ditentukan.
6. Kepada Keluarga besar Satpol PP dan WH Aceh Tenggara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di Kantor Satpol PP dan WH Aceh Tenggara sekaligus memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Penulis juga ingin berterima kasih kepada Tokoh dan Masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala yang telah

membantu dalam kelancaran penelitian ini dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Lawe Sigala-gala. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan atau solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi.

8. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, baik Bapak maupun Ibu, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang berharga kepada penulis.
9. Seluruh staf akademik Pascasarjana yang telah memberikan bantuan administratif dalam menyelesaikan studi dan tesis ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seluruh Bapak dan Ibu.
10. Keluarga dan teman-teman Prodi Ilmu Agama Islam, terkhususnya teman sekelas penulis Ust. Mulyadi Dahlan, Khairi Fadhli, Anita Yulia, Cut Meuthia Sari sebagai teman belajar dan diskusi yang membantu kelancaran penelitian ini, dan juga kepada sahabat dan teman seluruhnya yang penulis kenal.


DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Kerangka Teori	17
1.7 Metode Penelitian.....	31
1.8 Sistematika Pembahasan	34
BAB II KONSEP JARIMAH KHAMAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT	35
2.1 Tinjauan Jarimah Khamar Menurut Hukum Islam	35
2.1.1 Hukum Khamar Menurut Islam	35
2.1.2 Dasar Hukum Larangan Minum Khamar.....	38
2.1.3 Hifzh al-‘Aql (Menjaga Akal) Menurut Maqāshid Syari’ah	47
2.1.4 Proses Pengharaman Khamar.....	56
2.1.5 Uqubat Pelaku Jarimah Khamar Menurut Hukum Pidana Islam (HPI)	63
2.2 Tinjauan Jarimah Khamar Menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	66
2.2.1 Sejarah Penerapan Qanun Jinayat Aceh.....	66
2.2.2 Pengertian Khamar Menurut Qanun Jinayah Aceh.....	78
2.2.3 Penerapan Larangan Meminum Khamar Dalam Qanun Jinayah Aceh	79

2.2.4 Sanksi Hukum Jarimah Khamar Menurut Qanun Aceh No.6 Tahun 2014	80
BAB III PENANGGULANGAN JARIMAH KHAMAR DI KECAMATAN LAWE SIGALA-GALA KABUPATEN ACEH TENGGARA	85
3.1 Lokasi Penelitian	85
3.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Jarimah Khamar di Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara.	86
3.3 Penanggulangan Jarimah Khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara.....	88
3.4 Analisis Kepatuhan Masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala Terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	102
3.5 Analisis Penanggulangan Jarimah Khamar di Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara	110
BAB IV PENUTUP	123
4.1 Kesimpulan.....	123
4.2 Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN	
FHOTO DOKUMENTASI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Data Kasus Jarimah Khamar di Kecamatan Lawe Sigalagala Yang Telah di Tindak Lanjuti Oleh Satpol PP dan WH Aceh Tenggara	95



ABSTRAK

Judul Tesis : PENANGGULANGAN JARIMAH
KHAMAR MENURUT QANUN ACEH
NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINAYAT (Studi Kasus Kecamatan Lawe
Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara)

Nama/NIM : Makarimal Akhlaq/211009009


Pembimbing I : Dr. M. Chalis, M.Ag

Pembimbing II : Dr. jailani M.Ag

Kata Kunci : Qanun Aceh, Jarimah Khamar, Aparat
Penegak Hukum, Penanggulangan.

Pemerintah Provinsi Aceh sangat melarang keras tindak pidana jarimah khamar, dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakatnya, pemerintah telah merumuskan peraturan berupa qanun, di antaranya adalah Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Aceh tersebut melarang keras tindak pidana khamar, namun di Kecamatan Lawe Sigala-gala, praktik minum dan jual beli tuak (khamar) masih marak. Hal itu terjadi karena kurangnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menanggulangi hal tersebut dan kurangnya kepatuhan Masyarakat terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana dan sudah sejauh mana proses penanggulangan tindak pidana jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala dan bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan dokumentasi. Data juga dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian yang penulis ambil adalah Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara. Penanggulangan jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala belum optimal, baik dalam aspek preventif

maupun represif. Upaya preventif terhalang oleh sistem peradilan yang tidak objektif, kurangnya pengawasan dan patroli, serta kelemahan dalam sistem organisasi dan perlengkapan. Sementara itu, upaya represif juga belum memadai akibat ketidakefektifan sistem dan operasi, peradilan, koordinasi antar penegak hukum, serta kurangnya pengawasan dan pembinaan masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang membuat aparat penegak hukum sulit untuk melakukan penanggulangan jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala, di antaranya adalah: 1). Kurangnya biaya operasional; 2). Kurangnya barang bukti; 3). Tidak ada saksi; 4). Tidak ada perlindungan bagi saksi; 5). Kurangnya perlindungan dari pemerintah bagi aparat penegak hukum; 6). Kurangnya tenaga PPNS.



ABSTRACT

Thesis Title : COUNTERMEASURES JARIMAH KHAMAR
ACCORDING TO QANUN ACEH NO 6 OF 2014
CONCERNING JINAYAT LAW (Case Study Of
Lawe Sigala-Gala District, Southeast Aceh Regency)

Name/NIM : Makarimal Akhlaq/211009009

Supervisor I : Dr. M. Chalis, M.Ag

Supervisor II : Dr. Jailani M.Ag

Keywords : Aceh's Qanun, Alcohol Crime, Law Enforcement
Agency, Countermeasures.

In an attempt to create a safe and comfortable environment for its people, the Government of the province of Aceh has drafted regulations such as the Act of Aceh No. 6 of 2014 on the Law of Jinayat, which prohibits criminal acts of khamar, but in the Lawe Sigala-gala district, the practice of drinking and selling toak (khamar) is still unacceptable. This is due to the lack of rigour of the law enforcement apparatus in counteracting such matters and lack of observance of the Public against the Act No. 6, 2014 on Jinayat Law, so the author felt interested to study further how and to what extent has the process of countermeasures the crime of Jarimah Khamar in Lawe sigala-gala district and how compliance with the community of the Court of Aceh Number 6, 2014 about Jinayat law. This research is empirical research using the methods of legal sociology. Data is collected through live interviews and documentation. Data is also collected via live field observations. As for the location of the research the author took is Lawe Sigala-gala district of southeastern Aceh. The countermeasures of khamar in Lawe Sigala-gala District has not been optimal, both in preventive and repressive aspects. Preventive efforts are hampered by a justice system that is not objective, a lack of supervision and patrols, and weaknesses in organizational systems and equipment. Meanwhile, repressive efforts are also inadequate due to ineffective systems and operations, judiciary, coordination between law enforcers, as well as a lack of supervision and community guidance. There are several factors that make it difficult for the law enforcement agency to carry out the violation of the law in the

district of Lawe Sigala-gala, among them are: 1). Lack of operational costs; 2). The lack of evidence; 3). No witnesses; 4). No protection for witness; 5). The absence of protection from the government to the law-enforcing agency; 6).



خلاصة البحث

عنوان الرسالة : التدابير المضادة لجريمة الخمر وفقاً لقانون آتشيه رقم ٦ لعام ٢٠١٤

بشأن قانون جينايات (دراسة حالة لمنطقة Lawe Sigala-gala

الفرعية، منطقة آتشيجنوب الشرقية)

الاسم : مكارم الأخلاق/٢١١٠٠٩٠٠٩

المشرف الأول : د. محمد خالص، الماجستير

المشرف الثاني : د. جيلاني، الماجستير

الكلمات المفتاحية : قانون آتشيه، جريمة الخمر، المسؤولون عن إنفاذ القانون، التدابير المضادة.

تحظر حكومة مقاطعة آتشيه بشكل صارم الأعمال الإجرامية للخمر، في محاولة لخلق بيئة آمنة ومريحة لشعبها، وقد صاغت الحكومة لوائح في شكل قوانين بما في ذلك قانون آتشيه رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن قانون الجنايات، وقانون آتشيه. تحظر جريمة الخمر بشكل صارم، ومع ذلك، لا تزال ممارسة شرب وشراء وبيع نبيذ النخيل (الخمر) منتشرة على نطاق واسع في منطقة Lawe Sigala-gala. ويحدث ذلك بسبب عدم صرامة المسؤولين عن إنفاذ القانون في التعامل مع هذا الأمر وعدم امتثال الجمهور لقانون آتشيه قانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن قانون الجنايات، لذلك يشعر المؤلف بالاهتمام بدراسة المزيد حول كيف وإلى أي مدى تمت عملية التدابير المضادة مع جريمة خمر في منطقة Lawe Sigala-gala. وكيفية امتثال المجتمع لقانون آتشيه رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن قانون الجنايات. هذا البحث هو بحث تجريبي باستخدام أساليب علم الاجتماع القانوني. تم جمع البيانات من خلال المقابلات المباشرة والوثائق. كما تم جمع البيانات من خلال المراقبة المباشرة في الميدان. كان موقع البحث الذي اتخذته المؤلف هو منطقة Lawe Sigala-gala جنوب شرق منطقة آتشيه. لم يكن التدابير المضادة مع الخمر في منطقة Lawe Sigala-gala على النحو الأمثل، سواء في الجوانب الوقائية أو القمعية. وتتعرق الجهود الوقائية بسبب نظام العدالة غير الموضوعي، ونقص الإشراف والدوريات، وضعف الأنظمة والمعدات التنظيمية. وفي الوقت نفسه، فإن

الجهود القمعية أيضًا غير كافية بسبب عدم فعالية الأنظمة والعمليات والقضاء والتنسيق بين جهات إنفاذ القانون، فضلاً عن غياب الرقابة والتوجيه المجتمعي. هناك العديد من العوامل التي تجعل من الصعب على مسؤولي إنفاذ القانون معالجة الخمر في منطقة Lawe Sigala-gala بما في ذلك: (١). نقص التكاليف التشغيلية. (٢). نقص في الأدلة؛ (٣). لا يوجد شهود. (٤). لا توجد حماية للشهود؛ (٥). الافتقار إلى الحماية الحكومية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛ (٦). نقص موظفي PPNS.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam melarang khamar karena dianggap sebagai induk keburukan. Khamar merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Islam menjelaskan bahwa larangan terhadap khamar didasarkan pada dalil-dalil syariah, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا...¹

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.

Secara bahasa, khamar berasal dari kata khamara berarti menutupi atau menghalang. Seseorang yang minum khamar atau arak, biasanya ia mabuk, hilang akal pikirannya, tertutup jalan kebenaran, dan ia melupakan dirinya dan melupakan Allah SWT.² Sedangkan menurut istilah syara’, para ulama berbeda pendapat tentang pengertian khamar. Menurut Imam Abu Hanifah dan Ulama Kufah, “Khamar adalah minuman yang diperbuat dari perasan anggur, kalau sudah mendidih lalu buihnya dibuang”.³ Sedangkan Menurut Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad, pengertian khamar lebih luas yaitu “Khamar adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur dan lainnya”.⁴

¹UU Wahyudin, dkk. al-Quran al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2014), Surah al-Baqarah. Juz 2, Ayat 219, hlm. 34.

²Abd Qadir ‘Audah, *at-Tasyri’ Al-Jinā’iy Al-Islāmiy* (Beirut: Dār al-Kitab al-‘Araby, t.t.), hlm. 79.

³Huzaimah Tahido Yanggo, *Masāil Fiqhiyah* (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), hlm.71.

⁴Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah ...*, hlm. 72.

Menurut bidang kedokteran, Khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian. Sehingga minuman sejenis ini dinamakan khamar karena ia mengeruhkan dan menyelubungi akal. Artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya.⁵

Pemerintah provinsi Aceh sangat melarang keras tindak pidana jarimah khamar, dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakatnya, pemerintah telah merumuskan peraturan-peraturan berupa qanun-qanun⁶ di antaranya adalah Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, disebutkan bahwa khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.⁷

Ada 10 macam Jarimah yang di sebutkan di dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu: jarimah khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qazaf, liwath, dan musahaqah. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah membahas tentang jarimah khamar.

Terdapat beberapa bentuk tindak pidana jarimah khamar yang disebutkan dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu: “*Setiap orang yang dengan sengaja minum*

⁵Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, 1991), hlm. 91

⁶Qanun merupakan peraturan, statuta, dan undang-undang. Qanun dalam definisi ini dapat dipahami sebagai sekumpulan kaidah yang disusun untuk mengatur urusan manusia yang harus ditaati, dihormati dan diterapkan kepada anggota masyarakat, dan bagi penegak hukum dapat memaksa manusia menghormati dan menegakkan hukum tersebut. Jailani, Amsori, “Legislasi Qanun Jinyat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional”. *Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No 2, (Desember 2017), hlm. 228.

⁷Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab I Pasal 1 Ayat 21.

khamar”⁸ dan “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar” dan “Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan khamar”.⁹

Jenis-jenis dan penyebutan khamar yang beredar di pasar sangat beragam, diantaranya adalah bir, wine, whiskey, vodka, johny walker, tuak, dan lain-lain. Adapun jenis khamar yang penulis maksudkan dalam tulisan ini ialah tuak. Sedangkan tindak pidana jarimah yang penulis maksud dalam tulisan ini ialah meminum tuak, membeli tuak, dan menjual tuak.

Tuak adalah suatu minuman yang merujuk pada salah satu jenis minuman tradisional yang mengandung alkohol. Dalam komposisinya, tuak mengandung alkohol dengan kadar sekitar 4%. Jenis minuman ini dihasilkan melalui proses fermentasi dari bahan minuman atau buah yang memiliki kandungan gula. Biasanya, bahan dasar yang sering digunakan dalam pembuatan tuak adalah cairan yang diambil dari tanaman seperti nira atau aren.¹⁰ Tuak dikenal sebagai minuman psikoaktif yang digolongkan sebagai minuman yang memberikan efek menenangkan dan mampu mengurangi rasa lelah pasca aktivitas. Tuak bermanfaat dalam memberikan rasa hangat pada tubuh, namun jika dikonsumsi dalam jumlah besar, dapat menyebabkan mabuk dan hilangnya kendali diri.

Tuak merupakan salah satu dari jenis minuman khamar yang hukum meminumnya adalah haram, hal itu dipertegas oleh qanun Aceh No 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnyayang berbunyi “*minuman khamar dan yang sejenisnya*

⁸Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV Pasal 15 Ayat 1.

⁹Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV Pasal 16 Ayat 1 dan 2.

¹⁰Suwena kadek Rai, “Menjual Tuak (Alkohol Bali) Sebuah Pilihan (Tinjauan Dari Perspektif Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Desa Datah)”, *International Journal of Social Science and Business*, No. 1, 5 Juni 2017, hlm. 24.

hukumnya haram”¹¹ kemudian dipertegas lagi dengan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi “*khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih*”.¹² Tuak merupakan minuman yang mengandung alkohol dengan kadar 4% yang mana kadar tersebut sudah lebih dari kadar yang ditetapkan oleh Qanun Aceh yaitu 2%, kemudian Tuak juga apabila diminum dapat menyebabkan mabuk sehingga dapat disimpulkan bahwa tuak merupakan khamar dan hukum meminum tuak adalah haram.

Penanggulangan berasal dari kata "tanggulang" mengacu pada upaya atau tindakan untuk mengatasi atau mengurangi dampak negatif dari suatu masalah, ancaman, atau situasi yang tidak diinginkan. Penanggulangan sering kali digunakan dalam konteks upaya pencegahan atau perlindungan terhadap suatu bahaya atau risiko tertentu.¹³

Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang sangat menerima dan dekat dengan ajaran Islam, Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri mereka. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan "*Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut*" (Hubungan syar'iat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat atau benda dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).¹⁴

Dalam Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa tugas untuk menegakkan Qanun Aceh

¹¹Pasal 4 Qanun Aceh No 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

¹²Pasal 1 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

¹³Arti Kata Penanggulangan,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penanggulangan> (diakses 8 Maret 2024).

¹⁴Jailani, Amsori, "Legislasi Qanun Jinyat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional". *Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No 2, (Desember 2017), hlm. 247

merupakan tugas lembaga penegak hukum.¹⁵ Aparat penegak hukum memiliki kewajiban menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah, mencari keterangan dan barang bukti. Penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan bagi pelaku jarimah”.¹⁶

Kecamatan Lawe Sigala-gala merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Kecamatan Lawe Sigala-gala sendiri terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kampung. Kecamatan Lawe Sigala-gala dikenal sebagai salah satu daerah penghasil air nira terbanyak di Kabupaten Aceh Tenggara. Hal itu terjadi karena banyak terdapat pohon aren yang sengaja di pelihara oleh masyarakatnya sehingga memudahkan bagi produsen tuak untuk mendapatkan bahan baku air nira yang akan diolah menjadi tuak.

Kecamatan Lawe Sigala-gala, tidak semua masyarakatnya memeluk agama Islam, banyak pula yang beragama Kristen. Umat Islam dan Kristen hidup berdampingan dan bertetangga bahkan dalam menjalankan kehidupan sosial juga dijalani secara bersama-sama dan dalam menggunakan prasarana umum seperti warung nasi, kedai kopi, rumah sakit, dan lain sebagainya juga dipakai secara bersama-sama.

Umat Kristen di Kecamatan Lawe Sigala-gala sudah terbiasa dengan tradisi meminum air tuak. Mereka meyakini bahwa minum tuak merupakan sebuah adat dan tradisi yang sudah mendarah daging yang tak dapat dipisahkan dari mereka. Bahkan apabila terdapat sebuah perjamuan ataupun acara adat, tuak merupakan hal wajib yang harus ada untuk disuguhkan sebagai jamuan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan terbiasanya umat Islam

¹⁵Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Bab III Pasal 5.

¹⁶Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Bab IV Pasal 7.

hidup berdampingan dengan umat Kristen, sangat disayangkan mereka semakin terpengaruh dan mulai mengikuti budaya dan tradisi minum tuak. Bahkan mereka menganggap minum tuak adalah suatu hal yang biasa dan wajar seperti halnya meminum kopi.

Umat Kristen di Aceh Tenggara sudah terbiasa meminum tuak, mereka beranggapan hal itu adalah sebuah kebiasaan dan juga merupakan sebuah adat istiadat yang wajib ada minuman tuak dalam setiap perayaan adat mereka. Namun seiring dengan semakin tingginya nilai toleransi umat beragama yang dilakukan oleh umat Islam dan akibat dari sudah terbiasanya hidup berdampingan, akhirnya umat Kristen sudah tidak segan-segan lagi dan secara terang-terangan menjual tuak di tempat umum, mereka menjual tuak selayaknya menjual kopi di kedai kopi.

Kemudian sangat disayangkan umat Islam menganggap tindakan tersebut adalah suatu hal yang biasa dan lumrah, bahkan umat Islam juga banyak yang ikut meramaikan kedai tuak tersebut dan ikut minum tuak bersama-sama di kedai tersebut baik itu dari kalangan dewasa hingga remaja. Mirisnya lagi umat Islam juga ada yang ikut-ikutan untuk menjual tuak dan menjadikan kedai tuak menjadi lahan bisnis. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya perhatian dan ketegasan dari para penegak hukum terhadap praktek jual beli dan minum tuak tersebut sehingga tidak ada efek jera bagi masyarakat dan mereka menganggap itu adalah hal yang wajar dan lumrah.

Di Kecamatan Lawe Sigala-gala hanya pelaku khalwat dan maisir saja ditindak tegas dan dikenakan sanksi, adapun pelanggaran bagi para peminum tuak (khamr) aparat penegak hukum setempat kurang tegas dalam menindak lanjuti hal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpedulian masyarakat pada praktek tersebut dan cenderung membiarkan pelaku jarimah khamar dengan bebas meminum dan menjual tuak di Lawe Sigala-gala. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dan kewajiban untuk menindak lanjuti hal tersebut berdasarkan pada qanun Aceh no 7

tahun 2013 tentang hukum acara jinayat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Namun pada prakteknya para aparat penegak hukum kurang tegas dalam mengambil tindakan akan hal tersebut dan hanya fokus mengurus dan menindak lanjuti jarimah khalwat dan maisir saja. Sehingga tidak heran apabila jual beli tuak menjadi bebas dan menjadi hal yang biasa di kecamatan Lawe Sigala-gala.

Jarimah khamar sangat besar dampak dan mudharatnya bagi masyarakat selain membuat hilang akal. khamar juga merupakan induk dari segala kejahatan dan menjadi pintu awal mula tindak kejahatan. Ketika orang yang sudah mabuk tidak bisa lagi membedakan yang mana benar dan salah sehingga dengan tidak sadar bisa melakukan kekerasan, perkelahian, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.

Qanun Aceh harus dipatuhi oleh semua orang yang tinggal di Aceh tanpa terkecuali, karena qanun Aceh berlaku bagi seluruh yang tinggal di Aceh baik itu muslim maupun non-muslim sebagaimana yang disebutkan dalam qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat "*Qanun Aceh berlaku bagi seluruh umat Islam di Aceh dan bagi non-muslim yang tinggal di Aceh juga harus patuh kepada qanun Aceh*".¹⁷ Sehingga tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak menindak lanjuti para pelaku jarimah khamar, karena Aceh sangat menjunjung tinggi syariat Islam dan harus tegas dalam menindak lanjuti pelaku jarimah khamar. Besarnya kemudharatan yang akan timbul akibat khamar apabila terus dibiarkan merajalela tanpa adanya ketegasan aparat penegak hukum setempat.

Ada beberapa faktor yang membuat umat Islam kurang mematuhi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di antaranya adalah kurangnya ketegasan dari para penegak hukum, toleransi umat beragama, kurangnya pemahaman agama, ikut-ikutan teman untuk meminum tuak, obat, mereka meyakini bahwa tuak bisa menjadi obat ginjal, diabetes, dan menjadi penghilang

¹⁷Qanun Aceh no 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab II Pasal 5.

lelah dan penat setelah bekerja karena dengan minum tuak badan terasa segar dan semua rasa lelah jadi hilang. Mengikuti trend, faktor ekonomi, peluang bisnis, dan lain sebagainya.

Akibat maraknya tindak pidana jarimah khamar yang terjadi di Kecamatan Lawe Sigala-gala dan kurangnya perhatian aparat penegak hukum dalam menangani jarimah khamar, penulis menjadi tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai hal tersebut, dengan meneliti bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala? bagaimanakah proses penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala? dan bagaimanakah kepatuhan masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap 12 desa dari 35 desa yang ada di Kecamatan Lawe Sigala-gala, karena 12 desa tersebut merupakan tempat terjadinya tindak pidana jarimah khamar yang paling banyak dibandingkan desa-desa yang lainnya. Kemudian dari 12 desa tersebut, penulis melakukan wawancara dengan 40 orang responden yang terdiri dari 20 orang dari kalangan peminum tuak, 3 orang dari penjual tuak, dan 17 orang dari kalangan masyarakat biasa.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penulis menganggap penelitian ini perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang muncul dari gambaran latar belakang di atas, penelitian ini penulis uraikan dalam bentuk tesis yang berjudul *“PENANGGULANGAN JARIMAH KHAMAR MENURUT QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Kasus Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara)”*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Jarimah Khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara?

2. Bagaimana Proses Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Jarimah Khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara?
3. Bagaimana Kepatuhan Masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala Terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Jarimah Khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Mengetahui Bagaimana Proses Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Jarimah Khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara?
3. Mengetahui Bagaimana Kepatuhan Masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala Terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana jarimah khamar dalam hal ini adalah jual beli dan minum tuak di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara, diantaranya adalah:

1. Mengetahui Sudah Sejauh Mana Proses Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Jarimah Khamar Di Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Sebagai sumbangan keilmuan bagi masyarakat Aceh Tenggara khususnya Kecamatan Lawe Sigala-gala agar lebih patuh terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi jarimah

khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara.

4. Menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan oleh Aparat Penegak Hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara.

1.5 Kajian Pustaka

Penulis yakin kemungkinan telah ada penelitian maupun karya yang mungkin hampir mirip dengan penelitian ini, akan tetapi sampai saat ini penulis belum ada menemukan karya yang sama seperti judul yang penulis ajukan. Dibawah ini penulis akan menyampaikan beberapa penelitian yang mungkin relevan dengan penelitian yang ingin penulis buat.

1. Artikel yang ditulis oleh Ridha Hidayatullah, A. Hamid Sarong, dan Dahlan Ali, 2017, yang berjudul *“Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014”*.¹⁸

Hasilnya adalah Mekanisme penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir (Putusan Nomor 06/JN/2016/MS BNA dan Putusan Nomor 08/JN/2016/MS BNA) dalam wilayah hukum Banda Aceh berjalan sesuai dengan aturan, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam qanun jinayat dan qanun acara jinayat.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berlaku efektif dalam wilayah hukum Banda Aceh. Hal ini dapat diukur dengan tidak ada pelaku yang mengulang tindak pidana (residivis), para pihak puas terhadap hukuman

¹⁸Ridha Hidayatullah, dkk, “Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014”, *Syiah Kuala Law Jurnal* Vol. 1, No 3 (Desember 2017).

yang dijatuhkan (tidak ada upaya hukum ke tahap selanjutnya) dan diperkirakan kasus tindak pidana maisir akan berkurang pada masa akan datang.

Berbeda dengan di kecamatan Lawe Sigala-gala, Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat belum berlaku efektif sehingga dalam penelitian ini penulis ingin menggali lebih jauh alasan-alasan mengapa Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tidak berlaku efektif di Kecamatan Lawe Sigala-gala serta hal apa yang menjadi faktor tidak terlaksananya Qanun Aceh secara efektif di Kecamatan Lawe Sigala-gala.

2. Artikel yang ditulis oleh Muhammad AidilSyah, Afrizal, dan Zahratul Idami, 2022, yang berjudul “*Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengawasan Peredaran Khamar*.”¹⁹

Hasilnya adalah, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengawasan peredaran khamar adalah berupa, 1. Adanya Patroli atau Razia baik dilakukan mandiri maupun bersama, dan juga ada pengawasan aktif, dan juga pasif melalui laporan dari masyarakat, namun hal ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan dalam melakukan razia rutin masih terdapat hambatan seperti kurangnya personil. Dan juga patroli bersama hanya dilakukan sebulan satu kali dan hal itu tidak dapat dipastikan setiap bulan ada dilakukan, 2. Pembentukan aturan/qanun, 3. Penganggaran, juga belum memadai dikarenakan pengalokasian dana untuk penanganan covid19, 4. Mengkoordinasi melalui rapat-rapat, bahkan sampai ke tingkat FORKOPIMDA, 5. Pembinaan, dalam bentuk Dakwah Keliling, Dakwah Warung Kopi, DAI perkotaan, Gampong Syariah, Hibauan, Sosialisasi dan sebagainya, 6. Pembentukan

¹⁹Muhammad AidilSyah,dkk, “Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengawasan Peredaran Khamar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 7, No 4, (November, 2022).

Tim-tim Terpadu melalui adanya Tim intel, T2PSI, Muhtasib Gampong, dan sebagainya, yang masih kurang optimal dikarenakan sumber daya aparatur dan juga upah yang diberikan kurang memadai, 7. Evaluasi, melalui rapat-rapat yang dilakukan, evaluasi Bidang perbulan, dan sebagainya. Pengupayaan pengawasan peredaran khamar oleh Pemerintah Kota Banda Aceh belum sepenuhnya menerapkan indikator pengawasan efektif sesuai teori indikator pengawasan Robbin dan Coulter.

Adapun hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengawasan peredaran khamar adalah; 1. Sarana dan prasarana seperti mobil patroli yang belum memadai, 2. Ketersediaan personil lapangan yang terbatas, 3. Sumber Daya Manusia yang belum memadai, 4. Ketersediaan dana tidak memadai, 5. Panjangnya tahapan dalam beberapa kasus.

Berbeda dengan pemerintah Aceh Tenggara, upaya pemerintah dalam menanggulangi jarimah khamar belum terlihat efektif, hal itu terlihat dengan banyaknya jarimah khamar yang terjadi di Kecamatan Lawe Sigala-gala, sehingga penulis ingin meneliti sejauh apakah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala.

3. Artikel yang ditulis oleh Asma Ul Husna dan Mohd. Din, 2020, yang berjudul "*Studi Kasus Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Penjual Minuman Khamar Non-Muslim (Putusan Mahkamah Syar'iah Takengon Aceh Tengah Nomor 0001/Jn/2016/Tkn)*".²⁰

²⁰Asma al-Husna, Mohd. Din, Studi Kasus Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Penjual Minuman Khamar Non-Muslim (Putusan Mahkamah Syari'ah Court's Decree, Takengon Aceh Tengah Number 0001/JN/2016/TKN), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum pidana*, vol. 4, (4 November, 2020).

Hasilnya adalah non-muslim dapat dikenakan pidana dengan menggunakan Qanun Jinayat atas dasar yuridis sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Ranggita berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf c yang menyebutkan bahwa:” Qanun ini berlaku untuk setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana diluar KUHP tetapi diatur dalam Qanun ini.

Pertimbangan majlis mahkamah syariah Aceh Tengah memberikan hukuman cambuk terhadap pelaku penjual minuman khamar non-muslim atas dasar yuridis, Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat huruf b): Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat.

Pidana cambuk bagi non-muslim sesuai dengan filosofi kepidanaan sebagai di dalam latar belakang pembuatan suatu qanun adalah hakikat formil dan materil konstitusional aturan perundang-undangan. Unsur filosofis pidana cambuk diuraikan secara singkat dalam “menimbang” ini terkandung dalam: Pembukaan (tersurat/tersirat) dalam pasal-pasal UUD1945, Kehidupan masyarakat yang secara prinsip telah “dirangkum” dan “dimuat” dalam nilai-nilai yang ada pada setiap sila dari Pancasila, atau: Setiap benda/situasi/kondisi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mencari kebenaran di atas kebenaran dari yang akan diatur (relatif). adapun dari sudut pandang pembentukan peraturan perundang-undangan, hukum sebagai alat ukur untuk mengatur masyarakat. Asas-asas tersebut menurutnya terkandung dalam principles of legality.

Berbeda dengan di Kecamatan Lawe Sigala-gala, penjual khamar dan peminum khamar baik Muslim dan non-Muslim tidak di berlakukan hukuman cambuk sehingga tidak ada efek jera bagi para pelaku jarimah khamar, sehingga penulis ingin meneliti apa yang melatarbelakangi pemerintah tidak memberlakukan hukuman cambuk bagi pelaku jarimah khamar sesuai dengan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

4. Artikel yang ditulis oleh M. Sukron Siregar dan Wahyu Wiji Utomo, 2023, yang berjudul “*Khamar Dalam Pandangan Masyarakat Muslim dan non-Muslim di Desa Simpang Semadam Kabupaten Aceh Tenggara*.”²¹

Hasilnya adalah khamar adalah segala minuman yang memabukkan yang menutupi akal. Tuak termasuk kedalam jenis khamar karena sesuai hukum yang berlaku dalam syari’at Islam yaitu qiyas yang menyatakan tuak sebagai khamar dapat dilihat dari rukun qiyas yaitu ‘*illat* penyebab yang sama antara khamar dan tuak sama-sama memabukkan dan menutupi akal.

Konsep dari qanun jinayat tentang khamar terdapat didalam peraturan qanun No 12 Tahun 2003 dan peraturan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang menjelaskan bahwa mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap syari’at Islam. Implikasi pelaksanaan qanun jinayat tentang khamar masih dalam tahap belum dapat diterapkan secara meyeluruh di Desa Simpang Semadam. Sangat jauh sekali berbeda dengan penerapan hukuman jika melanggar adat istiadat seperti perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan antar

²¹M. Sukron Siregar, Wahyu Wiji Utomo, “Khamar Dalam Pandangan Masyarakat Muslim dan non-Muslim di Desa Simpang Semadam kabupaten Aceh Tenggara”, *Jurnal Studia Sosia Religia* Vol. 6, Nomor 2, (Juli-Desember 2023).

oknum masyarakat, serta perselisihan lainnya yang melanggar adat istiadat.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang merupakan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat muslim yakni masyarakat Alas dan non-muslim yaitu Batak Kristen dan tokoh agama Islam dan Kristen yang berada di desa Simpang Semadam, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: Pandangan masyarakat Batak yang beragama Kristen di Desa Simpang Semadam menganggap tuak adalah minuman tradisional yang mempunyai khasiat sebagai obat penenang, menghangatkan badan, obat memulihkan badan setelah kerja berat, obat tradisional penyakit diabetes, melancarkan buang air kecil, obat untuk mengatasi penyakit batu karang, dan untuk memperlancar ASI bagi wanita yang melahirkan.

Masyarakat Batak Kristen menganggap tuak bukan najis dan boleh diminum asal untuk kebaikan dan tidak sampai membuat mabuk, karena mabuk disebabkan minuman yang beralkohol sangat dilarang dalam agama Kristen. Umat Kristen juga tidak boleh menjadi pecandu minuman tuak, serta tidak dengan perantara tuak itu membuat saudara-saudaranya tersandung. Tuak juga dipakai dalam tradisi adat Batak yaitu pada acara Manuan ompu-ompu dan Manulangi serta adat acara pernikahan suku Batak Kristen.

Penelitian tersebut membahas tentang pandangan Masyarakat Muslim dan non-Muslim di Desa Simpang Semadam Kabupaten Aceh Tenggara tentang khamar, berbeda dengan penulis, dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana penanggulangan jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum.

5. Artikel yang ditulis oleh Aman, Mustaman dan Muhammad Arif Sahlepi, 2022, yang berjudul "*Kajian Hukum*

*Penahanan Terhadap Pelanggaran Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya Menurut KUHAP (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kota Subulussalam).*²²

Hasilnya adalah penegak hukum dari Qanun Nomor 12 2003 antara lain terdiri dari Wilayahul Hisbah, yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syariat Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, kepolisian sebagai penyidik yang ruang lingkup tugas fungsionalnya meliputi tindakan pre-emptif, preventif, represif non yustisial dan represif pro yustisial di bidang tugas umum kepolisian dan penegakan Syariat Islam, jaksa sebagai Penuntut Umum dengan kewenangan menjalankan tugas khusus di bidang Syariat Islam, melaksanakan penetapan dan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iah, dan Hakim Mahkamah Syar'iah, yang syarat serta tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Proses hukum acara yang ditetapkan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 12 2003 adalah tetap berdasarkan KUHAP. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Qanun No.12 Tahun 2003 dan Pasal 32 Qanun No.13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa: " Sebelum adanya hukum acara yang diatur dalam Qanun tersendiri, maka hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur di dalam Qanun ini.

²²Aman, Mustaman, Arif Sahlevi. "Kajian Hukum Penahanan Terhadap Pelanggaran Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya Menurut KUHAP (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kota Subulussalam)". *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol 21, Nomor 3, 2022.

Penelitian tersebut membahas tentang kajian hukum penahanan terhadap pelanggaran Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya menurut KUHAP (studi kasus di mahkamah syariah kota subulussalam). Berbeda dengan penulis, dalam penelitian ini penulis membahas tentang penanggulangan jarimah khamar menurut Qanun Aceh NO 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

1.6 Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian hukum tentu diperlukan kerangka teori yang berperan penting dalam memberikan batasan-batasan terhadap konsep maupun teori sehingga penelitian mempunyai dasar-dasar yang kokoh dan memberikan analisis terhadap tema yang akan diteliti dalam penelitian. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah:

1.6.1 Teori Siyāsah Syar’iyyah

a. Pengertian Siyāsah Syar’iyyah

Teori al-siyāsah al-syar’iyyah merupakan teori pengaturan kemaslahatan dan kepentingan manusia sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam hal ini syariat memberikan otoritas atau kewenangan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendasarkan kemaslahatan melalui aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat meskipun tidak ada dalil tertentu yang mengaturnya.

Siyasah Syar’iyyah adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.²³

²³Abd al-Wahab al-Khallaf, *‘Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

Secara terminologis, siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Secara etimologi siyasah syar'iyah berasal dari kata siyasah yang berarti suatu kebijakan yang mengatur urusan negara dengan masyarakat, dan syara' yang berarti sesuatu yang bersifat syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i.²⁴

b. Konsep Siyasah Syar'iyah Menurut Fuqaha

1. Ibnu 'Aqil

Menurut Ibnu 'Aqil, Secara terminologis siyasah syar'iyah adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.²⁵

Berdasarkan definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqil di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah dalam wilayah ijthadi, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijthadi maka dalam siyasah yang

²⁴Abd- al-Wahab Khallaf, *al-Siyāsah as-Syar'iyah*, (Kairo: Dār al-Ansar, 1977), hlm. 4-5.

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *“Ushul Fiqh” Kuliyyat Da'wah al-Islāmi*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), hlm. 89.

sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah.²⁶

Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyāsah syar’iyyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.²⁷ Adapun esensi dari siyāsah syar’iyyah itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyāsah adalah: (1) dalil-dalil dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) maqāshid syari'ah (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.²⁸

2. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan siyasah syar’iyyah. Beliau mendasarkan teori siyasah syar’iyyah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 58 dan 59:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩ ﴾

Artinya: 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu

²⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (kontekstualisasi doktrin politik islam)*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 5.

²⁷A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Preda Media Grup, 2003), hlm. 29.

²⁸Abu Nash al-Faraby, *as-Siyāsah al-Madaniyyah, tahqiq dan syarah 'Ali Abu Milham*, (Beirut: Dār Maktabah al-Hilal, 1994), hlm 99-100.

menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dimana kedua ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (an-Nisa' 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat an Nisa' yang ke 59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang siyāsah syar'iyah dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman hudud dan ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan,

pencurian, peminum khamar, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang di musyawarahkan.²⁹

Bahwa negara dalam pandangan Ibnu Taimiyah bukanlah ditegakkan Allah atau berdasarkan kekuatan militer semata, akan tetapi negara merupakan tempat terjalannya kerja sama di antara semua anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita ideal mereka bersama, oleh karena keberadaan negara adalah sebagai sistem untuk menegakkan syari'at Allah di muka bumi.

Bagi Ibnu Taimiyah masalah istilah suatu negara apakah dengan menggunakan istilah Imamah atau Khilafah tidaklah menjadi hal yang substansial tetapi yang paling terpenting adalah terlaksananya syari'at Islam di negara tersebut. Tujuan mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan. Karena Allah telah memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar (menganjurkan orang yang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat atau tercela), dan misi atau tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan dan pemerintahan.

3. 'Abdul Wahab al-Khallaf

Menurut Abdul Wahab al-Khallaf *siyāsah syar'iyyah* adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan kaidah-kaidah umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.³⁰

Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu *siyāsah* menurut Abdul Wahab al-Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam

²⁹Ibnu Taimiyah, *as-Siyāsah as-Syar'iyyah fi Islāhir Ra'i war Ra'iyyah*, tahqiq Basyir Mahmud 'Uyun, (Riyadh: Maktabah al-Mu'ayyad, 1993), hlm 125.

³⁰Abd al-Wahab al-Khallaf, *al-Siyāsah as-Syar'iyyah*, (Kairo: Dār al-Anshar, 1977), hlm. 15.

menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.

Objek pembahasan siyāsah syar‘iyyah adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian fiqih siyasah adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

1.6.2 Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Kejahatan/tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.³¹

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu: 1) Dalam arti sempit kebijakan kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. 3) Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-

³¹Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 77.

badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.³²

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya “penal” yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, dan upaya “non penal” yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan).

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi.³³

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simtomatik bukan pengobatan kausatif, dan pemedanaannya “pengobatannya” hanya bersifat individual/personal, penggunaan atau intervensi “penal” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif.³⁴

Upaya non penal atau upaya bersifat preventive lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah

³²Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 113-114.

³³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 3.

³⁴Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum ...*, hlm. 78.

kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan, Polri mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan), sebagai berikut:

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.³⁵ Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah.³⁶

- a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit
- b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
 - (1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - (2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya:
 - a. Memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain).

³⁵A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 46.

³⁶Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 15

- b. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan:
 1. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 2. Sistem peradilan yang objektif
 3. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
 4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur
 5. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

(3) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.³⁷ Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:³⁸

³⁷Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 32.

³⁸Simanjuntak B, Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 399.

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Sistem dan operasi kepolisian yang baik
- b) Peradilan yang efektif
- c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa
- d) Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- e) Partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- g) Pembinaan organisasi kemasyarakatan

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh polisi dalam rangka menanggulangi tindak pidana, termasuk tindak pidana jarimah khamar.

1.6.3 Teori Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁹

Menurut Soerjono Soekanto ada empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Syarat dan Prosedur Kesadaran Hukum

Dalam kaitannya syarat dan prosedur kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur

³⁹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, dan menerima hukum. Untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul khususnya dengan kesadaran hukum tentang jarimah khamar, maka terdapat syarat-syarat prosedur sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, masyarakat tahu bahwa hukum adalah hal yang penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari berbagai macam hal yang menyalahi hukum.
2. Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.
3. Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjdilaalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.
4. Menerima hukum, meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum mengerti kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesdaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan membuat masyarakat bisa

menerima hukum memang tidak mudah, akan tetapi pengajaran-pengajaran secara berkala memberikan efek penerimaan hukum masyarakat itu sendiri.

Faktor-faktor Kesadaran Hukum

Dalam membahas kesadaran hukum masyarakat, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum yang masih relatif rendah, hal ini di sebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Rasa takut pada sanksi
2. Memelihara hubungan baik dengan kelompok
3. Memelihara hubungan baik dengan penguasa
4. Kepentingan pribadi terjamin
5. Sesuai sengan nilai yang dianut

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi, dan jangka waktu tinggal.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum

Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan.

- a. Tindakan represif, ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekwen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan.
- b. Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau

merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat.

- c. Tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara formal di sekolah-sekolah dan secara non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus ditanamkan dalam pendidikan formal maupun non formal ialah bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak dan kewajiban seorang Warga Negara Indonesia. Setiap warga Negara harus tahu Undang-undang yang berlaku di negara kita. Pengetahuan tentang adanya dan isinya harus diketahui untuk menimbulkan kesadaran hukum. Ini merupakan presumsi hukum, merupakan azas yang berlaku.

Dengan mengenal Undang-undang maka kita akan menyadari isi dan manfaatnya dan selanjutnya mentaatinya. Lebih lanjut ini semuanya berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain.

Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan. Menanamkan kesadaran hukum dengan cara ini dapat dilakukan dengan penyuluhan, baik dengan cara penerbitan buku saku, ceramah, penulisan artikel maupun pembinaan kadarkum.

Tetapi yang lebih penting lagi kiranya kalaulah semua Warga Negara Indonesia mengamalkan ilmu hukum yang diperolehnya baik dari pendidikan formal maupun non formal. Ilmu hukum yang diperoleh itu harus diamankan (ilmu yang amaliah).

1.6.4 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang jinayat adalah peraturan yang mengatur tentang tindak pidana yang dilarang oleh syariat Islam di Aceh. Qanun ini mengatur tentang jual beli dan minum khamar sebagai salah satu tindak pidana yang dilarang.

Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang jinayat dapat menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi jarimah khamar di kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara. Qanun ini dapat digunakan untuk memberikan sanksi kepada pelaku jarimah khamar, serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana jarimah khamar di masa yang akan datang.

1.7 Metode Penelitian

Pada hakikatnya, penelitian merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk membuktikan kebenaran. Dalam penelitian karya ilmiah selalu diperlukan data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode dan cara tertentu yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang hendak dikaji. Oleh karenanya, secara metodologis penelitian ini memiliki beberapa tahapan dengan desain sebagai berikut:

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan dokumentasi dengan tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, penjual dan peminum tuak. Data juga dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis ambil adalah Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini adalah diantara 16 kecamatan yang ada di Aceh Tenggara, Kecamatan Lawe Sigala-gala lah yang paling banyak terjadi praktek jarimah khamar sehingga menurut penulis kecamatan tersebut lebih cocok untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian.

1.7.3 Sumber Data

Dalam penulisan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

1.) Sumber data primer

yaitu sumber yang memberikan data secara langsung. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah wawancara langsung dan dokumentasi dengan tokoh masyarakat, Satpol PP dan WH, dan penjual dan peminum tuak, serta Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang jinayat.

2.) Sumber data sekunder

yaitu sumber yang sifatnya membantu sumber primer yang ada, yang merupakan data penunjang yang dijadikan alat bantu dalam menganalisis permasalahan yang ada. Dalam kaitannya dengan hal ini, sumber sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan kitab-kitab ulama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.7.4 Metode Pengumpulan Data

Dari beberapa sumber data yang ada dalam penelitian ini maka Teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang/ melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan menggunakan pertanyaan-

pertanyaan tertentu.⁴⁰ Adapun wawancara yang dilakukan ialah kepada Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tenggara, Polsek Lawe Sigala-gala, Majelis adat Kute (Gampong), tokoh Masyarakat, peminum tuak, dan penjual tuak.

b. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴¹ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁴²

1.7.5 Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam buku *Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi* yang diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Al-Quran dikutip dari Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya, Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2014.

Berdasarkan teknik dan metode yang telah tersusun tersebut, akan dilaksanakan penelitian secara kongkrit sistematis untuk tercapainya hasil penelitian yang akurat dan dipertanggungjawabkan. Semoga hasil penelitian ini menjadi embrio lainnya teori-teori hukum dalam tatanan penegak hukum dan dunia pengadilan secara umumnya.

⁴⁰ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Komunikasi dan Ilmu sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 180.

⁴¹ Mahmud Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2019), hlm. 101.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 145.

1.8 Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab utama, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Konsep Jarimah Khamar Menurut Hukum Islam dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, pada bab ini penulis akan membagi kepada dua pembahasan utama: Pertama, pembahasan tentang tinjauan jarimah khamar menurut hukum Islam yang akan penulis bagi menjadi beberapa sub pembahasan yang membahas tentang hukum khamar menurut Islam, dasar hukum larangan minum khamar, hifzh al-aql (menjaga akal) menurut maqashid syari'ah, proses pengharaman khamar, dan uqubat jarimah khamar. Kedua, penulis akan membahas tentang tinjauan jarimah khamar menurut Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Bab III Hasil Penelitian, pada bab ini penulis akan bagi menjadi 5 (lima) sub bab yang berisi tentang: pada sub bab *pertama*, penulis akan memaparkan tentang lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara. Pada sub bab *kedua*, berisi tentang bentuk-bentuk tindak pidana jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara. Pada sub bab *ketiga*, berisi tentang penanggulangan jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara. Pada sub bab *keempat*, penulis akan memaparkan analisis kepatuhan masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pada sub bab *kelima* berisi tentang analisis penulis terhadap penanggulangan jarimah khamar di kecamatan Lawe Sigala-gala.

Bab IV Penutup tesis yang berisi kesimpulan tentang penanggulangan jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan qanun Aceh no 6 tahun

2014 tentang hukum jinayat. Bagian terakhir adalah saran dari penulis bagi aparat penegak hukum untuk kedepannya agar bisa menanggulangi jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara.



BAB II

KONSEP JARIMAH KHAMAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

2.1 Tinjauan Jarimah Khamar Menurut Hukum Islam

2.1.1 Hukum Khamar Menurut Islam

Secara bahasa, kalimat “khamar” berasal dari kata *خمر-يخمر* - *خمر* yang artinya adalah "tersembunyi" atau "tertutup". Khamar merujuk kepada minuman yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarasannya atau mabuk, di Indonesia, istilah "khamar" merujuk kepada berbagai jenis minuman keras, seperti tuak, arak, whiskey, dan minuman beralkohol lainnya.⁴³ Minuman-minuman ini memiliki efek psikoaktif yang dapat mengubah kesadaran dan perilaku seseorang setelah dikonsumsi.

Khamar atau minuman keras dianggap sebagai perbuatan yang diharamkan, karena dapat mengakibatkan hilangnya kendali diri dan menyebabkan seseorang lupa kepada Allah SWT. Meminum khamar perbuatan yang dilarang dalam Islam dan melanggar aturan-aturan agama.⁴⁴

Secara bahasa kata (*خمر*) berasal dari kata (*خمر*) yang artinya ialah menghalangi atau menutupi. Sedangkan secara istilah *khamar* didefinisikan sebagai:

الخمر هو كل ما خمر العقل

“Khamar adalah minuman yang dapat menutupi akal manusia.”⁴⁵

⁴³Ali Ma'sum, Zainal Abidin Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Popressif, 1984), hlm. 944.

⁴⁴Mohd Syukri Hanafi dan Mohd Tajul Sabki Abdul Latif, *Kamus Istilah Undang-Undang Jināyah Syarī'ah: (Hudud Qisas dan Ta'zir)*, (Kuala Lumpur: Zebra Edition Sdn. Bhd., 2003), hlm. 264.

⁴⁵Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Jakarta: sinar Grafika, 2011), hlm. 171.

Menurut Jumah ulama Imam Syafi'i, Imam Malik dan Ahmad, *Khamar* memiliki pengertian yang lebih luas yakni:

الخمير: السكر من عصير العنب وغيره

Artinya: "*Khamar merupakan minuman yang dihasilkan dari perasan buah anggur dan yang lainnya*".⁴⁶

Dalam buku Fiqh Imam Syafi'i karya Wahbah az-Zuhaili ia menyebutkan, jenis minuman yang diharamkan ialah segala minuman yang apabila diminum dalam jumlah banyak dapat memabukkan dan jika diminum dalam jumlah sedikit tetap diharamkan, seperti rendaman anggur, rendaman gandum, kurma dan lain sebagainya. Meminum *khamar* merupakan suatu dosa besar dan merupakan sumber dari dosa-dosa besar yang lainnya.⁴⁷

Khamar menurut Wahbah az-Zuhaili ialah:

الخمير: كل ما يسكر قليله أو كثيره, سواء اتُخذَ من العنب أو التمر, أو الحنطة أو الشعير, أو غيرها.

Artinya: "*Khamar ialah segala minuman yang memabukkan baik sedikit maupun banyak, baik itu diambil dari buah anggur, kurma, gandum dan lainnya*".

Segala sesuatu yang menyebabkan mabuk dikategorikan *khamar*; oleh sebab itu apapun jenis minumannya selagi dapat membuat mabuk menurut pengertian syari'at adalah termasuk kategori *khamar* dan hukum mengkonsumsinya adalah haram, hal tersebut didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. yaitu:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمير وكل خمير حرام. (رواه مسلم)⁴⁸

⁴⁶Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), hlm. 71.

⁴⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syāfi'i*, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm. 331-332.

⁴⁸Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī an-Naisāburi, Kitab "*al-Asyribah*", bab "*Bayan Anna Kulla Musykirin Khamrun wa Anna Kulla khamrun Harāmun*" Jilid 2, hlm. 965, Hadits nomor 2003.

Artinya: *“dari Ibnu ‘Umar, Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Segala yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar hukumnya haram” (H.R Muslim).*

Dalam perspektif Islam, khamar dianggap sebagai suatu yang jauh lebih merugikan daripada menguntungkan. Melalui sudut pandang agama ini, banyak ulama yang bersatu pendapat bahwa khamar, segala bentuk minuman yang bersifat memabukkan dan dapat menyebabkan keadaan mabuk, memiliki status hukum haram. Penting untuk dicatat bahwa keharaman ini tidak terbatas pada konsumsi dalam jumlah sedikit atau banyak, melainkan bersumber dari zatnya yang dapat memabukkan dan merusak akal sehat serta jiwa individu.

Dari berbagai pandangan ulama yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Islam menolak keras konsumsi khamar sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan spiritual. Keputusan untuk mengharamkan khamar bukan semata-mata karena jumlah konsumsinya, tetapi karena dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Dengan sepakat, para ulama menegaskan bahwa khamar merugikan kesehatan mental dan spiritual seseorang, menjauhkannya dari kebenaran, dan melanggar norma-norma etika yang diajara oleh ajaran Islam.

Lebih jauh lagi, keharaman khamar dipandang sebagai perlindungan terhadap potensi kerusakan yang dapat ditimbulkannya pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Islam mengajarkan bahwa menjaga akal sehat dan jiwa merupakan suatu kewajiban, dan konsumsi khamar dapat mengancam stabilitas kedua aspek tersebut. Oleh karena itu, larangan terhadap khamar bukan hanya sebagai aturan hukum formal, tetapi juga sebagai upaya melindungi umat Islam dari ancaman yang dapat menghancurkan fondasi moral dan spiritual mereka.

Dengan merinci pemahaman ini, dapat dilihat bahwa Islam tidak hanya memberikan larangan tanpa dasar, melainkan memberikan landasan yang kokoh berdasarkan pertimbangan etis dan spiritual. Melalui pemahaman ini, umat Islam diharapkan dapat

menjalani kehidupan yang seimbang dan bermakna, menjauhkan diri dari godaan yang dapat menghancurkan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama.

Sebagai suatu sistem ajaran, Islam juga memberikan dorongan positif untuk membentuk masyarakat yang bersih dari kecanduan berbahaya seperti khamar. Pendidikan dan pemahaman terhadap bahaya khamar tidak hanya ditekankan sebagai larangan, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Hal ini mencerminkan peran Islam dalam membimbing umatnya untuk hidup dalam harmoni dengan nilai-nilai agama, mewujudkan kehidupan yang bermakna dan penuh berkah.

Larangan terhadap khamar juga menjadi landasan untuk membentuk norma dan moralitas yang kuat dalam Masyarakat Muslim, dengan menegaskan bahaya khamar, Islam memberikan pijakan bagi masyarakat untuk menjauhi perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Melalui pandangan yang komprehensif terhadap larangan terhadap khamar, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak hanya memberikan aturan hukum, tetapi juga memberikan dasar-dasar moral dan spiritual yang mendalam. Larangan terhadap khamar bukan sekadar pembatasan, melainkan sebuah panggilan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai agama, menjaga kesehatan jiwa dan akal sehat, serta berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik secara moral dan sosial.

2.1.2 Dasar Hukum Larangan Minum Khamar

Khamar atau minuman keras, dipandang sebagai salah satu dosa besar dalam ajaran Islam. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa khamar adalah pintu menuju berbagai bentuk kejahatan yang dapat menghancurkan manusia. Islam menegaskan larangan terhadap khamar bagi semua umat Muslim. Larangan ini bukanlah semata-mata karena alasan agama semata, tetapi juga karena kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Salah satu tujuan utama

dari hukum Islam adalah menjaga keberlangsungan akal dan kesehatan mental individu serta masyarakatnya. Oleh karena itu, menjaga akal adalah salah satu dari pokok-pokok maqasid syariah, atau tujuan-tujuan syariat Islam. Larangan terhadap khamar merupakan bagian integral dari upaya menjaga akal dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

Khamar tidak hanya dianggap sebagai minuman berbahaya yang dapat merusak kesehatan fisik, tetapi juga memiliki dampak yang serius pada stabilitas sosial dan moral. Konsumsi khamar dapat mengakibatkan penurunan kualitas keputusan dan tindakan individu, yang pada gilirannya dapat merusak hubungan sosial dan memicu berbagai kejahatan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan kendaraan, dan tindakan kriminal lainnya. Oleh karena itu, larangan terhadap khamar dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk melindungi individu dari bahaya fisik, tetapi juga untuk menjaga ketertiban sosial dan moral dalam masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa larangan terhadap khamar dalam Islam tidak hanya berlaku bagi individu Muslim secara individu, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam konteks masyarakat. Khamar sering kali menjadi salah satu faktor utama dalam terjadinya masalah sosial seperti kemiskinan, kekerasan, dan ketidakstabilan ekonomi. Dengan mengharamkan khamar, Islam berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan sejahtera.

Selain itu, larangan terhadap khamar juga mencerminkan perhatian Islam terhadap kesehatan fisik dan mental individu. Islam mengajarkan pentingnya menjaga tubuh sebagai amanah dari Allah SWT, dan konsumsi khamar dapat menjadi bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Dengan menjauhi khamar, individu Muslim dapat memelihara kesehatan fisik dan mentalnya serta memperoleh keberkahan dalam hidupnya.

Secara keseluruhan, larangan terhadap khamar dalam Islam tidak hanya merupakan aturan agama semata, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya untuk menjaga

keberlangsungan akal, kesejahteraan sosial, dan kesehatan individu. Dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks dan beragam, menjauhi khamar menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada prinsip-prinsip moral dan spiritual yang diperintahkan oleh agama Islam.

Ada terdapat beberapa ayat di dalam al-Quran yang menjadi dalil pengharaman khamar, diantaranya adalah:

1. Surah an-Nisa ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya: *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”*.

Ayat tersebut menyeru kepada orang-orang yang beriman agar tidak mendekati salat dalam keadaan mabuk, sampai mereka memahami apa yang mereka ucapkan. Ini merupakan peringatan yang tegas terhadap praktik melaksanakan ibadah dalam keadaan tidak sadar atau terganggu pikiran.

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa latar belakang turunnya ayat ini adalah peristiwa konkret di mana seorang Muslim melakukan salat dalam keadaan mabuk. Kondisi ini menyulitkan pelaksanaan salat secara layak, karena ketidakmampuan untuk sepenuhnya memahami dan menghayati makna doa-doa yang diucapkan. Oleh karena itu, Allah memberikan peringatan agar umat Islam selalu menjaga kesadaran dan kebersihan dalam melaksanakan ibadah salat.⁴⁹

Dalam Islam, salat adalah salah satu ibadah utama yang membutuhkan konsentrasi, kesadaran, dan pemahaman yang baik terhadap apa yang diucapkan. Ketika seseorang dalam

⁴⁹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1999), hlm. 78.

keadaan mabuk, kesadaran dan konsentrasi tersebut dapat terganggu. Oleh karena itu, Allah menegaskan pentingnya memahami apa yang diucapkan dalam salat, yang tidak mungkin tercapai dalam keadaan mabuk.

Pentingnya kesadaran dan kekhusyukan dalam salat juga dapat dipahami sebagai bagian dari nilai-nilai spiritual Islam. Salat bukan hanya sekadar rutinitas ibadah, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat hubungan individu dengan Allah. Dalam Islam, keadaan mabuk dapat merusak konsentrasi dan kesadaran, sehingga melibatkan diri dalam salat dalam kondisi ini dianggap tidak tepat.

Allah SWT dengan tegas menegaskan bahwa orang-orang yang beriman harus memahami apa yang diucapkan dalam salat. Ini menunjukkan bahwa salat bukan hanya tentang gerakan fisik semata, tetapi juga tentang penghayatan dan pemahaman makna doa-doa yang diucapkan. Dengan demikian, tafsir ayat ini memberikan pengertian mendalam tentang pentingnya kualitas spiritual dalam pelaksanaan salat.

Perintah ini menunjukkan kebijaksanaan Islam dalam memperhatikan kondisi fisik dan mental seseorang dalam menjalankan ibadah. Hal ini menekankan bahwa Islam bukan hanya mengajarkan ritual, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap kesehatan fisik dan mental umatnya. Kesadaran akan apa yang diucapkan dalam salat juga merupakan bagian dari penghormatan terhadap ibadah dan Tuhan.

2. Surah Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا^ط

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"

Ayat tersebut mengingatkan kita akan pertanyaan yang sering diajukan tentang khamar (minuman keras) dan judi. Allah menegaskan bahwa dalam keduanya terdapat dosa yang sangat besar. Dalam konteks ini, dosa tidak hanya merujuk pada pelanggaran hukum agama, tetapi juga pada dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat secara umum. Sebagai contoh, konsumsi khamar dapat merusak kesehatan fisik dan mental seseorang, sementara judi dapat menyebabkan kerugian finansial dan kecanduan

Ketika Allah menyatakan bahwa terdapat "beberapa manfaat bagi manusia" dalam khamar dan judi, hal ini tidak mengurangi keburukan dari perbuatan tersebut. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa meskipun beberapa orang mungkin mengklaim mendapat manfaat dari praktik ini, keburukan yang melekat jauh lebih besar daripada manfaat tersebut. Ini menegaskan bahwa keseluruhan praktik khamar dan judi tidak sebanding dengan manfaat yang mungkin diperoleh.

Ketika kita melihat secara lebih dalam, pesan yang disampaikan dalam ayat ini juga mencakup prinsip tentang memahami konsekuensi dari perbuatan kita. Meskipun sesuatu mungkin memberikan keuntungan sesaat, kita harus memperhatikan dampak jangka panjangnya. Dalam kasus khamar dan judi, meskipun ada kesenangan atau keuntungan finansial sesaat, dosa yang besar dan potensi kerusakan jauh lebih besar.

3. Surah Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi Nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan*

syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Dalam ayat tersebut Allah SWT mengingatkan kepada orang-orang yang beriman mengenai larangan terhadap beberapa perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan keji dan menjijikkan. Allah menyebutkan bahwa meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan syaitan. Oleh karena itu, Allah menyeru umat-Nya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut agar mereka dapat mencapai keberuntungan.

Pertama, Allah mengategorikan perbuatan meminum khamar sebagai keji dan menjijikkan. Hal ini menunjukkan bahwa khamar memiliki sifat yang tidak layak bagi orang yang memiliki akal sehat. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita diwajibkan menjauhi perbuatan tersebut agar tidak terjerumus dalam kemungkar.

Kedua, Allah menyebutkan bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk tipu daya syaitan. Ini menggambarkan bahwa setiap perbuatan tersebut bukanlah sesuatu yang bermanfaat atau positif, melainkan merupakan upaya syaitan untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu, umat Islam harus mewaspadaai godaan syaitan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan yang dapat merugikan diri sendiri.

Ketiga, tujuan syaitan dalam merayu manusia untuk meminum khamar adalah untuk menimbulkan permusuhan dan kekacauan. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya berdampak buruk secara individual, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan konflik di antara masyarakat. Oleh karena itu, menjauhi perbuatan ini juga merupakan upaya untuk menjaga keharmonisan dan perdamaian dalam masyarakat.

Keempat, tujuan lain syaitan dalam menggoda manusia dengan perbuatan tersebut adalah untuk menghalangi mereka

dari mengingat Allah dan melalaikan sholat. Ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dapat menjadi penghalang dalam menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, penting untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan agar dapat menjalankan ibadah dengan khushuk dan tunduk kepada perintah Allah.⁵⁰

Ayat tersebut merupakan ayat terakhir yang menghukumi meminum khamar dengan hukum haram mutlak (qath'i). Hal ini menegaskan bahwa larangan terhadap perbuatan tersebut bersifat tegas dan tidak dapat ditawar-tawar. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut seketika dan tunduk kepada ketetapan hukum Allah.

Dengan demikian, surat al-Maidah memberikan panduan yang jelas mengenai larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan syaitan. Hal ini merupakan bagian dari petunjuk Allah kepada umat-Nya untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran-Nya. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita harus mentaati larangan-larangan tersebut dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan yang dapat merugikan diri sendiri serta masyarakat.

4. Hadits Nabi

Selain ayat al-Quran adapula hadits nabi yang menjadi dalil pengharaman khamar, diantaranya adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, Juz 2), hlm. 374-375.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ
وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ. (رواه مسلم)⁵¹

Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Al 'Ataki dan Abu Kamil keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meminum khamar di dunia kemudian ia mati sedangkan ia biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat". (H.R Muslim).

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah SAW menyatakan bahwa segala jenis yang dapat memabukkan dianggap sebagai khamar, dan setiap jenis khamar diharamkan. Pernyataan ini menunjukkan ketegasan dalam larangan terhadap minuman yang dapat memabukkan, yang dinyatakan secara eksplisit sebagai khamar.

Perintah keras dari Nabi Muhammad SAW untuk menjauhi segala bentuk minuman yang dapat memabukkan mencerminkan kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam menghadapi dampak negatif dari konsumsi khamar. Nabi SAW tidak hanya melarang khamar sebagai sesuatu yang haram, tetapi juga memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam untuk menjauhi segala bentuk yang dapat menimbulkan kerusakan pada diri mereka sendiri dan masyarakat.

Dalam hadis ini, kata-kata Nabi Muhammad SAW menyiratkan bahwa segala bentuk minuman yang memiliki potensi memabukkan, meskipun dalam jumlah kecil, tetap dianggap sebagai khamar dan diharamkan. Hal ini menunjukkan ketelitian dan kehati-hatian dalam mengambil

⁵¹Lihat Kitab Shahih Muslim, Jilid 3, No Hadits 3733, hlm. 1588.

sikap terhadap masalah minuman memabukkan, di mana Nabi SAW menegaskan larangan tersebut tanpa memberikan ruang bagi interpretasi yang memungkinkan.

Larangan terhadap khamar dalam hadis ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dampak sosial. Nabi SAW dengan tegas menolak segala bentuk minuman memabukkan untuk melindungi keutuhan dan keamanan masyarakat Islam. Dalam pandangan beliau, konsumsi khamar dapat membawa dampak negatif yang luas, termasuk terhadap kesehatan individu dan stabilitas sosial.

Melalui hadis ini, Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada umat Islam tentang pentingnya menjaga kesucian tubuh dan jiwa. Larangan terhadap khamar bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai upaya melindungi diri sendiri dari potensi bahaya yang dapat muncul akibat konsumsi khamar.

Hadis ini juga mencerminkan keadilan sosial yang diinginkan oleh Islam. Dengan mengharamkan khamar, Nabi SAW menegaskan bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial atau kekayaan, harus mematuhi larangan ini. Ini memberikan dasar untuk masyarakat yang adil dan setara, di mana aturan-aturan Islam berlaku bagi semua individu tanpa kecuali.

Pentingnya memahami dan mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi SAW dalam hadis ini ditekankan, mengingat bahwa beliau adalah utusan Allah yang membawa wahyu dan pedoman hidup bagi umat Islam. Dalam konteks ini, larangan terhadap khamar menjadi bagian integral dari ajaran Islam yang harus dijunjung tinggi oleh umatnya.

Hadis ini juga mencerminkan sikap Nabi SAW terhadap kesejahteraan umatnya. Dengan mengharamkan khamar, beliau menginginkan kebaikan dan kesejahteraan bagi umat Islam. Dalam perspektif ini, larangan terhadap khamar dapat

dipahami sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian Nabi SAW terhadap umatnya.

Dalam menghadapi isu-isu kontemporer terkait minuman memabukkan dan obat-obatan terlarang, hadis ini tetap relevan sebagai panduan moral bagi umat Islam. Pesan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini dapat dijadikan landasan untuk menjauhi segala bentuk substansi yang dapat merugikan kesehatan dan kesejahteraan individu serta masyarakat.

Berdasarkan hadis ini, umat Islam diajak untuk memiliki sikap tegas dan konsisten terhadap larangan terhadap khamar. Hal ini tidak hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang bersih, sehat, dan harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam.

2.1.3 Hifzh al-‘Aql (Menjaga Akal) Menurut Maqāshid Syarī’ah

Pengertian kata "maqashid" memiliki akar dari kata dasar "maqshid" yang berarti tujuan, niat, maksud, dan prinsip. Istilah ini sering kali digunakan dalam konteks pembahasan tentang hukum Islam atau syariah. Sedangkan "syarī’ah" sendiri merujuk kepada hukum Allah dalam Islam, yang mencakup aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah untuk manusia.⁵² Hukum-hukum ini bisa langsung ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau dijelaskan oleh Nabi Muhammad melalui hadis-hadisnya. Selain itu, ada juga hukum-hukum yang dihasilkan oleh para mujtahid atau ulama berdasarkan penafsiran mereka terhadap ajaran-ajaran Allah dan ajaran Nabi.⁵³

⁵²Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hlm. 32.

⁵³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana Prenadamedia group, 2014), hlm. 231.

Ketika kita berbicara tentang "maqāshid as-syarī'ah", kita membicarakan tentang tujuan-tujuan atau maksud-maksud di balik hukum-hukum dalam syariat Islam. Ini mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip yang mendasari hukum-hukum tersebut, serta tujuan akhir yang ingin dicapai melalui penerapan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Konsep ini sangat penting karena membantu memahami bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya tentang aturan-aturan yang kaku, tetapi juga tentang mencapai kemaslahatan umat manusia.

Tujuan hukum Islam yang diungkapkan melalui konsep Maqāshid as-Syarī'ah mengemban misi yang fundamental, yakni mempromosikan kemaslahatan umat serta memelihara keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam upayanya mencapai tujuan tersebut, hukum Islam tidak hanya mengacu pada teks-teks ayat al-Quran dan hadits secara harfiah, tetapi juga melakukan penelusuran mendalam terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.⁵⁴ Pendekatan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, mengisyaratkan bahwa Maqāshid as-Syarī'ah mencakup lebih dari sekadar penerapan hukum-hukum formal; melainkan juga memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang diusung oleh syariat Islam. Dengan demikian, Maqāshid as-Syarī'ah menjadi landasan bagi pembentukan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan berupaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.⁵⁵

Dalam konteks ini, Maqāshid as-Syarī'ah memberikan pandangan yang holistik terhadap hukum Islam, yang tidak hanya terfokus pada aspek hukum formal semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik. Hal

⁵⁴Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 304

⁵⁵Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 76.

ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Maqāshid as-Syari'ah menjadi pedoman yang relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer, seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial. Dengan memahami dan mengaplikasikan konsep ini secara tepat, umat Islam diharapkan dapat membangun masyarakat yang berkeadilan dan berdaya saing, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam.

Selain itu, pengertian Maqāshid as-Syari'ah juga mencakup dimensi spiritual dan moral dalam menjalankan hukum Islam. Ini mengarah pada pemahaman bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhannya. Dengan demikian, Maqāshid as-Syari'ah tidak hanya mengejar kemaslahatan duniawi semata, tetapi juga mencakup aspek spiritualitas dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memperhatikan dimensi ini, umat Islam diharapkan dapat memperoleh kebahagiaan dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan tujuan utama dari ajaran Islam.

Dalam praktiknya, pemahaman terhadap Maqāshid as-Syari'ah sangat mempengaruhi proses ijtihad atau penafsiran hukum Islam. Para mujtahid atau ulama akan mempertimbangkan tujuan-tujuan tersebut ketika mereka menghadapi situasi-situasi baru atau permasalahan-permasalahan yang belum diatur dalam teks-teks klasik Islam. Mereka akan mencari solusi-solusi yang terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam.

Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum yang memiliki akar dari ajaran syariat Islam, yang terdiri dari al-Quran dan Sunnah. Ini bukan sekadar serangkaian aturan, tetapi juga norma-norma yang mengatur perilaku manusia dalam konteks masyarakat. Aturan ini bisa berasal dari kebiasaan yang berkembang di masyarakat atau dari ketentuan yang ditetapkan oleh pihak

berwenang. Namun, untuk benar-benar memahami konsep hukum Islam, kita perlu merenung lebih dalam tentang makna hukum dalam konteks Bahasa Indonesia, dan kemudian merujuknya pada Islam.

Dalam literatur Arab, tidak ditemukan definisi yang pasti mengenai hukum Islam, kecuali dalam terminologi terpisah seperti al-hukm dan al-Islam. Ini menunjukkan kompleksitas dalam memahami konsep hukum Islam, yang sering kali menjadi titik perdebatan dan interpretasi. Untuk dapat merangkul pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam, kita harus memahami makna kata "hukum" dalam Bahasa Indonesia terlebih dahulu, dan kemudian mengaitkannya dengan prinsip-prinsip Islam.

Konsep dasar hukum Islam dinyatakan telah ditetapkan oleh Allah, yang dianggap sebagai Tuhan Yang Maha Esa dalam Islam. Ini mencakup tidak hanya hubungan hukum antara manusia, tetapi juga hubungan hukum antara manusia dan Tuhan, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Aturan-aturan yang mengatur interaksi manusia dengan berbagai hal ini disebut sebagai "ahkam" dalam terminologi Islam.⁵⁶

Hukum Islam bukanlah semata tentang pengaturan hubungan antara manusia, melainkan juga tentang bagaimana manusia berhubungan dengan penciptanya dan alam sekitarnya. Ini menempatkan Islam sebagai sebuah sistem hukum yang holistik, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam konteks spiritual, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya tentang hukum-hukum yang bersifat duniawi, tetapi juga tentang etika dan moralitas yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan penciptaannya dan ciptaan-Nya.

Prinsip-prinsip hukum Islam tidak hanya berlaku dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup aturan-aturan tentang ekonomi, politik,

⁵⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 44

hukum pidana, dan berbagai aspek lain dari kehidupan sosial. Dengan demikian, hukum Islam bukan sekadar seperangkat aturan ritual, tetapi juga pedoman untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan bermoral.

Pemahaman tentang hukum Islam tidaklah statis, tetapi terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kondisi sosial. Ini menuntut umat Islam untuk terus melakukan ijtihad, yaitu proses penafsiran dan aplikasi ulang prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan kebutuhan dan konteks kontemporer. Dengan demikian, hukum Islam menjadi sebuah sistem yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan integritasnya sebagai panduan moral dan spiritual bagi umat manusia.

Selain itu, hukum Islam juga memberikan landasan bagi pembangunan institusi sosial yang inklusif dan berkeadilan. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok minoritas, serta penegakan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kekayaan. Dengan demikian, hukum Islam bukanlah hanya tentang penerapan aturan, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam, umat Muslim diharapkan dapat menjalani kehidupan yang bermakna dan harmonis, baik dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya. Ini menekankan pentingnya pendidikan dan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip hukum Islam, agar dapat menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat yang beradab dan berkeadilan di seluruh dunia.

Menurut Abu Ishaq al Shatibi, seorang pemikir Islam pada abad ke-8 H/14 M, terdapat lima tujuan hukum Islam yang harus dijaga dan dicapai oleh umat Muslim. Kelima tujuan tersebut adalah menjaga agama (din), menjaga jiwa (nafs), menjaga akal (aql), menjaga keturunan (nasl), dan menjaga harta (mal). Konsep ini dikenal dengan istilah maqashid al-khamsah atau al-maqashid al-

syariat. ⁵⁷ Tujuan utama di balik disyariatkannya hukum-hukum Islam ini adalah untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. ⁵⁸

Dalam konteks menjaga agama (din), hukum Islam memberikan pedoman dan norma-norma yang harus diikuti oleh umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah dan beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mencakup aspek ritual, moral, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemeliharaan agama, diharapkan manusia dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan Allah dan mencapai kebahagiaan spiritual.

Tujuan menjaga jiwa (nafs) dalam hukum Islam menyoroti pentingnya pemeliharaan kesehatan fisik dan mental. Hukum-hukum yang berfokus pada aspek ini menekankan kehidupan sehat dan seimbang, termasuk larangan terhadap tindakan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Pemeliharaan jiwa menjadi kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan individu di dunia.

Selanjutnya, menjaga akal ('aql) mencerminkan pentingnya pemeliharaan akal sehat dan kemampuan berpikir rasional. Hukum-hukum yang terkait dengan aspek ini mendorong umat Muslim untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan kecerdasan dan penalaran.

Dalam konteks menjaga keturunan (nasl), hukum Islam menetapkan norma-norma terkait dengan pernikahan, keluarga, dan keturunan. Pemeliharaan keturunan menjadi aspek penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan keberlanjutan umat manusia secara moral dan etis.

⁵⁷Asy-Syātibi, *al-Muwāfaqat fi Ushul as-Syar'iyah*, juz II, (Beirut: Dār al-Fiqr, 1985), hlm. 8.

⁵⁸Juhaya S. Praja, *Epistimologi Hukum Islam*, (Jakarta: IAIN Press, 1988), hlm. 196.

Terakhir, menjaga harta (māl) dalam hukum Islam menekankan prinsip keadilan dalam kepemilikan dan penggunaan harta benda. Hukum-hukum ekonomi dan keuangan Islam dirancang untuk mencegah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta memastikan distribusi kekayaan yang adil di antara anggota masyarakat.

Terealisasinya kemaslahatan kepada terpeliharanya lima unsur pokok dalam kehidupan, seperti agama, akal, jiwa, harta benda dan keturunan, merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan kesejahteraan manusia secara holistik. Tanpa menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara unsur-unsur tersebut, kehidupan manusia dapat menjadi terganggu dan tidak sejahtera. Salah satu unsur yang sangat penting adalah akal, yang merupakan inti dari kemampuan berpikir dan memahami untuk mengambil keputusan yang tepat. Jika akal tidak terpelihara dengan baik, seseorang dapat menjadi beban masyarakat, menghadirkan sumber kejahatan, atau bahkan menjadi penyakit bagi masyarakat itu sendiri.

Kehidupan yang sejahtera membutuhkan kesadaran individu untuk selalu mempertimbangkan konsekuensi baik dan buruk dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Hal ini menjadi penting karena setiap tindakan yang dilakukan oleh individu tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada masyarakat di sekitarnya. Kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara manfaat (maṣlahat) dan kerugian (madharat) dari tindakan-tindakan yang diambil merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya ketidaksejahteraan dalam masyarakat.⁵⁹

Dalam konteks yang lebih luas, kesadaran individu terhadap perlunya menjaga keseimbangan antara lima unsur pokok kehidupan juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap masalah khamar atau penyalahgunaan zat adiktif. Penyalahgunaan khamar tidak hanya merusak kesehatan jiwa dan ragawi individu,

⁵⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Araby, t.t.), Hlm. 366-368.

tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk mengedukasi individu tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan dan menghindari perilaku yang merugikan adalah langkah yang krusial dalam mewujudkan kesejahteraan bagi semua

Menurut pandangan Izzuddin bin Abd as-Salam, prinsip-prinsip yang dikenal sebagai maqasid bertujuan untuk menjaga dan memelihara aturan-aturan hukum dengan dua cara utama: tahqiq al-masālih (mewujudkan kemaslahatan) dan dar'u al-mafāsīd (menolak hal-hal yang merusak). Maqāsīd ini menetapkan lima unsur pokok yang harus dijaga dan direalisasikan dalam masyarakat. Kelima unsur tersebut meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap lima aspek ini memiliki tingkatan kebutuhan yang berbeda, yaitu al-dharuriyat, al-hajiyat, dan al-tahsinat.⁶⁰

Dalam konteks pemeliharaan kebutuhan dharuriyat, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perlindungan dan pemenuhan atas lima unsur pokok tersebut dapat terjaga dengan baik. Kebutuhan ini menjadi landasan yang mendasari eksistensi dan keberlanjutan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, akan muncul ancaman terhadap eksistensi lima unsur pokok tersebut, membawa dampak buruk yang bisa mengakibatkan kesulitan dan keterbatasan dalam upaya menjaga dan mewujudkan tujuan tersebut. Dalam konteks ajaran Islam, pentingnya memenuhi kebutuhan dharuriyat tercermin dari prinsip-prinsip ajaran tersebut yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup dan kepentingan dasar manusia.

⁶⁰Zul Anwar, "Konsep Maqāshid asy-Syar'iyah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzuddin bin 'Abd al-Salam", *Jurnal Tazkir*, Vol 9 (Juli-Desember 2014), hlm. 180-181.

Memelihara kebutuhan hajiyat, di sisi lain, bertujuan untuk memastikan bahwa aspek-aspek yang diperlukan untuk menjaga kelima pokok tersebut dapat terpenuhi, meskipun berada di bawah tingkat kepentingan dharuriyat. Kebutuhan ini mencakup segala sesuatu yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi dan berpotensi mengakibatkan ketidakseimbangan dalam masyarakat.

Tidak memelihara kebutuhan hajiyat dan dharuriyat berpotensi mengarah pada kesempitan dan kepicikan dalam masyarakat. Ini dapat menghambat upaya dalam mewujudkan maqasid dan prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Dalam ajaran Islam, kepicikan dan kesempitan dianggap sebagai hal yang perlu dihindari karena dapat menghambat perkembangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi individu dan masyarakat untuk memahami pentingnya memelihara dan memenuhi kebutuhan dharuriyat dan hajiyat guna mencapai tujuan-tujuan yang lebih mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam.⁶¹

Perbuatan meminum khamar memiliki dampak serius terhadap akal dan pikiran seseorang. Konsumsi khamar tidak hanya berdampak pada individu secara fisik, tetapi juga dapat merusak stabilitas mental dan emosional. Akibatnya, muncul berbagai tindakan kejahatan yang seringkali dipicu oleh hilangnya kendali diri akibat pengaruh khamar. Banyak insiden kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan dapat dikaitkan langsung dengan konsumsi minuman keras.

Tidak hanya itu, perbuatan meminum khamar juga dapat menyebabkan kerusakan dalam tatanan keluarga. Individu yang

⁶¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 17-18.

terpengaruh oleh khamar dapat menjadi tidak stabil secara emosional, yang berpotensi menimbulkan konflik internal maupun eksternal dalam hubungan keluarga. Anak-anak dapat menjadi korban langsung dari perilaku agresif yang timbul dari konsumsi khamar, dengan sejumlah orang berani melawan otoritas keluarga, bahkan hingga tindakan ekstrem seperti membunuh orang tua mereka.

Dalam upaya menanggulangi dampak negatif khamar, pemerintah memberlakukan hukum yang ketat untuk mengendalikan peredaran minuman keras. Hal ini dilakukan dalam harapan untuk menghentikan penyebaran konsumsi khamar yang dapat merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya aturan yang ketat, diharapkan dapat meminimalisir perkembangan bisnis khamar yang dapat merusak tatanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Selain efek individu dan keluarga, pengaruh khamar juga dapat menciptakan atmosfer sosial yang tidak aman dan penuh dengan kejahatan. Dengan meningkatnya tindakan kriminal yang dipicu oleh konsumsi khamar, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ancaman keamanan. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif dan penyuluhan tentang bahaya khamar menjadi krusial untuk mengedukasi masyarakat mengenai risiko dan dampak negatifnya.

Secara keseluruhan, perbuatan meminum khamar tidak hanya merugikan individu secara pribadi, tetapi juga dapat menciptakan gejolak sosial yang merambah ke tingkat keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, perlunya upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memberantas peredaran dan konsumsi khamar guna menjaga stabilitas mental, emosional, dan sosial

2.1.4 Proses Pengharaman Khamar

Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan merupakan ajaran yang turun sebagai anugerah Allah SWT kepada umat manusia. Prinsip-

prinsip utama Islam selalu mengajarkan kebajikan dan menghindarkan dari segala bentuk keburukan. Allah SWT, dengan rahmat-Nya yang melimpah, memberikan petunjuk yang jelas melalui al-Qur'an dan Hadis untuk memandu umat manusia menuju kehidupan yang baik dan berkah. Kebaikan yang diajarkan oleh Islam tidak hanya berkaitan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan hubungan antar manusia serta hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, larangan-larangan yang terdapat dalam ajaran Islam, seperti larangan mengonsumsi minuman keras atau khamr, tidak hanya berasal dari kehendak Allah, tetapi juga memiliki tujuan yang mulia untuk menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan manusia serta memelihara harmoni dalam hubungan sosial dan lingkungan.

Setiap perintah dan larangan dalam Islam memiliki latar belakang yang mendalam dan berlandaskan kebijaksanaan ilahi. Larangan terhadap minuman keras seperti khamr, misalnya, tidak hanya ditujukan untuk melindungi individu dari bahaya kerusakan fisik dan mental yang disebabkan oleh konsumsi minuman tersebut, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Minuman keras dapat merusak kesehatan, menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan antarmanusia, dan bahkan menyebabkan kecelakaan yang fatal. Dengan demikian, larangan tersebut bukanlah bentuk pembatasan semata, melainkan upaya untuk memastikan keberlangsungan hidup yang bermakna dan harmonis bagi seluruh umat manusia.

Lebih dari sekadar aturan, larangan mengonsumsi khamar dalam Islam mengandung pesan moral dan etika yang mendalam. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah atau pemimpin di bumi yang bertanggung jawab atas segala yang ada di dalamnya. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil haruslah mengikuti prinsip-prinsip yang baik dan membawa manfaat bagi diri sendiri serta lingkungan sekitar. Larangan terhadap minuman keras adalah salah satu contoh konkrit dari upaya Islam untuk mendorong umatnya menuju kehidupan yang lebih bermakna, sejahtera, dan

penuh berkah. Dengan mematuhi larangan-larangan tersebut, umat Islam diharapkan dapat mencapai kehidupan yang lebih baik serta menjadi contoh yang baik bagi masyarakat luas dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi semua.

Pengharaman khamar dalam Islam, pada awalnya tidak langsung diharamkan begitu saja, melainkan pengharaman khamar dilakukan secara bertahap karena pada saat itu minuman khamar sudah menjadi kebiasaan dan menjadi minuman populer di kalangan bangsa Arab, hampir setiap hari mereka selalu mengkonsumsi khamar sehingga sulit untuk ditinggalkan secara langsung.⁶² Pada tahapan-tahapan pengharaman khamar tersebut ada beberapa sikap masyarakat Arab kala itu terhadap khamar diantaranya ada yang langsung meninggalkan dan tidak meminumnya lagi, ada yang masih meminum, ada yang meminumnya hanya di malam hari dan diluar waktu shalat.⁶³ Adapun tahapan-tahapan pengharaman khamar adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pertama

Pada Tahapan ini Allah belum mengharamkan minuman khamar, melainkan Allah hanya menyinggung mengenai buah kurma dan buah anggur yang pada masa itu dijadikan oleh Kaum Arab menjadi sebuah minuman yang memabukkan (khamar), diantara mereka ada yang mengkonsumsinya dan adapula yang menjadikannya rejeki. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٦٧

Artinya: *“dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan riziki yang baik.*

⁶²Safaruddin Harefa, “Juridic Review on Punishment for Hard Drinkers (Khamr) By Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law”, *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 4, No. 2, (8 December 2020). hlm 44.

⁶³Huzaemah Tahido Yango, “Makanan dan Minuman....”, hlm. 16.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”.*⁶⁴

Dalam ayat tersebut di katakana bahwa diantara minuman yang memabukkan diantaranya ada yang berbahan baku perasan anggur dan kurma yang mana minuman ini banyak dikonsumsi oleh kaum Arab dahulu, dan dalam ayat tersebut juga tidak menyebutkan kata khamar sehingga pada tahapan pertama ini masih banyak orang yang meminum khamar karena mereka meyakini minuman tersebut belum di haramkan. Namun hal positif dari ayat ini pada masa itu adalah sudah bisa menimbulkan sikap kehati-hatian meskipun belum sampai pada tahap untuk berusaha menghindari minuman tersebut.⁶⁵

2. Tahapan Kedua

Pada tahapan kedua ini khamar belum dilarang secara tegas, tetapi sudah disebutkan bahwa dalam khamar terdapat manfaat dan terdapat mudharat, dan mudharrat dalam khamar itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Allah SWT berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا...﴾ ١٩

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya”.⁶⁶

Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa, Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, salah seorang sahabat kaget melihat banyak penduduk kota Madinah yang meminum khamar secara bebas bahkan bercengkrama dan bersendagurau

⁶⁴Al-Quran al-Karim, (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka), *Surah an-Nahl*, Juz 14, Ayat 67. hlm. 274.

⁶⁵Huzaemah Tahido Yanggo, “Makanan dan Minuman....”, hlm. 13.

⁶⁶UU Wahyudin, dkk. al-Quran al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2014), *Surah al-Baqarah*, Juz 2 Ayat 219, hlm. 34.

bersama teman sambil meminum khamar, lalu sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hukum meminum khamar apakah halal atau haram, kemudian turunlah ayat tersebut yang memberitahukan tentang manfaat dan mudharat dari khamar.

Pada ayat tersebut sudah mulai disebutkan kata khamar secara tegas, meskipun sudah disebutkan kata khamar secara tegas namun belum sampai pada tahap pelarangan khamar, tetapi hanya menjelaskan bahwa dalam khamar terdapat manfaat dan terdapat mudharat. Akan tetapi mudharat dari khamar jauh lebih banyak daripada manfaatnya sehingga pada saat itu ada kaum muslimin yang perlahan meninggalkan konsumsi khamar karena merasa bahwa manfaat meminumnya lebih sedikit ketimbang mudharatnya, ada pula yang masih tetap mengonsumsi khamar.

3. Tahapan Ketiga (Pengharaman kondisional)

Pada tahapan ini sudah mulai ada larangan mengonsumsi khamar tetapi bukan larangan sepenuhnya, melainkan larangan sebatas tidak boleh mengonsumsi khamar Ketika hendak melakukan sholat dan tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ... ٤٣

Artinya: *“hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”*.⁶⁷

Dalam ayat ini Allah SWT sudah mulai mengharamkan khamar bagi kaum muslimin, tetapi belum melarang secara total hanya sebatas melarang untuk tidak mendekati sholat saat

⁶⁷UU Wahyudin, dkk. al-Quran al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2014), Surah an-Nisa, Juz 5, Ayat 23. hlm. 85.

seseorang mabuk. Hal itu terjadi dikarenakan ada seorang sahabat kala itu menjadi Imam untuk sholat maghrib sedangkan ia dalam keadaan mabuk, sehingga Ketika membaca ayat al-quran surah al-Kafirun ia melakukan kesalahan dan tanpa sadar ia membaca *أعبد ما تعبدون* (saya menyembah apa yang kalian sembah) yang seharusnya di baca *لا أعبد ما تعبدون* (saya tidak menyembah apa yang kalian sembah). Imam tersebut tanpa sadar telah mengubah bacaannya dan membuang huruf "لا" pada ayat tersebut sehingga menyebabkan bacaan dan makna yang sangat fatal. Akhirnya Allah SWT menurunkan ayat tersebut dan melarang kaum muslimin untuk melakukan sholat ketika sedang dalam keadaan mabuk dan melarang meminum khamar ketika hendak melaksanakan sholat agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.⁶⁸

4. Tahapan Ke Empat (Pengharaman Total)

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam pengharaman khamar dan merupakan tahapan pengharaman khamar secara total (mutlak). Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: *“hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan kotor termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamun mendapatkan keberuntungan”*.⁶⁹

Khamar merupakan suatu minuman yang lebih banyak menimbulkan mudharrat daripada manfaat dan merupakan *Ummul Khobais* (induk dari segala keburukan), mengkonsumsi

⁶⁸Muhammad Ali ash-Shābūni, *Rawai'ul Bayan Tafsirol Ayatul Ahkam Minal Quran*, (Qāhroh: Dār ash-Shābūni, 1999), Cet. 1, hlm 193.

⁶⁹UU Wahyudin, dkk. *al-Quran al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2014), Surah al-Maidah, Juz 7, Ayat 90. hlm. 123.

khamar dapat menyebabkan mabuk dan kehilangan akal sehat sehingga dapat melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain, bahkan khamar juga dapat menyebabkan kekacauan dan merusak tubuh sehingga pada tahapan ini Allah SWT melarang konsumsi khamar secara total (mutlak). Dalam ayat di atas dijelaskan pula bahwa berjudi, berqurban untuk berhala dan mengundi Nasib sama dengan konsumsi khamar dan merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT. Semua hal tersebut dilarang karena:

- 1) Merupakan tipu daya dan godaan Syaiton
- 2) Merupakan hal yang sangat menjijikan dan keji bagi orang-orang yang masih punya akal sehat
- 3) Merupakan perbuatan Syaiton dan sudah sepatutnya untuk di jauhi agar mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan
- 4) Dampak buruk dari berjudi dan khamar adalah dapat menimbulkan permusuhan dan pertikaian diantara manusia yang mana hal tersebut sangat dilarang dan merupakan salah satu bentuk kerusakan di dunia.
- 5) Dapat membuat orang jauh dari Allah dan menghalangi seseorang untuk berdzikir kepada Allah SWT.⁷⁰

Adapun hikmah dari tahapan-tahapan pengharaman khamar ialah sebagai bukti bahwa Islam bukanlah agama yang memberatkan umatnya. Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang besar diperlukan tahapan yang tidak sebentar. Ini juga menunjukkan bahwa untuk membiasakan suatu hal yang baru haruslah dimulai dari tahap yang paling mudah tidak langsung kepada tahap yang sulit.

Hal ini dilakukan setahap demi setahap dengan meningkatkan kondisi sosial masyarakat. Keimanan memainkan peran penting dalam pendekatan gradual ini. Waktu yang diperkirakan untuk

⁷⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dār al-Turāth, Juz 2), hlm. 374-375.

kampanye ini sekitar 15 tahun. Sejarah mencatat, sejak turunnya ayat terkahir, mayoritas pecandu telah berhenti menyalahgunakan alkohol dan masyarakat hidup tanpa alkohol, tidak minum, menyentuh, membawa, atau menjualnya, bahkan tidak duduk bercampur dengan pemabuk.

Hikmah selanjutnya yang ingin diperlihatkan Allah dalam pengharaman khamr ialah bahwa, khamar merupakan salah satu penyebab terjadinya perpecahan dan permusuhan diantara manusia. Sehingga, Allah menginginkan manusia untuk menjauhi khamar agar tidak terjadi permusuhan dan pertikaian diantara manusia, akibat tertutupnya akal manusia untuk berfikir jernih dalam menentukan tindak-tanduk kehidupan dalam bermasyarakat.⁷¹

Lebih dalam, hikmah pengharaman khamar ini dapat diterjemahkan kedalam bahasa yang sangat istimewa yaitu, menjauhi khamar berarti manusia telah menjauhi perbuatan yang sangat keji. Hal ini dapat kita pahami dari penggunaan kata *rijsun* oleh Allah dalam firmanNya yang dimaknai sebagai perbuatan najis yang hanya dilakukan oleh syaithon selaku makhluk yang stratanya jauh dibawah manusia.

2.1.5 Uqubat Pelaku Jarimah Khamar Menurut Hukum Pidana Islam (HPI)

Dalam hukum pidana Islam, hukum ini mengenal tiga jenis hukuman, yaitu jarimah hudud, jarimah qishas, dan jarimah ta'zir. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Jarimah hudud ini dibagi kepada tujuh macam yaitu:

1. Zina
2. Qazhaf (tuduhan palsu)

⁷¹Abi Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Qurthubi, *Jami'ul Ahkam Al-Qur'an Al-Mubayyin Lima Tadhommanahu Min As-Sunnati Wa Ayi Al-Furqon*, Juz-VIII, (Beirut:Ar-Resalah, 2006). hal. 160

3. Syurbul khamar (meminum minuman keras)
4. Sariqah (pencurian)
5. Hirabah (perampokan)
6. Riddah (keluar dari agama Islam)
7. Al-Baghyu (pemberontakan)

Orang yang mengkonsumsi khamar dan meminum minuman yang memabukkan wajib dijatuhi had sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Saw, beliau bersabda:

عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم. (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Mu’awiyah bin Abi Sufyan berkata: Rasulullah Saw bersabda, apabila mereka minum khamar maka jilidlah ia”. (HR. Abu Daud).⁷²

Dalam riwayat lain Rasulullah Saw bersabda:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر (متفق عليه).⁷³

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Sesungguhnya Nabi Saw kedatangan seorang laki-laki yang telah meminum khamar kemudian nabi menjilidnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata: dan Abu Bakar juga melakukannya (empat puluh kali jilid). Ketika Umar menemui peminum khamat, maka Abdurrahman bin ‘Auf berkata: seriangan-ringannya hudud (batas hukuman meminum khamar) adalah

⁷²al-Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy ‘Ath al-Azdiy as-Sajistāny, *Kitab Sunan Abi Dawud*, Juz 6, hlm. 530, Nomor Hadits 4482.

⁷³al-Hafidz Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati al-Ahkam*, (suriah: maktabah dar as-Sadiq), No Hadits 1061, hlm. 322.

delapan puluh kali, kemudian Umar memerintahkan (had meminum khamar) sebanyak delapan puluh kali". (HR. Bukhari dan Muslim).

Penjelasan hadist diatas bahwa Rasulullah menjilid seorang laki-laki dengan dua pelepah kurma sebanyak 40 kali dera, dan Abu bakar juga melakukannya sebagai mana nabi menetapkannya 40 kali, sedangkan pada masa umar menetapkannya had peminum khamar sebanyak 80 kali.

Telah ditetapkan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar dan hukumnya adalah haram, hadist tersebut mencakup

baik sedikit (meminumnya) ataupun banyak. Ijma' sahabat telah sepakat bahwa peminum khamar harus dijatuhi hukuman hadd bagi peminum khamar, dan hadd yang diberikan kepada peminum khamar tidak boleh kurang dari 40 kali jilid (cambuk)

Menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, sanksi untuk peminum-peminum keras (khamar) adalah dera delapan puluh (80) kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, hukuman untuk peminum-peminum keras tersebut adalah dera empat puluh (40) kali. Akan tetapi, mereka ini membolehkan hukuman dera delapan puluh (80) kali apabila hakim (Imam) memandang perlu. Dengan demikian menurut Imam Syafi'I, hukuman hadnya empat puluh (40) kali dera, sedangkan kelebihanannya, yaitu empat puluh (40) kali dera lagi merupakan hukuman ta'zir.

Perbedaan pendapat dalam penentuan hukuman ini adalah karena nash yang qath'i yang mengatur tentang hukuman hadd bagi peminum khamar tidak ada. Walaupun al-Quran mengharamkan khamar, yang kemudian diperkuat oleh hadis Nabi. Rasulullah menghukum orang yang meminum khamar dengan pukulan yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh (40) kali. Abu Bakar Juga demikian.

Pada masa khalifah Umar, orang-orang yang minum khamar semakin bertambah banyak. Beliau menetapkan hukumnya dengan bermusyawarah dengan para sahabat, diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa hukuman hadd bagi

peminum khamar yang paling ringan adalah delapan puluh 80 kali dera. Khalifah Umar akhirnya menyetujuinya pendapat tersebut dan kemudian ditetapkan keputusan bersama, mereka berpendapat bahwa tindakan Nabi SAW. Itu merupakan Hujjah yang tidak boleh ditinggalkan karena adanya perbuatan orang lain. Dan ijma' tidak boleh menyalahi perbuatan Nabi dan para sahabat. Dengan demikian mereka menafsirkan kelebihan empat puluh 40 kali dera dari yang ditetapkan Saidina Umar itu merupakan hukuman ta'zir yang boleh diterapkan apabila Imam (hakim) memandang perlu.⁷⁴

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat, hukuman dera yang empat puluh (40) kali, jelas merupakan hak Allah, yaitu merupakan hukuman hadd, sehingga hukuman tersebut tidak boleh digugurkan atau dimaafkan. Dan dera yang empat puluh (40) kali lagi diperselisihkan oleh para ulama, sebagian menganggap sebagai had yang wajib dikenakan, dan sebagian lagi menganggap sebagai takzir yang penerapannya dikembalikan kepada pertimbangan hakim (ulil Amri).

2.2 Tinjauan Jarimah Khamar Menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

2.2.1 Sejarah Penerapan Qanun Jinayat Aceh

Legislasi Hukum Jinayat Aceh, tidak serta merta muncul begitu saja, akan tetapi melalui proses dan landasan yang digunakan untuk membentuknya, salah satu landasannya adalah landasan filosofis. Nilai-nilai filosofis yang digunakan adalah nilai-nilai keagamaan, misalnya keadilan, keadilan yang dimaksud tentunya yang sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam.⁷⁵

⁷⁴Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 77.

⁷⁵Jailani, Amsori, "Legislasi Qanun Jinyat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional". *Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No 2, (Desember 2017), hlm. 253.

Peluang penerapan Qanun didukung oleh struktur hukum yang telah memadai, kultur masyarakat Aceh yang mulai menerima syariat sebagai budaya perilaku dan dasar yuridis yang kuat. Namun tantangan penerapan Qanun lebih bersifat eksternal dari pihak luar masyarakat Aceh yang dipengaruhi oleh pemikiran HAM perspektif Barat.⁷⁶

Syariat Islam di Aceh telah sejak lama ada dan hadir di kehidupan masyarakat Aceh, pada abad ke-17 Nanggroe Aceh menjadikan syariat Islam sebagai landasan bagi undang-undang yang diterapkan didalam kehidupan bermasyarakatnya. Undang-undang tersebut disusun oleh ulama atas perintah dan kerjasama dengan umara, yaitu penguasaan atau sultan.⁷⁷ Termasuk proses historis qanun Aceh sejak awal masuknya Islam ke Samudra Pasai (1297-1307 M) sampai dengan lahirnya Hukum Perundang-undangan RI yang membawa dampak pada perwujudan qanun tentang jinayat di Aceh pada masa kontemporer. Mereka memaparkan dampak sejarah keislaman yang berupa penegakan hukum Islam di Aceh menjelma pada realita pengqanunan hukum jinayat pada saat sekarang ini, yang berupa pencambukan terhadap pelaku tindak pidana dalam Islam.⁷⁸

Provinsi Nanggroe Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan provinsi daerah Aceh. kemudian Mendapatkan kewenangan menjalankan syariat Islam secara penuh berdasarkan Undang-undang tersebut. Selain itu penerapan syariat Islam di Aceh juga berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian di perbaharui dengan lahirnya

⁷⁶Jailani, Amsori, "Legislasi Qanun Jinyat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional". *Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No 2, (Desember 2017), hlm 253.

⁷⁷Rusydi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, (Jakarta: Logos, 2003, Cet. Pertama), hlm. 48.

⁷⁸Taufiq Adnan Amal, Syamsu Rizal Pangabeian, *Politik Syari'at Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 41-44.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang secara lebih tegas menyatakan kewenangan Aceh dalam memberlakukan Syariat Islam, kewenangan khusus ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat, yang kemudian diimplementasikan melalui perancangan dan pembentukan peraturan daerah provinsi atau lebih dikenal dengan Qanun atau qanun syariah.⁷⁹

formalisasi syariat Islam masa kini lebih menggambarkan keinginan dari atas (Sharia from Above) ketimbang tuntutan dari bawah (Sharia from Below) sebagaimana masa dulunya. Perbedaan antara keduanya jelas, tuntutan syariat dari bawah lebih menunjukkan kesadaran akan suatu keharusan dan kewajiban yang diyakini dapat menjaga serta menegakkan identitas Muslim yang khas di tengah terpaan badai globalisasi dan godaan informasi yang kian sulit dibendung. Sedangkan formalisasi syariat dari atas (penguasa) seringkali menjadikan syariat hanya sebagai simbol legitimasi untuk memperoleh kepentingan politik yang belum tentu sejalan dan selaras dengan kepentingan agama.⁸⁰

Syariat Islam di Aceh adalah buah dari "kompromi politik" dan bukan sesuatu yang telah mapan (established) apalagi by design. Ditambah lagi penerapan dan legislasi hukum syariat yang dibangun mesti dalam ruang lingkup "sistem hukum dan peradilan nasional." Kendati latar belakang historis (tuntutan Darul Islam pada 1950-an) dan kondisi sosio-kultural masyarakat Aceh yang khas Islam tidak bisa dikesampingkan, namun pilihan formalisasi dan wewenang legislasi syariat saat ini secara faktual dapat dibaca

⁷⁹Natangsa, Surbakti, "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", Jurnal Media Hukum, Vol. XVII, No. 2 (Desember, 2010), hlm. 190.

⁸⁰Arskal Salim, "*Sharia from Below in Aceh (1930-1960): Islamic Identity and the Right to Self-Determination with Comporative Reference to the Moto Islamic Liberation Front (MILF)*", Indonesia and the Malay World, Vol. 32, (2004), hlm. 80-99.

dalam bingkai upaya "meredakan ketidakhomonisan hubungan Pusat-Daerah dalam 3 dekade terakhir."⁸¹

Hukum syariat berlandaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah, apakah segala aturan hukum Islam yang terdapat dalam kedua sumber itu serta-merta ditampilkan apa adanya ke dalam materi qanun jinayat Aceh? Ataukah hukum syariat Islam itu digali dari kitab-kitab fiqh madzhab? Bagaimana menyikapi keragaman pendapat madzhab dan aliran dalam Islam sehingga pada gilirannya bisa dijadikan qanun yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (binding) bagi segenap warga Muslim Aceh? Tidakkah pemihakan kepada salah satu madzhab atau aliran tertentu bukannya berarti pengabaian akan asas dan realitas pluralisme hukum (legal pluralism)? Apakah qanun jinayat juga bisa memuat hukuman seberat-beratnya seperti dalam masalah hudūd,⁸² ataukah cukup pada persoalan ta'zir (hukuman yang didasarkan kepada keputusan dan kebijakan penguasa/wali al-amr) yang lebih ringan hukumannya guna menghindari benturan dengan aturan hukum nasional? Bagaimana qanun jinayat itu nantinya menyikapi perbedaan pemahaman dan keyakinan dari kelompok minoritas, baik seagama maupun beda agama?

Apa yang akan mengisi hukum materil dalam qanun jinayat merupakan kendala terbesar dalam proses legislasi hukum syariat Islam di Aceh pasca diberlakukannya UUPA. Selain ketiadaan format ideal sebelumnya yang dapat dijadikan contoh, kesiapan intelektual Aceh dalam merumuskan hukum materil jinayat juga memunculkan persoalan tersendiri. Pasal ini pulalah barangkali Dinas Syariat Islam selaku pihak yang paling bertanggungjawab

⁸¹Husni Mubarak A. Latief, *Sengkarut Syari'at Atas-Bawah; Gelombang baru*, (Banda Aceh: Komunitas Tikar Pandan, 2009), hlm. 113.

⁸²Hudūd adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya serta menjadi hak Allah. Hukuman itu telah ditetapkan kadarnya oleh nash (al-Quran dan Hadits), tidak ada batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat diganti dengan hukuman lain karena merupakan hak Allah. Lihat Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinā'iy al-Islāmiy*, (Beirut: Mu'assasah Risālāh, 1968), hlm. 79.

dalam hal keberlangsungan penerapan syariat Islam lebih memilih "wilayah aman" dengan membuat qanun pidana yang belum diatur secara nasional (seperti meminum khamar, perjudian dan perbuatan mesum) serta zakat (dalam kedudukannya sebagai pendapatan asli daerah serta kaitannya dengan pajak). Sementara bidang atau masalah yang sudah diatur secara nasional (termasuk korupsi di dalamnya) belum menjadi pertimbangan untuk dibahas sebab kedudukan syariat Islam sebagai subsistem dalam sistem hukum nasional belum dirasa mantap. Dengan kata lain, hukuman pidana yang dipilih untuk diberlakukan masih dalam tataran hukuman ta'zir yang sanksi hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa (wali al-amr) dan sama sekali belum menyentuh wilayah hukuman berat hudud seperti hukuman rajam bagi pezina.

Berdasarkan undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, penyelenggaraan keistimewaan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh meliputi:

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
2. Penyelenggaraan kehidupan adat;
3. Penyelenggaraan pendidikan;
4. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Sedangkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang ini disebutkan bahwa penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.⁸³

Adapun tujuan Pemerintah Aceh sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang ialah mengaktualisasikan dan mengaplikasikan syariat Islam di Aceh secara kaffah. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah Aceh telah menetapkan sejumlah

⁸³Dwiyana Ahmad Hartanto, "Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam), *Jurnal al-Ahkam* Vol. 1, No 2 (2016), hlm. 173.

qanun dalam bidang Syariat Islam, tak terkecuali dalam bidang jinayah (hukum pidana).⁸⁴

Syariat Islam di Provinsi Aceh secara resmi dideklarasikan oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 23 Maret Tahun 2002 atau bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1423 Hijriah. Tanggal dan tahun ini merupakan tonggak sejarah yang cukup penting bagi Aceh dalam penerapan syariat Islam secara kaffah, Aceh telah berhasil menerapkan tiga hukuman hudûd berupa hukum cambuk yang terdapat dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Pada dasarnya, ada beberapa faktor penting sehingga Aceh berhasil menerapkan qanun syariat Islam dalam tindak pidana khamar. Antara lain kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh. Kewenangan yang dimaksudkan adalah melalui Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Kedua peraturan ini memberikan keistimewaan khusus diberikan pemerintah kepada Provinsi Aceh. Kewenangan ini melahirkan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar. Berdasarkan qanun ini, setiap orang yang mengkonsumsi khamar, maka dikenakan had yaitu hudûd 40 kali cambuk. Sekiranya keistimewaan ini tidak diberikan pemerintah, Aceh mungkin tidak akan dapat memberlakukan hudûd kepada pelaku pidana khamar.

Faktor lain dari kewenangan peraturan qanun hudud di Aceh adalah upaya memberi peringatan dan kesadaran kepada masyarakat untuk berhenti dari mengkonsumsi minuman memabukkan, sehingga dapat dilihat penurunan kasus tindak pidana khamar pertahun. Walaupun pada dasarnya penerapan

⁸⁴Zaki Ulya, "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh", *Rechtsvinding*, Vol. V, No. 1 (April, 2016), hlm. 137.

hukuman hudud ini masih diperingkat awal, namun semangat yang ditunjukkan masyarakat dan pemerintahan, yang menginginkan syariat Islam diberlakukan di Propinsi Aceh menjadikan faktor penting dalam pemberlakuan *hudud*.⁸⁵

Berdasarkan pengertian umum dari Qanun No 13 tahun 2003, sepanjang sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke VII M) telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami.

Undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (selanjutnya UU PNAD) membawa perkembangan baru di Aceh dalam sistem peradilan. Pasal 25-26 UU PNAD mengatur mengenai Mahkamah Syar'iyah NAD yang merupakan peradilan syariat Islam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional.

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah PNAD yang berlaku untuk pemeluk agama Islam. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Qanun PNAD. Qanun PNAD adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dari wewenang yang diberikan oleh UU No. 18 tahun 2001 untuk mengatur daerah dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun. Mahkamah Syar'iyah tersebut terdiri dari:

1. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Sagoe dan Kota Banda sebagai pengadilan tingkat pertama:
2. Mahkamah Syar'iyah Propinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berada di ibukota Propinsi, yaitu di Banda Aceh.

⁸⁵Syarifuddin Usman, "*Tindak Pidana Minuman Keras dalam Qanun Provinsi Aceh No 12 Tahun 2003; Analisa Konsep dan Ta'zir*", Jurnal Legitimasi, Vol. 1, No 2 (Januari-Juni 2012), hlm. 20.

Dalam ketentuan umum yang dijelaskan pula dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat juga menerangkan bahwa Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaen/Kota sebagai lembaga peradilan tingkat pertama. Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai lembaga peradilan tingkat banding dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Jarimah yang diartikan dalam qanun yaitu perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang didalam qanun diancam dengan Uqubat Hudud dan/atau Uqubat Ta'zir.

Secara tradisional, bentuk-bentuk pidana Islam itu meliputi:⁸⁶

1. Pidana qishash atas jiwa;
2. Pidana qishash atas badan
3. Pidana Diyat (denda ganti rugi);
4. Pidana mati;
5. Pidana penyiiban (salib);
6. Pidana pelemparan batu sampai mati (rajam);
7. Pidana potong tangan atau kaki;
8. Pidana potong tangan dan kaki;
9. Pidana pengusiran atau pembuangan;
10. Pidana penjara seumur hidup;
11. Pidana cambuk atau dera;
12. Pidana denda pengganti diyat (hukuman);
13. Pidana teguran atau peringatan;
14. Pidana penamparan atau pemukuian;
15. Pidana kewajiban religius yang disebut kaffarah;
16. Pidana tambahan lainnya (ta'zir);
17. Bentuk-bentuk pidana lainnya yang dapat dikembangkan sebagai konsekuensi dari pidana ta'zir.

Ketujuh belas bentuk pidana diatas dari segi objek ancamannya dapat dikelompokkan (diklasifikasikan) sebagai berikut:

⁸⁶Teguh Prasetyo, "Pidana dalam Hukum Islam dan Perbandingan dengan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum* Vol 12, No. 30 (September 2005), hlm. 265-266.

- 1) Pidana atas Jiwa, yang terdiri dari:
 - a. Pidana mati dengan pedang;
 - b. Pidana mati dengan digantung di tiang salib (disalib);
 - c. Pidana mati dengan dilempar batu (dirajam).
- 2) Pidana atas harta kekayaan, yang meliputi:
 - a. Pidana diyat ganti rugi;
 - b. Pidana ta'zir sebagai tambahan;
- 3) Pidana atas anggota badan, berupa:
 - a. Pidana potong tangan dan kaki;
 - b. Pidana potong tangan atau kaki;
 - c. Pidana penemparan atau pemukulan merupakan variasi bentuk pidana sebagai peringatan dan pengajaran.
- 4) Pidana atas kemerdekaan, berupa:
 - a. Pidana pengusiran atau pembuangan;
 - b. Pidana penjara seumur hidup;
 - c. Pidana penahanan yang bersifat sementara,
- 5) Pidana atas rasa kehormatan dan keimanan, berupa:
 - a. Pidana teguran atau peringatan;
 - b. Kaffarah sebagai hukuman yang bersifat religius.

Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Dalam ungkapan bijak disebutkan "Adat bak Poteu Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang Reusam bak Lakseumana". Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syari'at Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan ulama sebagai pewaris para Nabi.

Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁸⁷

Pelaksanaan Syari'at Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Secara umum Syariat Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat/bernegara dan norma hukum yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang.

Ketaatan terhadap norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang, juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya. Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi; yaitu sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul-Nya dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum.⁸⁸ Sedangkan Qanun dirumuskan dengan tujuan sebagai upaya preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan 'uqubat dalam bentuk "uqubat ta'zir yang dapat berupa uqubat cambuk dan uqubat denda (gharamah). Untuk efektivitas pelaksanaan Qanun ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan. Peran serta masyarakat juga diperlukan dengan tidak melakukan main hakim sendiri. Bentuk ancaman 'uqubat cambuk bagi si pelaku dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi sipelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan

⁸⁷Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Setjen Depkeh dan HAM, 2002), hlm. 142.

⁸⁸Arrival Nazaruddin Sembiring, dkk, "Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)", *USU Law Journal* Vol. IV, No. 2 (Maret, 2016), hlm. 192.

perbuatannya lagi. Di samping itu 'uqubat cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis 'uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis "uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

Sementara Pasal 33 menjelaskan secara spesifik pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku, dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Kadar 13 pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.⁸⁹

Tersangka laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan tersangka perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan. Pasal 34 menyebutkan apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan ter hukum, berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.⁹⁰

Menurut Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimungkinkan lahirnya Perda sesuai dengan aspirasi daerah masing-masing. Melalui perda tersebut, nilai-nilai syariat Islam dapat dimasukkan kedalamnya. Meski begitu, perlu

⁸⁹Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2004, Pasal 33 Ayat 1-6.

⁹⁰Syarifudin Usman, "Tindak Pidana Minuman dalam Qanun Qanun Provinsi Aceh No 12 Tahun 2003: Analisa Konsep Hudūd dan Ta'zir", *Jurnal Legitimasi*, Vol. 1, No2 (Januari-Juni 20112), hlm. 18.

dipertegas bahwa ada keterbatasan hal-hal apa yang dapat diatur dalam perda tersebut.

Mengenai jenis-jenis pidana yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam, berdasarkan segi sasaran hukuman, bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi empat:

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid.
- b. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati.
- c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
- d. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti diyat, denda, dan perampasan.⁹¹

Dengan demikian maka pidana cambuk yang ditetapkan sebagai bentuk hukuman dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu bentuk hukuman badan atau pidana badan. yaitu hukuman yang sasarannya dikenakan kepada badan seseorang.

Hukum pidana Islam seharusnya dibaca dalam konteks yang menyeluruh dengan bagian lain dari syariat Islam. Hukum potong tangan contohnya, sering dituding terlampau kejam dan tidak adil. Padahal, hukuman ini baru dijatuhkan ketika sejumlah syarat yang ketat dipenuhi. Selain itu, harus dilihat pula apakah sistem yang ada telah menjamin oemenuhan kebutuhan paling mendasar, misalnya apakah kewajiban zakat telah benar-benar diterapkan sehingga tidak ada kekurangan pangan dan pintu sosial ekonomi yang memungkinkan dilakukannya tindak kejahatan telah ditutup rapat.⁹²

⁹¹A. Djazuli, *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29.

⁹²Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 7.

2.2.2 Pengertian Khamar Menurut Qanun Jinayah Aceh

Dalam Bab 1 ketentuan umum angka 21 disebutkan bahwa khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Adapun ketentuan-ketentuan materiil tentang khamar tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) *Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.*
- (2) *Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.*

Pasal 16

- (1) *Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.*
- (2) *Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.*

Pasal 17

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau

denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa setiap minuman yang mengandung 2 persen alkohol atau lebih, maka itu sudah dianggap khamar yang dapatkan menyebabkan mabuk. Dan diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 40kali dalam Qanun Jinayat Aceh.

2.2.3 Penerapan Larangan Meminum Khamar Dalam Qanun Jinayah Aceh

Sebelum disahkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sudah dibentuknya Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya yang menjelaskan lebih rinci terkait khamr, Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah, sebagai bahan pertimbangannya, dan dibentuknya Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar, dan polisi yang bertugas menangani penegakan Syariat Islam. Dengan sangat detailnya pelaksanaan Syariat Islam dalam rangka penegakan hukum jinayat di Aceh sebagai langkah yang didukung bukan hanya oleh pemerintah Aceh tetapi juga antusias dari masyarakatnya sendiri, sehingga dengan lahirnya peraturan serta pembentukan lembaga-lembaga terkait mengharapkan maksimalnya penegakan syariah Islam, khususnya pengawasan dari hal-hal yang merusak masyarakat seperti khamar.

Dalam ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hudud ialah jenis uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan didalam qanun secara tegas. Sedangkan ta'zir ialah jenis uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Prinsip Utama yang menjadi pegangan, serta metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan syariah Islam dari perspektif ushul fiqh, ada empat pokok pemikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama yang perlu dikemukakan. *Pertama*, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan harus tetap bersumber kepada al-Qur'an dan Sunah Rasulullah. *Kedua*, penafsiran dan pemahaman atas al-Qur'an dan Hadist tersebut akan dihubungkan dengan keadaan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku pada kerangka NKRI. *Ketiga*, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriyah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti "semangat" zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat. *Keempat*, guna melengkapi tiga prinsip diatas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fiqh kulliah yang dikenal luas: *al-muhafazhah 'ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bi al-jadid al-ashlah*, yang maknanya "tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan unggul".⁹³

2.2.4 Sanksi Hukum Jarimah Khamar Menurut Qanun Aceh No.6 Tahun 2014

Khamar adalah kesalahan yang termasuk di bawah hukum hudud. Sanksi hukuman bagi pelaku khamar dijelaskan pada bagian ke empat tentang khamar.

Pasal 15

⁹³Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 15.

- (1) *Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan "Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.*
- (2) *Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah "Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.*

Pada Pasal 15 mengatur mengenai sanksi hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja minum khamar, yaitu dihukum cambuk sebanyak 40 kali, selain itu, dalam ayat (2) dijelaskan bagi setiap orang yang mengulangi perbuatan meminum khamar, maka dikenai hukuman cambuk 40 kali disertai dengan hukuman Ta'zir cambuk paling banyak 40 kali atau dikenakan denda 400 (empat ratus) gram emas murni atau diganti dengan hukuman penjara paling lama 40 bulan.

Pasal 16

- (1) *Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.*
- (2) *Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.*

Larangan mengenai perbuatan memproduksi khamar dan menimbunnya atau membawanya juga diatur dalam pasal 16 ayat (1) dan (2), yaitu dihukum dengan hukuman Ta'zir sebanyak 60 kali atau denda sebanyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau

dihukum penjara selama 60 bulan. Pasal ini juga mengatur mengenai orang yang dengan sengaja membeli khamar atau menghadiahkannya, maka masing-masing diancam dengan hukuman Ta'zir cambuk sebanyak 100 kali atau denda paling banyak 200g emas murni atau penjara paling lama 20 bulan.

Pasal 17

*“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak- anak dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan”.*⁹⁴

Qanun Jinayat Aceh juga memberikan sanksi yang tegas bagi orang yang sengaja melakukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 dan Pasal 16 dengan. melibatkan anak-anak, maka dihukum dengan hukuman Ta'zir cambuk sebanyak 80 kali atau denda paling banyak 800(delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur dan berlaku untuk setiap orang islam yang melakukan jarimah di Aceh. Pada pasal 5 Qanun Jinayat Aceh, mengatur untuk setiap orang yang bukan beragama Islam melakukan perbuatan Jarimah di Aceh bersama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat. Kemudian orang diluar Islam melakukan perbuatan Jarimah dalam wilayah Aceh dapat memilih hukuman yang diberikan oleh Hakim.

Di dalam pasal 16 tersebut sangat jelas bahwa bagi yang melakukan dengan sengaja perbuatan khamar dan mengulangnya akan dikenakan sanksi. Sesuai dengan ketentuan Hukuman Cambuk Uqubat Hudud dan Uqubat Ta'zir atau berupa denda/penjara, pemahaman ini cukup jelas karena menerangkan yaitu pelaku Khamar.

⁹⁴Lihat Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 9.

Mengenai sanksi hukuman bagi peminum khamar, Qanun Jinayat Aceh tidak sepenuhnya mengadopsi pendapat para imam mazhab. Pemerintah Aceh juga melakukan pembaharuan dengan melakukan ijtihad sendiri yang sesuai dengan adat istiadat dan kondisi masyarakat Aceh. Mereka berusaha memakai ketentuan-ketentuan lama yang dianggap masih baik dan mencari serta merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul untuk dapat menerapkan syariat Islam secara kaffah.⁹⁵

Hal-hal yang diatur dalam Qanun Aceh terkait khamar bukan hanya bagi peminum/konsumsi, melainkan juga menyangkut, produksi yakni serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk menjadi minuman khamar dan sejenisnya. Pengedaran yakni setiap kegiatan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman khamr dan sejenisnya kepada perorangan dan/atau masyarakat. Mengangkut yakni setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamr dan sejenisnya dari suatu tempat ke tempat lain dengan kendaraan atau tanpa menggunakan kendaraan.

Memasukkan yakni setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamr dan sejenisnya dari daerah atau negara lain ke dalam wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Memperdagangkan yakni setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman khamr dan sejenisnya. Menyimpan yakni menempatkan khamr dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lainnya. Menimbun yakni mengumpulkan minuman khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar,

⁹⁵Nasrullah Yahya, "Legislasi Hukum Positif (Fiqh), (Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayat", dalam *Jurnal Ijtihad* Vol 14, No. 2, (2014), hlm. 154.

restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lainnya.⁹⁶

Tujuan larangan minuman khamar dan sejenisnya ini adalah:⁹⁷

- a. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak akal;
- b. Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman khamr dalam masyarakat;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

Hukuman bagi seseorang yang mengkonsumsi khamar adalah dicambuk 40 kali.⁹⁸ Uqubat cambuk dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh jaksa penuntut umum, yang berpedoman pada ketentuan yang telah diatur oleh Qanun Aceh yang pelaksanaannya dilakukan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan hukuman cambuk bisa saja terjadi apabila hal-hal yang dijatuhkan kepada terhukum membahayakan sesuai dengan penetapan dari kepala kejaksaan setelah mendapatkan keterangan dokter yang berwenang. Sedangkan apabila pelanggaran khamr dilakukan oleh badan hukum/badan usaha dalam hal ini yakni yang memproduksi, menjual belikan, mengangkut dan lain sebagainya, maka uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab dan uqubat administrasinya yakni pencabutan izin usaha yang telah diberikan.⁹⁹

Mengenai jenis uqubat, di dalam al-Qur'an sudah disebutkan beberapa jenis seperti: uqubat mati (qishash), uqubat penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), uqubat cambuk dan uqubat

⁹⁶Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamr dan Sejenisnya.

⁹⁷Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamr dan Sejenisnya.

⁹⁸Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-undang ...*, hlm. 142.

⁹⁹Qanun Aceh No 12 Tahun 2003 tentang Ketentuan Uqubat..

diyat (semacam ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban penganiayaan atau keluarga korban pembunuhan) dan uqubat denda. Perbuatan maksiat yang mengganggu ketertiban masyarakat dianggap sebagai jarimah dan dapat dijatuhi hukuman. Penetapan jenis hukuman dan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan atau merumuskannya. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah ta'zir.

Pada jarimah ta'zir ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah uqubat dengan jenis uqubat yang lain yang dianggap layak dan sejalan dengan prinsip syariah. Di dalam qanun ini uqubat ta'zir dibagi dua, pertama uqubar ta'zir utama yang bentuk dan ukurannya ditentukan dalam qanun, yang kedua ta'zir pelengkap yang bentuknya ditentukan didalam qanun.¹⁰⁰ Sedangkan besaran dan alasan serta pertimbangan untuk menjatuhkannya akan diatur dalam Peraturan Gubernur sehingga akan lebih lentur. Qanun memberi izin kepada hakim untuk menjatuhkan walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim juga bisa tidak menjatuhkannya walaupun dituntut oleh penuntut umum. Untuk jarimah hudud, qanun ini tidak menganut prinsip uqubat alternatif. Sedangkan untuk jarimah ta'zir menganut prinsip uqubat alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara.¹⁰¹

Mengenai kesetaraan uqubah, di dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 ditetapkan bahwa satu kali cambuk sama dengan dua bulan penjara, sama dengan denda Rp. 500.000,- alasan dan pertimbangan yang dipakai waktu itu adalah menyamakan seratus kali cambuk sebagai uqubat tertinggi didalam al- Qur'an dengan penjara 200 (dua ratus) bulan atau setara dengan 16 tahun 8 bulan sebagai hukuman tertinggi dalam KUHP, dan denda Rp. 100.000.000,- (taksiran harga untuk 100 ekor lembu, uqubat diyat

¹⁰⁰Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 7.

¹⁰¹ Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 4.

untuk pembunuhan tidak sengaja). Namun dengan pertimbangan dan masukan dari banyak pihak maka dilakukan perbaikan sebagai berikut. Hukuman mati atau diyat yaitu membayar 100 (seratus) ekor unta dewasa (sebagai uqubat untuk pembunuhan sengaja) dianggap sebagai uqubat tertinggi. Uqubat ini disamakan dengan hukuman seumur hidup atau penjara tertinggi dalam KUHP yaitu 15 (lima belas) tahun sehingga digenapka menjadi 200 (dua ratus) bulan. Uqubat cambuk 100 (seratus) kali dianggap sebagai setengah dari hukuman mati, dengan alasan hukuman tertinggi dalam masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual ini adalah hukuman orang yang memperkosa beratnya direncanakan dua kali lipat hukuman orang yang berzina. Sehingga hukuman cambuk 100 kali dianggap sama dengan penjara 100 bulan dan harga unta 50 ekor.¹⁰²

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa penyalahgunaan dan peminum khamar di hukum sebanyak 40 kali cambuk dan apabila pelaku mengulangi perbuatan tersebut maka hukumannya ditambah 40 kali hukuman ta'zir, bukan hanya peminum khamar saja yang di hukum, pengedar dan penjual sama-sama dihukum cambuk, hal ini juga diatur dalam Qanun jinayah Aceh. Hukuman yang dikenakan dalam Qanun di Aceh sudah sesuai dengan hukum Islam walaupun masih ada perbedaan pendapat menurut para ulama mengenai jumlah cambukkan dan alat yang digunakan untuk menghukum para pelaku peminum minuman keras. Mengenai hukuman tambahan atau hukuman takzir itu diberikan oleh hakim/Iman yang berwenang apabila merasa diperlukan dalam menyelesaikan kasus pelaku peminum khamar.

¹⁰²Lihat Pada Qanun Aceh No 11 Tahun 2002.

BAB III

PENANGGULANGAN JARIMAH KHAMAR DI KECAMATAN LAWE SIGALA-GALA KABUPATEN ACEH TENGGARA

3.1 Lokasi Penelitian

Lawe Sigala-gala adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Indonesia. Masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala terdiri dari Suku Gayo, Suku Alas, Suku Singkil, Suku Tapanuli, Suku Karo, Suku Pakpak dan lain-lain. Kebanyakan profesi dari masyarakat di kecamatan Lawe Sigala-gala adalah sebagai petani, di kecamatan Lawe Sigala-gala memiliki dua agama yang berbeda yaitu agama Islam dan Kristen.¹⁰³ Namun Jumlah Umat Islam lebih banyak daripada Umat Kristen.¹⁰⁴

Kecamatan Lawe Sigala-gala dikenal sebagai salah satu daerah penghasil air nira yang diolah menjadi tuak terbanyak di Kabupaten Aceh Tenggara. Hal itu terjadi karena banyak terdapat pohon aren yang sengaja dipelihara oleh masyarakatnya sehingga memudahkan bagi produsen tuak untuk mendapatkan bahan baku air nira yang akan diolah menjadi tuak.

Kecamatan Lawe Sigala-gala merupakan kecamatan yang tidak semua masyarakatnya memeluk agama islam, banyak pula yang beragama Kristen. Umat islam dan Kristen hidup berdampingan dan bertetangga bahkan dalam menjalankan kehidupan sosial juga dijalani secara bersama-sama. Kemudian dalam menggunakan prasarana umum seperti warung nasi, kedai kopi, rumah sakit, dan lain sebagainya juga di pakai secara bersama-sama.

¹⁰³Wawancara dengan ibu Asna di kantor Kecamatan Lawe Sigala-gala. Tanggal 10 Januari 2024.

¹⁰⁴Wawancara Dengan Pak Din di Kantor Camat Kecamatan Lawe Sigala-gala. Tanggal 10 Januari 2024.

3.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Jarimah Khamar di Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara.

Di Kecamatan Lawe Sigala-gala, umat Kristen sudah terbiasa dengan tradisi meminum air tuak. Mereka meyakini bahwa minumtuak merupakan sebuah adat dan tradisi yang sudah mandarah daging yang tak dapat dipisahkan dari mereka. Apabila terdapat sebuah perjamuan ataupun acara adat, tuak merupakan hal yang wajib dan harus ada untuk disuguhkan sebagai jamuan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan dengan terbiasanya umat islam hidup berdampingan dengan umat Kristen, sangat disayangkan mereka semakin terikut dan terpengaruh oleh budaya dan tradisi minum tuak ini bahkan mereka menganggap minum tuak ini adalah suatu hal yang biasa dan wajar seperti halnya meminum kopi.

Umat Kristen di Aceh Tenggara sudah terbiasa meminum tuak mereka beranggapan hal itu adalah sebuah kebiasaan dan juga merupakan sebuah adat istiadat yang wajib ada minuman tuak dalam setiap perayaan adat mereka, namun seiring dengan semakin tingginya nilai toleransi umat beragama yang dilakukan oleh umat islam dan akibat sudah terbiasanya hidup berdampingan, akhirnya umat Kristen sudah tidak segan-segan lagi dan secara terang-terangan menjual tuak di tempat umum, mereka menjual tuak selayaknya menjual kopi di kedai kopi.

Melihat umat Kristen yang dengan bebas minum tuak, semakin ke sini Umat Islam menjadi ikut-ikutan minum tuak bahkan menganggap hal itu adalah hak pribadi. Jika kita datang ke kedai-kedai tuak tidak jarang kita menemui Umat Islam yang sedang minum tuak di kedai tuak tersebut.

Adapun bentuk-bentuk tindak jarimah khamar yang terjadi di Kecamatan Lawe Sigala-gala diantaranya adalah:

1. Produksi dan Menyimpan Tuak

Kecamatan Lawe Sigala-gala dikenal sebagai kecamatan penghasil air nira terbanyak di Kabupaten Aceh

Tenggara, karena petani setempat sengaja membudidayakan pohon aren yang nanti akan diambil air niranya, yang mana air nira tersebut merupakan bahan baku utama dalam pembuatan tuak. Sehingga kecamatan Lawe Sigala-gala menjadi salah satu daerah produsen tuak yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Penjual Tuak

Tuak merupakan minuman yang banyak peminatnya baik dari kalangan remaja hingga dewasa, sehingga penjual tuak menganggap hal itu adalah ladang bisnis yang cukup menggiurkan, stok tuak juga melimpah dan sangat mudah untuk didapatkan karena Kecamatan Lawe Sigala-gala dikenal sebagai produsen tuak dan penyuplai tuak, sehingga memudahkan penjual tuak mendapatkan stok tuak untuk dijual ke pembeli.

3. Pembeli Tuak

Tuak merupakan minuman yang ramah di kantong, harga per tekonya sangat terjangkau kisaran RP10.000-15.000, kemudian akses untuk mendapatkan tuak juga cukup mudah karena banyak terdapat kedai-kedai tuak yang dibuka setiap hari di Kecamatan Lawe Sigala-gala. Sehingga hal tersebut menarik banyak minat pembeli untuk membeli tuak baik dari kalangan remaja hingga dewasa.

4. Peminum Tuak

Tuak selain ramah dikantong dan akses untuk mendapatkannya yang mudah, tuak juga dianggap sebagai minuman yang kaya akan manfaat bagi kesehatan, diantaranya dapat menghilangkan penat dan rasa lelah setelah bekerja, dapat menghangatkan badan, dan lain sebagainya. Sehingga tuak menjadi alternatif minuman yang diminum setelah sepulang bekerja, namun ada pula yang meminum tuak bukan karena alasan lelah bekerja tetapi karena alasan kecanduan, penghilang stress dan sebagainya.

Sangat disayangkan orang Islam juga ikut meramaikan kedai tuak yang jelas-jelas tuak itu diharamkan dalam islam, yang minum tuak bukan hanya orang dewasa saja bahkan banyak pula dari kalangan remaja yang ikut minum di kedai tuak sehingga hal tersebut dapat berakibat rusaknya generasi muda. Tidak sedikit kasus perkelahian terjadi dikarenakan sedang mabuk bahkan adapula kasus pencurian dan pemerkosaan yang terjadi gara-gara minuman keras. Mirisnya lagi umat Islam juga ada yang ikut-ikutan untuk menjual tuak dan menjadikan kedai tuak menjadi lahan bisnis.

Perbandingan minum tuak Islam dan Kristen di Kecamatan Lawe Sigala-gala adalah, orang Kristen minum tuak biasanya hanya satu gelas atau dua gelas untuk menghilangkan rasa penat setelah bekerja, sementara orang Islam banyak yang datang ke kedai tuak untuk minum tuak dalam jumlah banyak, ada yang minum satu teko¹⁰⁵ dua teko bahkan ada yang lebih sehingga menyebabkan *tenggen*.¹⁰⁶ Biasanya orang-orang minum tuak dibarengi dengan *tambulan*¹⁰⁷ berupa kacang kulit dan sambil bercerita satu sama lain, namun ada pula yang minum tuak sendirian saja dengan maksud menenangkan diri sambil melepas beban pikiran. Biasanya orang pergi minum tuak ke kedai tuak pada sore dan malam hari setelah pulang bekerja dan beraktivitas.

3.3 Penanggulangan Jarimah Khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara

Penanggulangan berasal dari kata "tanggulang" mengacu pada upaya atau tindakan untuk mengatasi atau mengurangi dampak negatif dari suatu masalah, ancaman, atau situasi yang tidak

¹⁰⁵Teko dalam bahasa Alas (salah satu bahasa di Aceh Tenggara) merupakan sebutan untuk cerek atau wadah air yang digunakann untuk tempat tuak. Biasanya tuak ketika disajikan di tempatkan dalam teko.

¹⁰⁶ Tenggen berarti mabuk dan hilang akal sehat.

¹⁰⁷Tambulan adalah cemilan atau pelengkap untuk minum tuak agar terasa lebih nikmat.

diinginkan. Penanggulangan sering kali digunakan dalam konteks upaya pencegahan atau perlindungan terhadap suatu bahaya atau risiko tertentu.¹⁰⁸

Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan, yaitu:

Pertama preventif. yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁰⁹

Kedua represif. yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.¹¹⁰ Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

3.3.1 Tindakan Preventif

1. Polsek Lawe Sigala-gala

Polsek lawe Sigala-gala dalam mencegah terjadinya jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala telah melakukan tindakan

¹⁰⁸Arti Kata Penanggulangan,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penanggulangan> (diakses 8 Maret 2024).

¹⁰⁹A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 46.

¹¹⁰Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 32.

preventif dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan bahaya khamar dan bekerja sama dengan aparat desa agar mengarahkan masyarakatnya untuk menjauhi khamar dan menghimbau kepada para remaja untuk menjauhi khamar karena khamar sangat besar mudharratnya baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Wawancara dengan AIPTU Melton selaku anggota polsek Lawe Sigala-gala mengatakan:¹¹¹

“Sebagai tindak pencegahan terhadap jarimah khamar yang dilakukan adalah di antaranya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan bahaya khamar dan bekerja sama dengan aparat desa agar mengarahkan masyarakatnya untuk menjauhi khamar serta memberi himbauan kepada masyarakat khususnya bagi para remaja tentang bahaya khamar dan bagaimana khamar dapat merugikan diri sendiri dan orang lain”.

2. Satpol PP dan WH Aceh Tenggara

Wawancara dengan Bapak Ramisin selaku Kasat Satpol PP dan WH Aceh Tenggara mengatakan:

“Satpol PP dan WH juga sudah melakukan tindakan preventif di Kecamatan Lawe Sigala-gala di antaranya memetakan terlebih dahulu daerah-daerah yang dicurigai menjadi lokasi yang rawan dilakukan tindak jarimah khamar kemudian dilakukan pemantauan di tempat yang telah dipetakan tersebut agar tidak ada yang berani melakukan jarimah khamar di tempat itu”.¹¹²

¹¹¹Wawancara dengan AIPTU Melton selaku anggota Polsek Lawe Sigala-gala pada 22 Mei 2024.

¹¹²Wawancara dengan Pak Ramisin selaku Kasat Satpol PP dan WH Aceh Tenggara pada 28 November 2023.

Wawancara dengan Bapak Santos Elkana selaku sekretaris Satpol PP dan WH Aceh Tenggara mengatakan:

“untuk tindakan preventif kami mendatangi tempat wisata, warung kopi dan tempat-tempat yang dicurigai berpotensi menjadi tempat melakukan jarimah khamar lalu memberikan arahan kepada pemilik, pengunjung agar tidak melakukan jarimah khamar di tempat tersebut dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku”.¹¹³

Wawancara dengan Pak Sukardito selaku seksi kesiagaan Satpol PP dan WH Aceh Tenggara mengatakan:

“Kami sudah melakukan tindakan preventif dengan cara melakukan sosialisasi dan pengarahan kepada Masyarakat sekitar, sebagai pencegahan kami juga bekerjasama dengan tokoh Masyarakat dan aparat kampung untuk mengawasi daerah-daerah yang terindikasi sebagai tempat yang rawan terjadi jarimah khamar”.¹¹⁴

Berdasarkan uraian di atas agar tidak terjadi tindak jarimah khamar di kemudian hari di Kecamatan Lawe sigalah-gala, Satpol PP dan WH telah melakukan suata tindakan preventif di antaranya adalah dengan melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang dicurigai sebagai tempat jarimah khamar lalu melakukan patroli dan pengawasan di daerah tersebut, kemudian juga melakukan patroli di daerah-daerah wisata dan warung-warung lalu memberikan arahan kepada pemilik untuk menutup akses yang mengarah kepada jarimah khamar dan juga memberikan arahan kepada pengunjung agar tidak melakukan jarimah khamar dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku.

Sebagai tindakan preventif juga dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat serta membangun kerjasama dengan

¹¹³Wawancara dengan Pak Santos Elkana selaku Sekretaris Satpol PP dan WH Aceh Tenggara pada 28 November 2023.

¹¹⁴Wawancara dengan Pak Sukardito selaku seksi kesiagaan Satpol PP dan WH Aceh Tenggara pada 28 November 2023.

tokoh Masyarakat dan aparatur kampung untuk memantau dan mengawasi daerah-daerah yang dicurigai berpotensi menjadi tempat jarimah khamar. Meskipun begitu, tindakan preventif yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH masih belum efisien karena penulis menemukan bahwa patroli yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH belum dilakukan secara rutin, dalam satu tahun patroli yang dilakukan kurang dari 20 kali. Begitu pula dengan sosialisasi yang dilakukan juga masih minim, dalam satu tahun sosialisasi yang dilakukan kurang dari 4 kali.

3. Majelis Adat Kute (Gampong)

Majelis Adat Kute dalam upaya mencegah terjadinya jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala telah melakukan tindakan preventif dengan cara melakukan himbauan kepada masyarakat agar menjauhi khamar karena dapat merusak akal dan pikiran serta melakukan ceramah di masjid-masjid dapat merusak akal dan pikiran serta melakukan ceramah di masjid-masjid tentang bahaya khamar serta menghimbau untuk menjauhi terkhususnya bagi para pemuda dan pemudi Kecamatan Lawe Sigala-gala.

Wawancara dengan Pak Amir selaku kepala desa mengatakan:¹¹⁵

“sebagai tindakan preventif yang dilakukan oleh Majelis Adat Kute dalam upaya mencegah terjadinya jarimah khamar adalah melakukan himbauan kepada masyarakat agar menjauhi khamar karena khamar besar mudharratnya dan dapat merugikan orang lain serta melakukan ceramah di masjid-masjid akan bahaya khamar dan kita sebagai umat Islam wajib untuk menjauhinya”.

3.3.2 Tindakan Represif

1. Polsek Lawe Sigala-gala

¹¹⁵Wawancara dengan Pak Amir selaku kepala desa pada 22 Mei 2024.

Dalam upaya menanggulangi jarimah khamar, tindakan represif yang dilakukan oleh Polsek Lawe Sigala-gala adalah: apabila ada pelaku yang ketahuan melakukan tindak jarimah khamar maka polsek akan melakukan penangkapan terhadap pelaku dan dibawa ke kantor, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan dan teguran keras terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, apabila masih tetap diulangi maka akan diberikan hukuman berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Wawancara dengan AIPTU Melton selaku anggota Polsek Lawe Sigala-gala mengatakan:¹¹⁶

“Tindakan represif yang dilakukan adalah, apabila ada pelaku yang ketahuan melakukan tindak jarimah khamar maka polsek akan melakukan penangkapan terhadap pelaku dan dibawa ke kantor, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan dan teguran keras terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, apabila masih tetap diulangi maka akan diberikan hukuman berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

2. Satpol PP dan WH Aceh Tenggara

Wawancara dengan Bapak Ramisin Kasat Satpol PP dan WH Aceh Tenggara mengatakan:

“Tindakan represif yang dilakukan adalah merazia lokasi-lokasi yang menjadi tempat jarimah khamar tersebut lalu kami menegur pemilik agar tidak menjadikan wilayahnya menjadi tempat dilakukannya jarimah khamar, apabila pemilik tidak mengindahkan teguran kami maka kami akan

¹¹⁶Wawancara dengan AIPTU Melton selaku anggota Polsek Lawe Sigala-gala pada 22 Mei 2024.

menutup tempat tersebut dan menyita seluruh barang bukti yang ada”.¹¹⁷

Wawancara dengan Bapak Santos Elkana selaku sekretaris Satpol PP dan WH Aceh Tenggara:

“jika ada pelaku yang ketahuan melakukan jarimah khamar kami akan menangkapnya dan melakukan pembinaan di kantor Satpol PP dan WH lalu membuat surat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan jarimah khamar lagi”.¹¹⁸

Wawancara dengan Pak Sukardito selaku seksi kesiagaan Satpol PP dan WH Aceh Tenggara:

“Jika ada pelaku yang tertangkap tangan langsung dibawa ke kantor untuk diberi nasehat atau pembinaan, kemudian pihak yang tertangkap memberikan kesaksian agar perbuatan tersebut tidak diulangi kembali. Seandainya terulang kembali maka akan diberikan sanksi hukum menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayah dengan tujuan agar terciptanya kesadaran untuk kembali kejalan yang benar. Jika pelaku tidak bisa berubah maka akan dilakukan rehabilitasi”.¹¹⁹

Berdasarkan uraian di atas sebagai bentuk represif Satpol PP dan WH terhadap pelaku jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala adalah dengan cara melakukan razia terhadap tempat-tempat yang menjadi lokasi jarimah khamar kemudian melakukan teguran keras kepada pemilik agar tidak membuka tempat maksiat jika tidak diindahkan maka akan dilakukan penutupan paksa. Bagi pelaku khamar juga dilakukan penangkapan lalu dibawa ke kantor Satpol PP dan WH untuk di tindaklanjuti dan diberikan surat perjanjian agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jika diulangi

¹¹⁷Wawancara dengan Pak Ramisin Kasat Satpol PP dan WH Aceh Tenggara pada 28 November 2023.

¹¹⁸Wawancara dengan Pak Santos Elkana selaku sekretaris Satpol PP dan WH pada 28 November 2023.

¹¹⁹Wawancara dengan Pak Sukardito selaku seksi kesiagaan Satpol PP dan WH Aceh Tenggara paa 28 November 2023.

kembali maka akan dikenakan sanksi hukum menurut qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah dengan tujuan agar pelaku dapat bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, jika pelaku masih tidak berubah maka akan dilakukan rehabilitasi terhadap pelaku.

Berikut adalah pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum jinayah terhadap jarimah khamar dalam pasal 15 di Kecamatan Lawe sigala-gala yang telah ditindaklanjuti atau ditangani oleh Satpol PP dan WH dari Tahun 2023-2024.

LAMPIRAN : Data Pelanggaran Qanun No. 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah "Khamar"

NO	NAMA	ALAMAT	QANUN YANG DI LANGGAR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	AMIR HAMZAH Alias Ham	Kecamatan Lawe Sigala-gala	Perkara Khamar Pasal 15 Ayat 1 : Khamar Adalah Minuman yang Memabukkan dan/ atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (Dua Persen) atau lebih	Pembinaan di Kantor Satpol PP WH dan Linmas dan membuat Surat Pernyataan Tidak Mengulangi Perbuatan
2	M. MUNTE RISICY Alias Don	Kecamatan Lawe Sigala-gala	Perkara Khamar Pasal 15 Ayat 1 : Khamar Adalah Minuman yang Memabukkan dan/ atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (Dua Persen) atau lebih	Pembinaan di Kantor Satpol PP WH dan Linmas dan membuat Surat Pernyataan Tidak Mengulangi Perbuatan
3	BURHAN Alias Bur	Kecamatan Lawe Sigala-gala	Perkara Khalwat Pasal 23 Ayat 1 : Bihlat Adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau sembarangi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang Bukan Mahram dan Tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.	Pembinaan di Kantor Satpol PP WH dan Linmas dan membuat Surat Pernyataan Tidak Mengulangi Perbuatan

SATJAN POLISI PAMONG PRAJA
WILAYATUL HESAH DAN LIMAS
KABUPATEN ACEH TENGGARA
KEPALA,

RAMESU, SE. MM
PENDANA TK. I
NIP. 19680510 198801 1 003

Gambar 2.1 Data kasus Jarimah Khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala yang telah ditindaklanjuti oleh Satpol PP dan WH Aceh Tenggara.

Melihat kasus di atas bahwasannya Satpol PP dan WH Aceh Tenggara telah melakukan tindak lanjut kepada pelaku Jarimah Khamar di Lawe sigala-gala dengan cara memberikan pembinaan kepada pelaku di kantor Satpol PP dan WH Aceh Tenggara dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, lalu kemudian surat tersebut di tandatangani oleh pelaku jarimah khamar.

Menurut Pak Amiruddin selaku tokoh masyarakat mengatakan:

“kalau bisa pelaku jarimah khamar ini jangan hanya di beri pembinaan saja karena itu belum menyebabkan efek jera bagi pelaku, harusnya di lakukan hukuman cambuk untuk

memberikan efek jera kepada mereka yang dihukum karena melanggar hukum islam, yang di cambuk di depan umum akan malu dan tidak akan melakukannya lagi. Harapan masyarakat jika telah melakukan hukuman cambuk yang berlangsung selama satu kali, bagi pelanggar jarimah khamar kemudian dilakukan rehabilitas setelah melakukan hukuman cambuk sebelum dikembalikan kepada keluarganya.¹²⁰

Hukuman cambuk memiliki tujuan, salah satunya untuk membuat jera para pelanggar hukum dan masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at Islam. Setelah melakukan hukuman cambuk perlu adanya rehabilitasi, hal ini menjadi perhatian untuk para pihak yaitu pada proses pemulihan, rehabilitas psikolog dapat membantu individu untuk kembali dalam kehidupan positif setelah peristiwa yang mereka alami, dan peran keluarga serta sosial juga penting, agar pelaku pelanggar syari'at Islam ini tidak merasa tersisih dan terkucilkan.

Selama proses pemantauan, dimungkinkan untuk mendapatkan penanda jika pemantauan berjalan dengan baik, sehingga pemantauan merupakan faktor yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan program dalam hal tugas dan fungsi Satpol PP dan WH dalam upaya melakukan pengawasan dilapangan, yang diukur dengan keefektifitas peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan pengawasan dalam menangani persoalan seperti khamar.

3. Majelis Adat Kute (Gampong)

Tindakan represif yang dilakukan oleh Majelis Adat Kute ketika terjadi tindak jarimah khamar adalah dengan memanggil sang pelaku lalu kemudian memberikan teguran keras terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi lalu menasehati

¹²⁰Wawancara dengan Pak Amiruddin selaku tokoh Masyarakat pada 29 November 2023.

pelaku tentang mudharrat dan bahaya yang dapat di timbulkan oleh khamar dengan harapan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Wawancara dengan Pak Amir selaku Kepala Desa mengatakan:¹²¹

“Jika ada tindak jarimah khamar yang terjadi di kampung biasanya diselesaikan secara kekeluargaan. Pelaku di panggil kemudian di berikan teguran keras agar tidak mengulangi perbuatannya kemudian diberikan nasehat mengenai bahaya yang dapat ditimbulkann oleh khamar dengan harapan agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Kemudian dilakukan pula kerjasama dengan pihak keluarga pelaku agar terus memantau dan memperkecil kesempatan pelaku untuk melakukan jarimah khamar di kemudian hari”.

3.3.3 Jumlah Kasus Jarimah Khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala

1. Polsek Lawe Sigala-gala

Jumlah kasus jarimah khamar yang terjadi di Kecamatan Lawe Sigala-gala sangatlah banyak setiap tahunnya, akan tetapi tidak semua laporan kasus masuk ke Polsek Lawe Sigala-gala dan tidak pula semua kasus di tindak lanjuti.

Maksud ditindaklanjuti disini adalah dengan melakukan teguran, membuat surat perjanjian, penangkapan, serta memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat agar timbul efek jera bagi pelaku.

Wawancara dengan AIPTU Melton selaku anggota Polsek Lawe Sigala-gala mengatakan:¹²²

¹²¹Wawancara dengan Pak Amir selaku Kepala Desa pada 22 Mei 2024.

¹²²Wawancara dengan AIPTU Melton selaku anggota Polsek Lawe Sigala-gala pada 22 Mei 2024.

“Jumlah kasus jarimah khamar yang terjadi di Kecamatan Lawe Sigala-gala sangat banyak lebih dari 80 kasus pertahunnya, jika kita mau saja untuk mengecek nya ke lapak-lapak tuak mungkin setiap hari pasti ada orang yang melakukan jarimah khamar, akan tetapi tidak ada laporan langsung yang masuk ke kami. Pada tahun 2023-2024 belum ada kasus yang masuk dan belum ada kasus yang ditangani padahal sebenarnya di lapangan banyak sekali terjadi jarimah khamar di lapak-lapak tuak bahkan mungkin hampir setiap hari ada terjadi”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus jarimah khamar yang terjadi di Kecamatan Lawe Sigala-gala menurut Polsek Lawe Sigala-gala sangatlah banyak lebih dari 80 kasus yang terjadi, bahkan jika mau mengecek langsung ke lapak tuak mungkin bisa di dapati lebih banyak dari itu, hal tersebut karena hampir setiap hari ada umat Islam yang meminum tuak di lapak-lapak tuak. Dari sekian banyaknya kasus tersebut tidak ada laporan langsung yang masuk ke Polsek Lawe Sigala-gala.

Menurut penulis diperlukan sosialisasi lebih lanjut terhadap masyarakat terhadap bahaya khamar sehingga tumbuh kesadaran masyarakat dan mau melaporkan kasus-kasus jarimah khamar yang mereka lihat kepada pihak yang berwajib, agar dapat ditangani dan dilakukan pencegahan terhadap jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala.

2. Satpol PP dan WH Aceh Tenggara

Jumlah kasus jarimah khamar yang terjadi di Kecamatan Lawe Sigala-gala sangatlah banyak setiap tahunnya, akan tetapi tidak semua laporan kasus masuk ke Satpol PP dan WH aceh Tenggara dan tidak pula semua kasus di tindak lanjuti.

Berdasarkan Wawancara dengan Pak Toni salah satu anggota Satpol PP dan WH Aceh Tenggara mengatakan:¹²³

“Jumlah kasus jarimah khamar yang terjadi di Kecamatan Lawe Sigala-gala antara tahun 2023-2024 sangatlah banyak bisa dikatakan lebih dari 100 kasus, hal itu bisa terjadi karena kalau kita cek di lapak-lapak tuak bisa kita lihat hampir setiap hari ada saja orang Islam yang meminum tuak di lapak tersebut, hanya saja tidak selalu ada masuk laporan ke kami. Laporan yang masuk sangatlah sedikit, misalnya antara tahun 2023-2024 laporan yang masuk ke kami hanya sedikit kurang lebih sekitar 10 kasus padahal sebenarnya kasus jarimah khamar sangat banyak dan hampir setiap hari ada, dan dari 10 laporan kasus tersebut yang ditindak lanjuti oleh Satpol PP dan WH baru ada 4 kasus saja, selebihnya belum ditindak lanjuti”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa jarimah khamar yang terjadi Kecamatan Lawe Sigala-gala sangat banyak bahkan hampir setiap hari ada kasus jarimah khamar yang terjadi, akan tetapi tidak semua kasus masuk ke dalam laporan Satpol PP dan WH, misalnya di tahun 2023-2024 kasus yang masuk laporan hanya 10 kasus dan yang di tindak lanjuti oleh Satpol PP dan WH hanya ada 4 kasus selebihnya belum ditindak lanjuti, sehingga tidak ada efek jera yang timbul bagi masyarakat khususnya para pelaku jarimah khamar.

Menurut penulis ketimpangan perbedaan jumlah kasus yang terjadi dan laporan kasus yang masuk dan ditindak lanjuti sangatlah besar sehingga perlu dilakukan sosialisasi khusus bagi masyarakat dan tokoh masyarakat akan bahaya khamar dan pentingnya untuk melakukan pencegahan terhadap khamar sehingga masyarakat mau dan suka rela untuk melaporkan kasus-kasus jarimah khamar yang mereka lihat. Harapan penulis Satpol PP dan WH juga agar lebih

¹²³Wawancara dengan Pak Toni selaku anggota Satpol PP dan WH Aceh Tenggara pada 23 Mei 2024.

tegas dalam menindaklanjuti laporan yang masuk agar tercipta kenyamanan dan ketentraman di masyarakat.

3. Majelis Adat Kute (Gampong)

Wawancara dengan Pak Amir selaku Kepala Desa Lawe Loning Aman, mengatakan:¹²⁴

“Jumlah kasus jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala sangat banyak sekali mungkin ada lebih dari 120 kasus yang terjadi diantara tahun 2023-2024, hal itu bisa kita buktikan jika kita langsung mendatangi lapak-lapak tuak yang ada di Kecamatan Lawe Sigala-gala karena hampir setiap hari pasti ada umat Islam yang minum tuak di lapak-lapak tersebut. Akan tetapi, laporan yang masuk dan sampai ke kami hanya sedikit sekitar 8 kasus dan yang kami lakukan tindak lanjut berupa menegur dan menasehati dan meminta keluarganya untuk memantau dan melarang untuk tidak melakukan jarimah khamar lagi ada 2 kasus”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Jumlah kasus jarimah khamar yang terjadi di Kecamatan Lawe Sigala-gala sangatlah banyak lebih dari 120 kasus di tahun 2023-2024 hal tersebut bisa dibuktikan dengan mendatangi langsung lapak-lapak tuak disana dapat ditemukan hampir setiap hari ada umat Islam yang minum tuak di lapak-lapak tersebut. Tetapi, yang dilaporkan hanya ada sekitar 8 kasus dan yang telah di tindak lanjuti hanya ada 2 kasus.

4. Tokoh Masyarakat

Wawancara dengan Pak Utin Selian selaku tokoh masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala, mengatakan:¹²⁵

¹²⁴Wawancara dengan Pak Amir selaku Kepala Desa Lawe Loning Aman pada 22 Mei 2024.

¹²⁵Wawancara dengan Pak Utin Selian selaku tokoh masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala pada 24 Mei 2024.

“Jumlah kasus jarimah khamar yang terjadi di Kecamatan Lawe Sigala-gala sangat banyak sekali, untuk tahun 2023-2024 mungkin lebih dari 100 kasus karena kalau kita datangi lapak-lapak tuak yang ada bisa temukan hampir setiap hari ada umat Islam yang minum tuak di lapak-lapak tersebut dan itu sudah menjadi penampakan yang biasa di kalangan masyarakat dan bukan merupakan suatu hal yang baru lagi. Dari sekian banyaknya kasus tersebut hanya sedikit yang ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh masyarakat selebihnya hanya didiamkan saja oleh tokoh masyarakat”.

Wawancara dengan Pak Mukhlis selaku tokoh masyarakat, mengatakan:¹²⁶

“kalau kita datangi langsung ke lapak-lapak tuak yang ada di Kecamatan Lawe Sigala-gala hampir setiap hari ada kita dapatkan umat Islam yang meminum tuak dan itu sudah bukan menjadi rahasia lagi di kalangan masyarakat. Kalau dihitung jumlah kasusnya mungkin lebih dari 150 kasus pertahunnya.”

Wawancara dengan Pak Siddik selaku tokoh masyarakat, mengatakan:¹²⁷

“Jumlah kasus jarimah khamar di kecamatan Lawe Sigala-gala sangat banyak, jika kita datangi lapak-lapak tuak kita akan temukan hampir setiap hari ada umat Islam yang minum tuak. Kalau dihitung kasus pertahunnya mungkin lebih dari 150 kasus”.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tiap tahunnya kasus jarimah khamar yang terjadi di Kecamatan Lawe Sigala-gala sangat banyak, hal tersebut dapat dibuktikan dengan mendatangi lapak-lapak tuak yang ada di Kecamatan

¹²⁶Wawancara dengan Pak Mukhlis selaku tokoh masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala pada 24 Mei 2024.

¹²⁷Wawancara dengan Pak Siddik selaku tokoh Masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala pada 24 Mei 2024.

Lawe Sigala-gala akan banyak ditemukan umat Islam yang hampir minum tuak di lapak-lapak tersebut, dan hal itu sudah menjadi pemandangan yang biasa dikalangan masyarakat dan bukan merupakan hal yang baru lagi, bahkan masyarakat dan tokoh masyarakat banyak yang hanya mendinginkan saja seolah tidak peduli.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa salah satu alasan minimnya penanggulangan yang dilakukan adalah karena peminum tuak ada yang berasal dari anak, dan keluarga dari aparat penegak hukum, bahkan ada pula peminum tuak yang berasal dari aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga penanggulangan minim dilakukan karena mereka juga ikut andil dalam melakukan tindak jarimah khamar.

3.4 Analisis Kepatuhan Masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala Terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Kesadaran terhadap norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang, juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya. Di Aceh sendiri terdapat hukum khusus yang diberlakukan oleh pemerintah Aceh dalam menanggulangi tindak jarimah khamar yaitu qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah dan qanun tersebut juga berlaku bagi Masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala.

Dalam hal ini penulis akan memaparkan analisis penulis mengenai kesadaran dan pengetahuan Masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala terhadap qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah beserta faktor-faktor yang membuat para pelaku dapat terjerumus dalam tindak pidana jarimah khamar.

3.4.1 Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Lawe Sigalagala Terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh merupakan suatu hukum yang khusus dan hanya diberlakukan di Aceh. Qanun Aceh no 6 tahun 2014 sendiri berisi peraturan dan hukum terhadap pelanggaran jinayah berupa jarimah khalwat, maisir, khamar dan sebagainya.

Guna mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat Kecamatan Lawe Sigalagala terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa responden, diantaranya wawancara dengan AD (peminum tuak) mengatakan:¹²⁸

“saya tidak tau tentang qanun tersebut karena saya cuman tamatan SD dan sewaktu sekolah dulu saya tidak belajar tentang hal tersebut, ini kali pertamanya saya tau tentang qanun tersebut ternyata ada hukum khusus di Aceh yang mengatur tentang tuak (khamar).”

Wawancara dengan SB (penjual tuak) mengatakan:¹²⁹

“saya kurang tau soalnya saya juga baru dengar qanun tersebut, saya hanya tamat SD saya tidak pernah belajar hal tersebut, lagian mana ada lagi waktu untuk pelajari hal itu saya lebih fokus untuk kerja saja mencari nafkah buat keluarga saya.”

Wawancara dengan BN (peminum tuak) mengatakan:¹³⁰

“saya tidak tau, saya belum pernah dengar tentang Qanun tersebut. Saya tidak pernah belajar tentang Qanun itu karena saya cuman tamatan SD.”

Wawancara dengan JM (masyarakat biasa) mengatakan:¹³¹

¹²⁸Berdasarkan wawancara dengan AD (peminum tuak) pada 25 November 2023.

¹²⁹Berdasarkan wawancara dengan SB (penjual tuak) pada 25 November 2023.

¹³⁰Berdasarkan wawancara dengan BN (peminum tuak) pada 26 November 2023.

“saya baru tau dan baru dengar tentang qanun tersebut karena yang saya tau memang khamar itu sudah dilarang dalam islam dan sudah jelas hukumnya jadi kalo ada yang melanggar ya itu urusan dia dengan tuhannya karena sudah melanggar hukum tuhan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ternyata masih banyak dari masyarakat, peminum tuak, dan penjual tuak di Kecamatan Lawe Sigala-gala yang belum mengetahui tentang qanun Aceh No 6 tahun 2014 karena banyak yang hanya tamatan SD dan tidak pernah mendengar tentang qanun tersebut. Sehingga menurut penulis harus dilakukan sosialisasi bagi masyarakat khususnya bagi peminum dan penjual tuak mengenai qanun tersebut agar paham akan eksistensinya dan mau mengamalkan qanun Aceh tersebut.

3.4.2 Kepatuhan Masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala Terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh adalah hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh Masyarakat yang tinggal di Aceh tanpa terkecuali baik itu orang Islam maupun Kristen harus patuh kepada qanun Aceh. Begitupula qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah harus dipatuhi juga termasuk bagi Masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala

Guna mengetahui sejauh mana kepatuhan masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala terkhususnya peminum dan penjual tuak terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa responden, diantaranya wawancara dengan YD (peminum tuak) mengatakan:¹³²

“ya saya tau tentang qanun tersebut, tapi saya merasa sulit untuk meninggalkan minum tuak, karena bagi saya tuak itu

¹³¹Berdasarkan wawancara dengan JM (masyarakat biasas) pada 26 November 2023.

¹³²Berdasarkan wawancara dengan YD (Peminum tuak) pada 26 November 2023.

adalah obat penghilang lelah, walaupun dilarang tapi kan saya minum hanya ketika sedang lelah saja sebagai obat penghilang rasa lelah setelah bekerja.”

Wawancara dengan MM (Penjual tuak) mengatakan:¹³³

“ya saya tau tentang Qanun itu, tapi mau bagaimana lagi saya menjual tuak juga untuk menafkahi keluarga saya, kalau saya tidak melakukan usaha ini lalu saya tidak bisa memberi makan anak dan istri saya.”

Wawancara dengan RS (peminum tuak) mengatakan:¹³⁴

“saya tau, tapi saya susah untuk meninggalkan kebiasaan minum tuak, karena bagi saya tuak ini sudah menjadi obat penghilang lelah. Setelah pulang kerja badan saya terasa lelah dan capek, hanya dengan minum tuak saya bisa merasa segar kembali.”

Wawancara dengan MS (peminum tuak) mengatakan:¹³⁵

“iya saya mengetahui Qanun tersebut. Tetapi saya sulit untuk meninggalkan tuak ini, karena saya sudah candu. Kalau saya tidak minum tuak saya merasa seluruh badan saya pegal-pegal dan tidak nyaman.”

Wawancara dengan AN (peminum tuak) mengatakan:¹³⁶

“saya tau Qanun itu, tapi saya tetap minum tuak, karena teman-teman saya minum tuak juga. Seru rasanya bisa nongkrong sama teman sambil minum tuak seluruh beban pikiran jadi hilang.”

Wawancara dengan CK (peminum tuak) mengatakan:¹³⁷

¹³³Berdasarkan wawancara dengan MM (penjual tuak) pada 27 November 2023.

¹³⁴Berdasarkan wawancara dengan RS (peminum tuak) pada 26 November 2023.

¹³⁵Berdasarkan wawancara dengan MS (peminum tuak) pada 27 November 2023.

¹³⁶Berdasarkan wawancara dengan AN (peminum tuak) pada 27 November 2023.

¹³⁷Berdasarkan wawancara dengan CK (peminum tuak) pada 28 November 2023.

“iya saya mengetahui Qanun itu, tapi saya belum ada niat untuk berhenti minum tuak karena bagi saya tuak ini sudah menjadi obat yang mujarab dikala lelah dan banyak pikiran, setelah minum tuak badan terasa segar dan pikiran menjadi tenang.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapati bahwa kepatuhan masyarakat kecamatan Lawe sigala-gala khususnya peminum dan penjual tuak terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, masih banyak dari mereka yang tidak mau untuk mematuhi Qanun tersebut. Salah satu alasan peminum tuak tidak patuh adalah karena mereka meyakini bahwa tuak bisa menjadi obat untuk menghilangkan lelah setelah seharian bekerja.

Menurut penulis penting untuk dilakukan sosialisasi rutin kepada Masyarakat, peminum tuak, dan penjual tuak agar sadar terhadap qanun tersebut dan sadar akan bahaya dari meminum khamar karena khamar dapat menyebabkan mabuk dan membuat hilang akal.

3.4.3 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Terjerumus Dalam Tindak Jarimah Khamar

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi kebanyakan mengkonsumsi minuman keras yaitu faktor lingkungan, pergaulan dan karakteristik individu. Masa remaja bagian dalam kehidupan sehari-hari sangat bersangkutan erat dengan faktor psikologi yang membuat remaja sering berupaya terhadap sesuatu dengan mengejar jati diri, kadang remaja salah dalam mengartikan jati diri sehingga terperangkap pergaulan bebas dengan mengkonsumsi khamar. Selain itu faktor lingkungan juga mempengaruhi keingintahuan remaja dalam mengkonsumsi khamar.

Seperti yang disampaikan oleh BR (peminum tuak):

“Pada mulanya saya tidak mengkonsumsi khamar tetapi karena saya biasanya bergaul dengan teman-teman saya setiap malam dan saya sering menemukan kebanyakan orang

di sana terutama remaja yang mengkomsumsi khamar, jadi saya mencoba minum juga”.¹³⁸

Kemudian WY (peminum tuak) juga mengatakan:

“Awal mula dia terjerumus menggunakan khamar juga terpengaruh teman, ia ikut-ikutan dan ingin mencoba bagaimana rasanya, dan setelah mendengar bahwa rasa khamar itu ada yang bilang rasanya manis, seperti minum kratingdeng, atau minuman sprite tapi setelah di coba ternyata membuat dia menjadi ketagihan dan ia mengatakan dampak setelah mengkomsumsinya kepala menjadi pening atau berada dalam halusinasi”.¹³⁹

Dalam masyarakat yang tidak terikat, ada tidaknya pelanggaran norma dan nilai sosial yang ada di masyarakat, maka perlu ditumbuhkan nilai dan norma pada diri remaja agar tidak serta merta mengikuti teman dan berpikiran buruk terhadap sesuatu. Seringkali, remaja mencoba hal baru karena ingin membuktikan keberaniannya kepada teman-temannya, dengan menyingkirkan masalah yang ada, mencari arti hidup dan lain-lain. Rasa ingin tahu tersebut yang ada pada generasi muda, jika seseorang berada di suatu lingkungan yang sedang menikmati khamar, naluri remaja adalah rasa ingin tahu, dan ingin mencobanya.

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjerumusnya dalam khamar adalah sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga sering menyebabkan terjerumusnya remaja untuk minum khamar, karena pada lingkungan yang buruk selalu memberi mereka kesempatan untuk melakukan sesuatu seperti meminum minuman khamar, salah satu faktor yang mempengaruhi remaja untuk mengkonsumsi khamar adalah

¹³⁸Berdasarkan wawancara dengan BR (peminum tuak) pada 26 November 2023.

¹³⁹Berdasarkan wawancara dengan WY (peminum tuak) pada 26 November 2023.

lingkungan tempat kerja, mereka bergaul dengan teman-teman yang selalu memberikan kesempatan untuk melakukan suatu pelanggaran khususnya khamar, sehingga remaja menjadi kecanduan terhadap khamar.

Berdarkan hasil wawancara dengan BR (peminum tuak):

“Bahwa ia mengkomsumsi khamar, karena ia melihat dari lingkungannya dan juga dari teman-temannya bahwa mereka sering mengkomsumsi khamar, maka ia menjadi penasaran dan mencobanya, setelah berkali-kali hal itu membuat ia menjadi kecanduan”.¹⁴⁰

Begitu juga dengan WY (peminum tuak):

” WY pertama kali mencoba minum khamar itu karena ia melihat di salah satu pesta pernikahan di kampungnya, ia mencoba minum khamar jenis tuak lalu ia mencicipi tuak tersebut dan pada akhirnya kecanduan”.¹⁴¹

Justru itu, jika individu tidak berperilaku positif terhadap lingkungan, maka karakter individu tersebut bisa terjerumus atau terpengaruh dalam lingkungan sekitar. Karena setelah diamati jika temannya mengkomsumsi maka orang tersebut ikut mengkomsumsi.

2. Faktor keluarga

Menurut pengakuan AS:

“Dia minum khamar karena melihat keluarganya tidak rukun, tidak memperhatikannya, karena orang tuanya selalu sibuk bekerja sehingga tidak ada pengawasan terhadap dirinya, sehingga ia mencoba minum khamar hingga akhirnya ketagihan”.¹⁴²

Setelah penulis amati kurangnya pengawasan keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi remaja itu

¹⁴⁰Berdasarkan wawancara dengan BR (peminum tuak) pada 26 November 2023.

¹⁴¹Berdasarkan wawancara dengan WY (peminum tuak) pada 26 November 2023.

¹⁴²Berdasarkan wawancara dengan AS pada 26 November 2023.

terjerumus kepada hal-hal yang negatif seperti khamar, karena orang tua yang sibuk dengan pekerjaan sehingga remaja merasa kurangnya perhatian dan keadaan rumah yang tidak rukun sehingga memilih khamar menjadi solusi bagi remaja tersebut. Seharusnya keluarga adalah tempat untuk kasih sayang dan kebahagiaan, bukan malah bermusuhan, menjadi tidak rukun, tidak harmonis, bahkan tegang.

3. Faktor Agama

Kecamatan Lawe Sigala-gala berbatasan dengan Kabupaten Karo, Sumatra Utara yang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen sehingga banyak jumlah penduduk di Kecamatan Lawe Sigala-gala beragama Kristen. Karena banyaknya warga Kristen dan mereka memiliki kebiasaan minum tuak dalam kehidupan sehari-hari mereka, pada acara adat dan perayaan juga mereka biasa minum khamar jenis tuak, mereka beranggapan bahwa tuak sudah termasuk minuman yang harus ada dalam setiap perayaan dan sudah merupakan bagian dari adat.

Karena tuak sudah menjadi kebiasaan orang Kristen akhirnya orang Islam mengira itu adalah hal yang wajar dan tidak masalah untuk diikuti, hal itu terjadi karena minimnya pendidikan agama sehingga mewajarkan dan menganggap biasa hal yang salah akhirnya ikut-ikutan minum tuak dan melakukan jarimah khamar.

Minimnya pendidikan agama dapat mendorong remaja melakukan kejahatan atau kesalahan dalam memilih lingkungan, dan pergaulan. Sedangkan agama merupakan dasar yang sangat penting dan diperlukan untuk remaja, karena secara langsung dapat mempengaruhi karakter setiap perilaku dan perkembangan pada setiap remaja. Oleh karena itu orang tua merupakan peran penting dalam membimbing anaknya untuk memberikan pendidikan agama serta lingkungan yang sehat.

Justru itu, pendidikan agama sangat penting untuk anak-anak dan harus memiliki pengetahuan yang cukup di kalangan anak muda, baik itu di lingkungan maupun di keluarga, jika agama seseorang itu kuat, maka tidak mudah baginya terjerumus, karena

sangat percaya kepada Tuhannya, tetapi jika seseorang imanya lemah, maka ia lebih mudah terpengaruh.

3.5 Analisis Penanggulangan Jarimah Khamar di Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara

Menurut fiqh jinâyah, hukuman yang dikenakan terhadap peminum khamar berupa hukuman had, yaitu dicambuk, namun terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai batas bilangan yang perlu dicambuk. Menurut jumhur fuqahâ', mengatakan bahwa bilangannya sebanyak delapan puluh kali. Hal ini berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Umar dengan di dukung oleh sebagian sahabat besar yang lain. Menurut mereka apa yang telah dilakukan oleh Umar tidak bertentangan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Karena Baginda saw. Pernah memukul peminum khamar dengan dua belah sandalnya sebanyak empat puluh kali.

Menurut Imam Syâfi'i dan satu riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa had bagi peminum khamar ialah sebanyak empat puluh kali. Hal ini berdasarkan hadits bahwa Nabi memukul peminum khamar sebanyak empat puluh kali cambuk. Menurut mereka, apa yang dikatakan oleh Abd al-Rahmân bin 'Auf dan Alî bin Abî Thâlib begitu juga dilakukan oleh Umar, semuanya berasaskan oleh ijthihad mereka tentang hukum yang sudah ada nash. Menurut mereka hukuman ini tidak boleh diqiyaskan lagi karena ia adalah hukuman had.

Mengonsumsi minuman khamar dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap Syariat Islam, merusak kesehatan, akal dan kehidupan masyarakat serta berpeluang timbul maksiat lainnya. Persoalan khamar sekarang ini menjadi lebih luas dan kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan arus globalisasi, sehingga khamar dalam persepsi Al-Qur'an harus di definisikan yang meliputi semua jenis-jenis zat yang memabukkan.

Dewasa ini perkembangan kejahatan Minuman Khamar dan sejenisnya telah menakutkan kehidupan masyarakat, Betapa tidak,

telah beribu-ribu korban tanpa memandang umur dan status sosial, berjatuhannya akibat kecanduan Minuman Khamar dan sejenisnya. Ironisnya yang menjadi korban mayoritas adalah kalangan remaja dan pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Fenomena ini menyadarkan kita bahwa penyalahgunaan minuman khamar dan sejenisnya merupakan tanggung jawab Negara dan masyarakat. Minuman khamar dan sejenisnya dalam perkembangannya ternyata telah banyak meminta korban jiwa dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, karena di samping membahayakan kesehatan pribadi pemakai sendiri, juga menimbulkan ancaman kepada masyarakat sekitarnya, karena perilaku pemakai minuman Khamar dan sejenisnya yang sering merusak dan cenderung destruktif. Untuk mengimbangi serta mencegah lajunya Minuman Khamar dan sejenisnya diperlukan strategi penyuluhan yang komprehensif dan mampu menyentuh sisi-sisi kehidupan untuk menuntaskan lingkaran mata rantai yang saling berhubungan dan memberi akses kepada Khamar dan sejenisnya. Oleh karena itu, perlu adanya penanggulangan minuman khamar dan sejenisnya secara komprehensif dengan menitik beratkan peran serta masyarakat serta pengembangan keberadaan sikap para penegak hukum secara intensif.

Upaya pencegahan penyalahgunaan minuman khamar dan sejenisnya merupakan salah satu dari skala prioritas dan tujuan Pembinaan moral Bangsa, mengingat khamar dalam pengertian yang lebih luas merupakan ancaman aktual dan menjadi wabah epidemi yang membahayakan keberlangsungan umat. Penyebaran informasi tentang khamar dan sejenisnya, bahaya dan ancaman yang ditimbulkannya dan tentang orang-orang yang sudah mengalami ketergantungan harus benar-benar sampai ke masyarakat luas dengan cara yang benar dan utuh, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh Khamar dan sejenisnya. Melihat bagaimana kehancuran masyarakat terutama generasi muda sekarang ini yang diakibatkan oleh Khamar, harus ada ketegasan kita semua untuk

menghentikan laju perkembangan Khamar dari ruang manapun. Dan ini harus menjadi titik perhatian dan fokus utama pemerintah, ulama dan masyarakat.

Apalagi saat ini yang paling banyak mengkonsumsi Khamar adalah pemuda harapan bangsa. Peredaran gelap dan penyalahgunaan minuman khamar dan sejenisnya di Kecamatan Lawe Sigala-gala dewasa ini, juga sudah mencapai pada tahap yang serius dan mengkhawatirkan serta menimbulkan ancaman, bukan saja terhadap penyalahgunaan saja tetapi juga bagi keselamatan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, kita harus melakukan gerakan pemberantasan dan pemusnahan terhadap penyalahgunaan Khamar ini.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 219, maka memberi suatu pengertian bahwa meminum khamar merupakan suatu perbuatan yang mengandung dosa besar. Walaupun ada beberapa manfaat yang diperoleh dari khamar itu, namun secara tegas Allah SWT, mengatakan bahwa manfaat yang sedikit itu tidak ada nilainya jika dibanding dengan dosa yang terdapat didalamnya. Ayat tersebut secara implisit juga mengisyaratkan kepada manusia bahwa khamar itu mengandung suatu kemudharatan dan kerusakan baik secara material maupun secara spiritual.

Sedangkan yang menjadi titik tolak dari pelanggarannya adalah bahwa khamar itu merupakan bagian dari strategi syaitan didalam menjerumuskan umat manusia kedalam perangkapnya. Hal itu senada dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 91 yakni: *“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (QS. Al-Maidah: 91).*

Dalam Al-Qur'an Allah SWT melarang manusia untuk menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Padahal penyalahgunaan khamar dan sejenisnya akan mengakibatkan seseorang mengalami kebinasaan dan kehancuran. Hal ini dapat

kita pahami dari pengertian ayat 195 pada surat Al-Baqarah: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al-Baqarah: 195).

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat merupakan suatu aturan yang diberlakukan bagi semua orang yang tinggal di Aceh dan harus dipatuhi tanpa terkecuali. Lebih rinci di sebutkan bahwa Qanun tersebut berlaku kepada:

- a. Setiap orang yang beragama Islam yang telah melakukan jarimah di Aceh.
- b. Setiap non-Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini.
- c. Setiap non-Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat.
- d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh

Adapun bentuk jarimah khamar yang disebutkan dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat beserta hukumannya adalah sebagai berikut:¹⁴³

1. Setiap orang yang dengan sengaja minum khamar. Hukumannya adalah diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 40 (empat puluh) kali. Apabila pelaku mengulangi perbuatannya lagi maka diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.
2. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar. Hukumannya adalah masing-masing diancam dengan

¹⁴³Pasal 15,16 dan 17 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

3. Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan khamar. Hukumannya adalah masing-masing diancam ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Jenis jarimah yang terdapat di dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ada 10 jenis diantaranya adalah jarimah khamar. Pada Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa ‘uqubat yang dijatuhi kepada pelaku jarimah khamar adalah ‘*Uqubat Hudud* berupa hukuman cambuk sebanyak 40 kali.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, didapati bahwa di Kecamatan Lawe Sigala-gala tidak diberlakukan ‘*Uqubat Hudud* cambuk bagi pelaku jarimah khamar melainkan hanya dilakukan teguran dan nasehat kepada pelaku serta menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menurut penulis, sebagai bentuk penanggulangan sekiranya perlu diberlakukan ‘uqubat cambuk bagi pelaku jarimah khamar agar terdapat efek jera, karena jika hanya dilakukan teguran dan menandatangani surat perjanjian saja itu masih belum cukup, hal itu dapat dilihat dengan banyaknya tindak jarimah khamar yang terjadi.

Berdasarkan pengamatan penulis ketika di lapangan, penulis menemukan bahwa hampir setiap hari ditemukan orang Islam yang melakukan jarimah khamar di lapak-lapak tuak yang ada di Kecamatan Lawe Sigala-gala, hal itu terjadi karena pelaku belum merasakan efek jera karena yang ada dalam pikirannya “Jika saya ketahuan, paling hanya di tegur saja” sehingga pelaku seakan tidak peduli jika ketahuan dan tidak merasakan efek jera.

Berdasarkan pengamatan penulis, penanggulangan jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala belum efisien, hal itu dapat dilihat dari ketimpangan antara jumlah kasus yang terjadi, dan jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah kasus yang ditindak lanjuti.

Menurut hasil data yang penulis dapatkan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penanggulangan jarimah khamar aparat penegak hukum di Kecamatan Lawe Sigala-gala belum efisien, diantaranya adalah:

a. Polsek Lawe Sigala-gala

1. Kurang Barang Bukti

Faktor *pertama* yang menyebabkan Polsek Lawe Sigala-gala sulit untuk melakukan penanggulangan terhadap jarimah khamar adalah kurangnya barang bukti sehingga tidak dapat dilakukan penangkapan karena barang bukti yang kurang.

2. Tidak Ada Saksi

Faktor *kedua* yang menyebabkan sulitnya untuk melakukan penanggulangan adalah tidak adanya saksi. Saksi merupakan hal yang penting dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, tanpa adanya saksi seseorang tidak dapat di jadikan tersangka karena tidak ada yang bisa menjadi saksi atas tindak jarimah yang dilakukan.

3. Tidak Ada Perlindungan Terhadap Saksi

Faktor Selanjutnya adalah tidak adanya perlindungan terhadap saksi. Terkadang ada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan kekerasan, ancaman, dan diskriminasi terhadap saksi, akan tetapi tidak ada perlindungan yang didapatkan oleh para saksi sehingga masyarakat enggan dan takut untuk melaporkan tindak jarimah khamar.

Menurut penulis, perlu sekiranya dilakukan perlindungan terhadap saksi oleh aparat penegak hukum agar masyarakat yang melihat tindak jarimah khamar tidak

merasa takut dan terancam oleh pelaku maupun keluarga pelaku sehingga saksi bisa dengan sukarela melaporkan tindak jarimah khamar yang terjadi di Kecamatan Lawe Sigala-gala, dengan adanya saksi yang mau melapor dapat membantu kinerja aparat dalam melakukan penanggulangan jarimah khamar.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat jug merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, di antaranya adalah:

- a) Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya hukum dan system penegakan hukum, sehingga tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mematuhi hukum.
- b) Masyarakat sering merasa tidak puas dan tidak percaya pada sistem penegakan hukum, karena proses hukum yang lambat, diskriminasi, dan praktik-praktik yang tidak baik dari aparat penegak hukum.
- c) Terkadang, ada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat lain yang mematuhi hukum, sehingga membuat masyarakat takut untuk melaporkan kejahatan dan mematuhi hukum.
- d) Banyak masyarakat yang tidak memiliki pendidikan hukum yang memadai, sehingga kurang memahami hukum dan sistem penegakan hukum.

b. Satpol PP dan WH

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari Satpol PP dan WH, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penanggulangan dan pengendalian minuman khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala. Penanggulangan yang dilakukan oleh lembaga Satpol PP dan WH tidak akan berjalan dengan sempurna jika tanpa

dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah Kecamatan Lawe Sigala-gala.

Menurut bapak Ramisin selaku Kasat Satpol PP dan WH Aceh Tenggara:

“Yang menjadi penghambat ketika melakukan pengawasan ada beberapa masyarakat melakukan perlawanan, karena mereka tidak suka bahwa aktivitas mereka sudah dibatasi, dan aktivitas usaha mereka juga dibatasi untuk melakukan peredaran minuman khamar, bukan artinya aktivitas mereka diganggu namun apa yang mereka lakukan sudah dilarang dengan jelas dalam al-Qur’an dan Hadist dan merupakan aktivitas yang termasuk ilegal yang sangat dilarang terkhususnya di Aceh”.¹⁴⁴

Berikut adalah beberapa Faktor yang membuat Satpol PP dan WH Aceh Tenggara belum efisien dalam melakukan penanggulangan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku jarimah khamar, diantaranya adalah:

1. Faktor Internal

a. Kurangnya anggaran Operasional

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Ramisin selaku Kasat Satpol PP dan WH Aceh Tenggara:

“Penanggulangan jarimah khamar yang dilakukahn oleh Satpol PP dan WH di Kecamatan Lawe Sigala-gala belum sepenuhnya terpenuhi, hal itu terjadi karena kurangnya anggaran operasional, sarana dan prasarana, fasilitas yang kurang memadai seperti kurangnya kendaraan dan kurangnya pos-pos penghubung. Sehingga membuat kinerja Satpol PP

¹⁴⁴Wawancara dengan Pak Ramisin Kasat Satpol PP dan WH Aceh Tenggara pada 28 November 2023.

dan WH terhambat dan tidak efisien dalam melakukan penanggulangan jarimah khamar”.¹⁴⁵

Dalam menjalankan peran Satpol PP dan WH kurangnya anggaran adalah faktor yang utama menjadi penghambat yang dialami oleh Satpol PP dan WH, dengan kurangnya anggaran tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap jarimah khamat karena melihat dari segi dana yang terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam melakukan pengawasan perlu adanya dana operasional, sarana dan prasarana untuk mendukung proses jalanya syari'at Islam di Kecamatan Lawe Sigala-gala, dengan dana terbatas maka Satpol PP dan WH tidak dapat menjalankan perannya dengan semestinya, maka dari itu perlu adanya kerja sama dengan tokoh masyarakat, instansi lain agar dapat membuat tegaknya syariat Islam di Kecamatan Lawe Sigala-gala.

b. Kurangnya Tenaga PPNS

Kurangnya tenaga PPNS dapat mempengaruhi proses dalam melakukan pengawasan syari'at Islam khususnya dalam pengakan Jarimah Khamar, menurut penelitian yang telah penulis lakukan, petugas PPNS di Satpol PP dan WH hanya sedikit kurang dari 3 orang, sehingga menjadi penghambat terhadap kinerja Satpol PP dan WH dalam melakukan penanggulangan jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala. Oleh karena itu dalam penanganan kasus yang ada di Kecamatan Lawe Sigala-gala terkadang sulit dilakukan.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Pak Amiruddin selaku tokoh masyarakat mengatakan:

¹⁴⁵ Wawancara dengan Pak Ramisin Kasat Satpol PP dan WH Aceh Tenggara pada 28 November 2023.

“Hambatan dalam penanggulangan jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala ini karena minimnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap pelanggaran khamar dan penegakan syari’at islam, masyarakat yang enggan melapor kepada Lembaga Satpol PP dan WH, masyarakat menganggap bahwa itu adalah tugas dari Satpol PP dan WH. Pemahaman masyarakat untuk memahami Syari’at Islam sangat kurang, sehingga perlu ditingkatkan kembali kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran khamar”.¹⁴⁶

c. Kurangnya Perlindungan Pemerintah

Hasil Wawancara dengan Pak Dyki Alfitra selaku seksi Perlindungan Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh Tenggara:

“Satpol PP dan WH dalam melakukan penanggulangan terhadap jarimah khamar terkadang menghadapi beberapa hambatan, diantaranya adalah ketika melakukan pengawasan lalu menemukan pelanggar jarimah khamar terkadang ada pelaku yang melakukan pengancaman kepada petugas Satpol PP dan WH karena mereka berasal dari keluarga TNI, kerabat POLRI, atau aparat lainnya, sehingga kendala yang seperti ini dapat mempengaruhi proses pelaksanaan penanggulangan yang dilakukan Satpol PP dan WH, maka dari itu perlu diberikan perlindungan khusus kepada lembaga tersebut”.¹⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika dalam melakukan pengawasan perlu adanya perlindungan dari pemerintah karena dapat mempengaruhi proses telaksananya penanggulangan yang di lakukan oleh Satpol PP dan WH yang akan menjadi kendala atau hambatan, maka dari itu perlu

¹⁴⁶Wawancara dengan Pak Amiruddin Selaku Tokoh Masyarakat pada 29 November 2023.

¹⁴⁷Wawancara dengan Pak Dyki Alfitra selaku seksi Perlindungan Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh Tenggara pada 28 November 2023.

adanya perlindungan khusus dari pihak pemerintah atau dapat bekerja sama dengan instansi-instansi yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis aparat penegak hukum masih belum tegas dalam melakukan penanggulangan sehingga kasus jarimah khamar di kecamatan Lawe Sigala-gala belum bisa di tanggulangi secara tuntas.

Adapun faktor lain yang melatarbelakangi maraknya jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala adalah:

1. Mudah Didapatkan

Kecamatan Lawe Sigala-gala merupakan produsen air nira terbesar yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Air nira merupakan bahan baku untuk pembuatan tuak, sehingga di Kecamatan Lawe Sigala-gala terdapat banyak produsen air tuak yang nantinya akan didistribusikan ke lapak-lapak tuak yang ada. Karena akses untuk mendapatkan tuak sangat mudah sehingga membuat pelaku jarimah khamar bisa mendapatkan tuak kapan saja ia mau, cukup dengan mendatangi kedai-kedai yang ada sudah bisa mendapatkan dan menikmati tuak.

2. Harga Yang Terjangkau

Harga tuak di Kecamatan Lawe Sigala-gala sangat terjangkau kisaran Rp10.000-15.000. (sepuluh ribu rupiah-lima belas ribu rupiah) sehingga siapa saja mampu untuk membeli baik dari kalangan remaja maupun dewasa.

3. Tradisi non-Muslim

Tuak merupakan minuman tradisional yang sudah menjadi tradisi bagi non-Muslim di Kecamatan Lawe Sigala-gala. Dalam setiap perayaan adat, tuak merupakan minuman yang wajib ada untuk disuguhkan kepada para tamu. Karena tuak sudah menjadi minuman tradisi bagi non-Muslim, akhirnya masyarakat yang Muslim menjadi penasaran dengan tuak hingga akhirnya mencoba dan menjadi ketagihan. Masyarakat non-Muslim biasanya minum tuak hanya satu

atau dua gelas saja, berbeda dengan umat Muslim peminum tuak, biasanya mereka minum paling sedikit satu teko tuak.

Berdasarkan teori yang dipakai dalam penelitian ini, menurut penulis upaya preventif yang dilakukan aparat penegak hukum belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, diantaranya:

1. Aparat penegak hukum belum memiliki sistem peradilan yang objektif
2. Aparat penegak hukum tidak melakukan pencegahan kejahatan dengan cara melakukan pengawasan dan patroli yang teratur.
3. Aparat penegak hukum belum memiliki sistem organisasi dan perlengkapan yang baik

Begitupula dengan upaya represif juga belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, diantaranya:

1. Belum memiliki sistem dan operasi yang baik
2. Peradilan yang efektif
3. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
4. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya tindak jarimah khamar.
5. Pembinaan organisasi masyarakat

Berdasarkan point-point di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penanggulangan jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala belum efisien dan belum sepenuhnya tuntas.

Menurut penulis, agar penanggulangan jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala bisa dilakukan lebih efektif, sekiranya para pihak berwenang harus membentuk synergy dan melakukan kolaborasi satu sama lain agar penanggulangan bisa lebih efektif.

Misalnya seperti tokoh masyarakat yang bekerjasama dengan masyarakat dan menghimbau masyarakatnya apabila ada terjadi jarimah khamar agar segera melaporkan kepada tokoh masyarakat, lalu kemudian tokoh masyarakat tersebut melaporkan kepada Satpol PP dan WH bahwa telah terjadi jarimah khamar di daerah X

lalu Satpol PP dan WH melaporkan hal tersebut kepada Polsek Lawe Sigala-gala, kemudian Polsek dan Satpol PP dan WH melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap pelaku jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala lalu dilakukan pemrosesan hukum berdasarkan Qanun Aceh No 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, kemudian menyita seluruh barang bukti tuak lalu memusnahkannya dan menutup lapak-lapak tuak yang ada agar tidak ada lagi tindak jarimah khamar yang terjadi dikemudian hari.

Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga harus turut berperan dalam melakukan penanggulangan. Karena masyarakat merupakan faktor terpenting dalam realitas penerapan hukum. Suatu hukum tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat. karena salah satu yang berperan penting adalah masyarakat.


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapati bahwa kasus jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala sangat banyak terjadi, akan tetapi hanya sedikit laporan langsung yang masuk ke pihak yang berwenang karena masyarakat tidak ada yang mau untuk melaporkan langsung tindak jarimah khamar tersebut, akhirnya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak berwenang tidak berjalan efisien karena tidak adanya masyarakat yang mau untuk melaporkannya.

Agar masyarakat mau dengan sukarela menjadi saksi dan mau melaporkan tindak jarimah khamar, menurut penulis aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan terhadap saksi agar tidak ada rasa takut dan rasa terancam yang dirasakan oleh saksi, sehingga siapapun yang melihat tindak jarimah khamar mau dengan sukarela dan secara sadar melaporkan tindak jarimah yang dia lihat.

Menurut penulis, perlu juga sering-sering dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya khamar dan pentingnya untuk melakukan penanggulangan terhadap jarimah khamar agar menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat sehingga mau

secara sukarela untuk melaporkan tindak jarimah khamar kepada pihak yang berwenang dan mau saling menasehati dan menegur satu sama lain apabila ada teman atau saudara yang melakukan/ingin melakukan jarimah khamar.

Menurut penulis, dengan cara tersebut masyarakat akan sadar dan tidak lagi menganggap remeh dan menganggap biasa tindak jarimah khamar sehingga dapat tercipta lingkungan masyarakat yang nyaman, tentram dan bebas dari bahaya khamar.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa bentuk tindak pidana jarimah khamar yang terjadi di Kecamatan Lawe Sigala-gala diantaranya:
 - 1) Produsen Tuak
 - 2) Penjual Tuak
 - 3) Pembeli Tuak
 - 4) Peminum Tuak
2. Upaya penanggulangan jarimah khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala dilakukan secara preventif dan represif, namun upaya yang dilakukan belum maksimal. Upaya preventif terhalang oleh sistem peradilan yang tidak objektif, kurangnya pengawasan dan patroli, serta kelemahan dalam sistem organisasi dan perlengkapan. Sementara itu, upaya represif juga belum memadai akibat ketidakefektifan sistem dan operasi, peradilan, koordinasi antar penegak hukum, serta kurangnya pengawasan dan pembinaan masyarakat.
3. Masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala umumnya banyak yang mengetahui Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, termasuk dari kalangan peminum dan penjual tuak. Dari 40 responden yang diwawancarai, banyak yang tahu qanun ini tetapi tidak mematuhi karena alasan pribadi, misalnya seperti menganggap khamar sebagai obat penghilang lelah dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mematuhi qanun ini dan bahaya konsumsi khamar.
4. Terdapat beberapa faktor yang membuat aparat penegak hukum sulit untuk melakukan penanggulangan jarimah

khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala, diantaranya adalah:

- 1) Kurangnya biaya operasional
- 2) Kurangnya barang bukti
- 3) Tidak ada saksi
- 4) Tidak ada perlindungan bagi saksi
- 5) Kurangnya perlindungan dari pemerintah bagi aparat penegak hukum
- 6) Kurangnya tenaga PPNS

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih aktif serta teratur lagi dalam melaksanakan pengawasan minuman khamar di Kecamatan Lawe Sigala-gala serta wajib melakukan penertiban/pengawasan secara terprogram.
2. Membuat agenda atau jadwal yang jelas dan teratur dalam melaksanakan pengawasan di masing-masing tempat yang dicurigai perihal khamar tersebut khususnya dikecamatan Lawe Sigala-gala yang merupakan daerah perbatasan dan merupakan daerah dengan pelaku jarimah khamar terbanyak.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh Tenggara agar memiliki komitmen besar untuk menunjang penuh tugas aparat penegak hukum guna terlaksana syariat Islam secara kaffah.
4. Melakukan pendekatan kepada masyarakat serta pendekatan adat istiadat, dengan melakukan arahan atau penyuluhan terhadap masyarakat, agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran Syari'at Islam terkhusus minuman khamar dan memberikan dukungan penuh terhadap lembaga lembaga terkait, demi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar karena itu adalah tugas semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

UU Wahyudin, dkk. *al-Quran al-Karim dan Terjemahnya*, Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2014.

2. Kitab

‘Abd al-Wahab Khallaf, *Al-Siyasah As-Syar’iyyah*, Kairo: Dar Al-Ansar, 1977.

‘Abd al-Wahab al-Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

‘Abd Qadir Audah, *at-Tasyri’ al-Jināiy Al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Kitab al-Araby, t.t.

Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisābūri, Kitab “al-Asyribah”, bab “*Bayan Anna Kulla Musykirin Khamrun wa Anna Kulla khamrun Harāmun*” Jilid 2.

Abu Nash al-Faraby, *as-Siyāsah al-Madaniyyah*, tahqiq dan syarah ‘Ali Bu Milham, Beirut: Dar Maktabah Al-Hilal, 1994.

Al-Imam al-Hāfidz Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy Ast al-Azdiy as-Sajistany, Kitab Sunan Abi Dawud, Juz 6.

Asy-Syātibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushul as-Syar’iyyah*, juz II, Beirut: Dār al-Fiqr, 1985.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1999.

Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Islahir Ra’i war Rai’iyyah*, tahqiq Basyir Mahmud Uyun, Riyadh: Maktabah al-Muayyad, 1993.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fiqr al-Araby, t.t.

Muhammad Ali ash-Shābūni, *Rawai’ul Bayan Tafsirul Ayatul Ahkam Minal Quran*, Qāhiroh: Dār ash-Shābuni, 1999.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dār al-Turas, Juz 2.

Wahbah al-Zuhaili, *“Ushul Fiqih” Kuliyyat Dakwah al-Islami*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

3. Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah, edisi revisi*, Jakarta: Kencana Preda Media Grup, 2003.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual: dari normatika pemahaman sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali Ma'sum, Zainal Abidin Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Popressif, 1984.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana Prenadamedia group, 2014.
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981.
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, 1991.
- Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Komunikasi dan Ilmu sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013.

- Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Presiden, Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi IV, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2008.
- Husni Mubarak A. Latief, *Sengkarut Syari'at Atas-Bawah; Gelombang baru*, Banda Aceh: Komunitas Tikar Pandan, 2009.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masāil Fiqhiyyah* Bandung: Angkasa Bandung, 2005.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid Syarīah*, Bandung: Mizan Media Utama, 2015.
- Juhaya S. Praja, *Epistimologi Hukum Islam*, Jakarta: IAIN Press, 1988.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: sinar Grafika, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Mahmud Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2019.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Mohd Syukri Hanafi dan Mohd Tajul Sabki Abdul Latif, *Kamus Istilah Undang-Undang Jinayah Syari'ah: (Hudūd Qisās dan Ta'zir)*, Kuala Lumpur: Zebra Edition Sdn. Bhd., 2003.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah (kontekstualisasi doktrik politik islam)*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Rusydi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, Cet. Pertama, Jakarta: Logos, 2003.
- Simanjuntak B, Chairil Ali, *Cakrawala Baru Krominologi*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan, Crime Prevention*, Bandung: Alumni, 1976.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2006.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Taufiq Adnan Amal, Syamsul Rizal Pangabean, *Politik Syari'at Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Setjen Depkeh dan HAM, 2002.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

4. Jurnal

- Aman, Mustaman, Arif Sahlevi. "Kajian Hukum Penahanan Terhadap Pelanggaran Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya Menurut KUHP (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kota Subulussalam)". *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol 21, Nomor 3, 2022.
- Arrival Nazaruddin Sembiring, dkk, "Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)", *USU Law Journal* Vol. IV, No. 2 (Maret, 2016).
- Arskal Salim, "Sharia from Below in Aceh (1930-1960): Islamic Identity and the Right to Self-Determination with Comporative Reference to the Moto Islamic Liberation Front (MILF)", *Indonesia and the Malay World*, Vol. 32, (2004).
- Asma Ul-Husna, Mohd. Din, "Studi Kasus Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Penjual Minuman Khamar Non-Muslim (Putusan Mahkamah Syari'ah Court's Decree, Takengon Aceh Tengah Number 0001/JN/2016/TKN)", *Jurnal Ilmiah*

- Mahasiswa Bidang Hukum pidana*, vol. 4, (4 November, 2020).
- Ayu Lestari Dewi, Muhammad Tahir. “Penerapan Edukasi Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol di Kota Kendari”, *Arus Jurnal dan Humaniora* Vol. 1, No. 3, Desember 2021.
- Dwiyana Ahmad Hartanto, “Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)”, *Jurnal al-Ahkam* Vol. 1, No 2 (2016).
- Hamidullah Mahmud, “Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam”, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, vol. 01, No. 01, Juli 2020.
- Jailani, Amsori, “Legislasi Qanun Jinyat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional”. *Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No 2, (Desember 2017).
- Muhammad AidilSyah,dkk, “Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengawasan Peredaran Khamar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 7, No 4, (November, 2022).
- M. Sukron Siregar, Wahyu Wiji Utomo, “Khamar Dalam Pandangan Masyarakat Muslim dan non-Muslim di Desa Simpang Semadam kabupaten Aceh Tenggara”, *Jurnal Studia Sosia Religia* Vol. 6, Nomor 2, (Juli-Desember 2023).
- Natangsa, Surbakti, “Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. XVII, No. 2 (Desember, 2010).
- Nasrullah Yahya, “Legislasi Hukum Positif (Fiqh), (Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayat”, *Jurnal Ijtihad* Vol 14, No. 2, (2014).
- Ridha Hidayatullah, dkk, “Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014”, *Syiah Kuala Law Jurnal* Vol. 1, No 3 (Desember 2017).

- Safaruddin Harefa, “Juridic Review on Punishment for Hard Drinkers (Khamr) By Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law”, *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 4, No. 2, (8 December 2020).
- Suwena kadek Rai, “Menjual Tuak (Alkohol Bali) Sebuah Pilihan (Tinjauan Dari Perspektif Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Desa Datah)”, *International Journal of Social Science and Business*, No. 1, 5 Juni 2017.
- Syarifuddin Usman, “Tindak Pidana Minuman Keras dalam Qanun Provinsi Aceh No 12 Tahun 2003; Analisa Konsep dan Ta’zir”, *Jurnal Legitimasi*, Vol. 1, No 2 (Januari-Juni 2012).
- Teguh Prasetyo, “Pidana dalam Hukum Islam dan Perbandingan dengan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Hukum* Vol 12, No. 30 (September 2005).
- Widya Pipit Herawati, Alfiah Rahmawati Hidana, “Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/PN.Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan)”. *Jurnal SHARIA* Vol 3, Number 1, June 2020.
- Zaki Ulya, “Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari’at Islam di Aceh”, *Rechtsvinding*, Vol. V, No. 1 (April, 2016).
- Zul Anwar, “Konsep Maqāshid asy-Syar’iyyah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzuddin bin ‘Abd al-Salam”, *Jurnal Tazkir*, Vol 9 (Juli-Desember 2014).

5. Qanun

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh No 12 Tahun 2003 tentang Ketentuan Uqubat.

Qanun Aceh No 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

6. Link

Arti Kata Penanggulangan,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penanggulangan>,

(diakses 8 Maret 2024).

LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Wawancara

Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

NO	Pertanyaan	Jawaban	Narasumber
1	Apakah Anda mengetahui tentang Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?	<p>a. Tidak Mengetahui</p> <ol style="list-style-type: none"> AD: “saya tidak tau tentang qanun tersebut karena saya cuman tamatan SD dan sewaktu sekolah dulu saya tidak belajar tentang hal tersebut, ini kali pertamanya saya tau tentang qanun tersebut ternyata ada hukum khusus di Aceh yang mengatur tentang tuak (khamar).” JM: “saya baru tau dan baru dengar tentang qanun tersebut karena yang saya tau memang khamar itu sudah dilarang dalam islam dan sudah jelas hukumnya jadi kalo ada yang melanggar ya itu urusan dia dengan tuhannya karena sudah melanggar hukum tuhan.” SB: “saya kurang tau soalnya saya juga baru dengar qanun tersebut, saya hanya tamat SD 	<p>AD (peminum tuak), JM (Masyarakat), SB (penjual tuak), BN (peminum tuak). KM (masyarakat), MM (Penjual tuak), RS (Peminum tuak), MS (peminum tuak), AN (peminum tuak), AJ (peminum tuak), TH (masyarakat).</p>

		<p>saya tidak pernah belajar hal tersebut, lagian mana ada lagi waktu untuk pelajari hal itu saya lebih fokus untuk kerja saja mencari nafkah buat keluarga saya.”</p> <p>4. BN: “saya tidak tau, saya belum pernah dengar tentang Qanun tersebut. Saya tidak pernah belajar tentang Qanun itu karena saya cuman tamatan SD.”</p> <p>b. Mengetahui</p> <p>1. KM: “ya saya mengetahui Qanun tersebut, dulu saya pernah melihat dan membacanya.”</p> <p>2. MM: “iya saya tau Qanun itu, saya pernah membacanya di internet.”</p> <p>3. RS: “ya saya pernah dengar qanun tersebut dari keponakan saya, saya sering di tegur sama keponakan saya dan menakut-nakuti saya dengan qanun itu, dia bilang ke saya untuk jangan minum tuak lagi nanti di tangkap lalu dicambuk karena sudah ada qanun yang mengatur hal tersebut.”</p> <p>4. MS: “Saya mengetahui Qanun tersebut. Saya sering mendengarnya dari abang saya, dia bilang ada Qanun Aceh yang khusus membahas tentang khamar.”</p> <p>5. AN: “iya saya tau Qanun itu, paman saya sering memberitahu tentang Qanun itu setiap kali</p>	
--	--	--	--

		<p>saya mau pergi minum ke lapak tuak.”</p> <p>6. AJ: “ya saya tau, saya pernah membacanya di rumah kakek saya, beliau punya teks Qanunnya dalam bentuk photo copyan.”</p> <p>7. TH: “saya tau Qanun itu, saya sering mendengarnya dari bapak saya, beliau bilang ada Qanun Aceh yang mengatur tentang khamar, dan beliau melarang saya untuk ikut-ikutan minum khamar.”</p>	
2	<p>Anda tau kan jika ada Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mengatur masalah khamar, lantas kenapa Anda tidak mengamalkannya?</p>	<p>1. YD: “ya saya tau tentang qanun tersebut, tapi saya merasa sulit untuk meninggalkan minum tuak, karena bagi saya tuak itu adalah obat penghilang lelah, walaupun dilarang tapi kan saya minum hanya ketika sedang lelah saja sebagai obat penghilang rasa lelah setelah bekerja.”</p> <p>2. MM: “ya saya tau tentang Qanun itu, tapi mau bagaimana lagi saya menjual tuak juga untuk menafkahi keluarga saya, kalau saya tidak melakukan usaha ini lalu saya tidak bisa memberi makan anak dan istri saya.”</p> <p>3. RS: “saya tau, tapi saya susah untuk meninggalkan kebiasaan minum tuak, karena bagi saya tuak ini sudah menjadi obat penghilang lelah. Setelah pulang kerja badan saya terasa lelah dan capek, hanya dengan minum tuak saya bisa merasa segar kembali.”</p>	<p>YD (peminum tuak), MM (penjual tuak), RS (peminum tuak), MS (peminum tuak), AN (peminum tuak), AJ (peminum tuak), CK (peminum tuak).</p>

		<p>4. MS: “iya saya mengetahui Qanun tersebut. Tetapi saya sulit untuk meninggalkan tuak ini, karena saya sudah candu. Kalau saya tidak minum tuak saya merasa seluruh badan saya pegal-pegal dan tidak nyaman.”</p> <p>5. AN: “saya tau, tapi saya tetap minum tuak, karena teman-teman saya minum tuak juga. Seru rasanya bisa nongkrong sama teman sambil minum tuak seluruh beban pikiran jadi hilang.”</p> <p>6. AJ: “saya minum tuak karena bagi saya tuak itu bisa membuat pikiran tenang, tuak juga bisa membuat badan saya menjadi segar, makanya saya sering minum tuak dan belum ada niat untuk berhenti.”</p> <p>7. CK: “iya saya mengetahui Qanun itu, tapi saya belum ada niat untuk berhenti minum tuak karena bagi saya tuak ini sudah menjadi obat yang mujarab dikala lelah dan banyak pikiran, setelah minum tuak badan terasa segar dan pikiran menjadi tenang.”</p>	
--	--	--	--

Lampiran 2: SK Pembimbing Tesis.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 799/Un.08/Ps/10/2023

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk:
1. **Dr. M. Chalis, M. Ag**
2. **Dr. Jailani, M. Ag**

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Makarimal Akhlaq
N I M : 211009009
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Judul : Penanggulangan Jarimah Khamar menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 23 Oktober 2023
Direktur,

Eka Sriptyani

Tembusan : Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

Lampiran 3: Pengantar Penelitian Tesis.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 4019/Un.08/ Ps.TU /10/2023
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian Tesis*

Banda Aceh, 24 Oktober 2023

Kepada Yth

Satpol PP dan WH

di-

Kabupaten Aceh Tenggara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Makarimal Akhlaq
NIM : 211009009
Tempat/Tgl. Lahir : Lawe Loning Aman / 29 Desember 1997
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Alamat : Cadek, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Penanggulangan Jarimah Khamar menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Kasubbag TU



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan)



Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Satpol PP dan WH.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
WILAYATUL HISBAH DAN LINMAS

Jalan. Iskandar Muda No : 6 Kutacane TELP :
KUTACANE - 24651



Kutacane, 01 Desember 2023

Nomor : 800 / 182
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan**

Yang Terhormat,
Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di -
Tempat

1. Sehubungan dengan Surat An. Direktur Kasubbag TU Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 4019/Un.08/Ps.TU/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023, Hal Pengantar Penelitian Tesis.
2. Berkenan dengan maksud tersebut diatas, maka bersama ini Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan nama Mahasiswa di Bawah ini :

Nama : **MAKARIMAL AKHLAQ**
NIM : 211009009
Prodi/Jurusan : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Judul Tesis : Penanggulangan Jarimah Khamar menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara).

3. Bahwa Mahasiswa di atas **BENAR TELAH** mengadakan riset Penelitian Tesis pada tanggal 20 November 2023 s.d 30 November 2023 di Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas Kabupaten Aceh Tenggara untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan Tesis.
4. Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih,

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
WILAYATUL HISBAH DAN LINMAS
KABUPATEN ACEH TENGGARA
KEPALA,



RAMISIN, SE. MM
PEMBINA TK. I

NIP. 19680510 198801 1 003

Tembusan :

1. Pj. Bupati Aceh Tenggara (sebagai laporan),
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara,
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara,
4. Inspektorat Aceh Tenggara,

Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Polsek Lawe Sigala-gala.



POLRI DAERAH ACEH
RESOR ACEH TENGGARA
SEKTOR LAWE SIGALA-GALA
Jalan Medan-kutacane Kode Pos 24673

Kayu Mbelin, 18 Desember 2023.

Nomor : B / 80 / XII / 2023 / LSG.
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Surat Keterangan

Kepada

Yth. DIREKTUR PASCASARJANA UIN
Ar-RANIARY BANDA ACEH


di

Tempat.

- Rujukan :
 - Surat An.Direktur Kasubbag TU Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor :4019/Un.08/Ps.TU/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023, Hal pengaturan Penelitian Tesis.
 - Surat Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniary Banda Aceh, tanggal 01 Desember 2023.
- Bersama ini berkenan dengan maksud tersebut diatas, maka Polsek Lawe Sigalagala, Wilayah Kesatuan Polres Aceh Tenggara dengan ini menerangkan nama Mahasiswa di bawah ini:

Nama : MAKARIMAL AKHLAQ
NIM : 211009009
Prodi/Jurusan : Ilmu Agama Islam
Kkonsentrasi : Fiqh Modern
Judul Tesis : Penanggulangan Jarimah Khamar menurun Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Kecamatan Lawe Sigalagala Kabupaten Aceh Tenggara).
- Bahwa Mahasiswa di atas **BENAR TELAH** mengadakan riset penelitian Tesis pada tanggal 25 Oktober 2023 s.d 25 November 2023 di Polsek Lawe Sigalagala Kesatuan Polres Aceh Tenggara, untuk memperoleh data dan informasi yang perlu dalam penulisan Tesis.
- Demikian untuk menjadi maklum.

KAPOLSEK LAWE SIGALA-GALA RESOR ACEH TENGGARA


PUHENRI MUNTE
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 73040185

Lampiran 6: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari
MAA Aceh Tenggara.



MAJELIS ADAT ACEH
مجلس عادة اچيه
KABUPATEN ACEH TENGGARA
Jl. Kutacane Blangkejeren Kota Kutacane



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 224/ ١٦٨/ M /2023

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh Nomor : 4019/Un.08/Ps.TU/10/2023, hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa tertanggal 24 Oktober 2023, maka Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : **MAKARIMAL AKHLAQ**
NIM : 211009009
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Jenjang : S-2

Benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 20 November s/d 5 Desember 2023 dengan judul **"Penanggulangan Jarimah Khamar menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kutacane, 6 Desember 2023
An. Ketua Majelis Adat Aceh
Kabupaten Aceh Tenggara
UB-Administrasi




PHOTO DOKUMENTASI



1. Dokumentasi di kantor satpol pp dan wh aceh tenggara.



2. Penyerahan data penelitian oleh anggota satpol pp dan wh aceh tenggara.



3. Photo razia dan penyitaan barang bukti tuak yang dilakukan oleh polisi dan Satpol PP dan WH Aceh Tenggara terhadap lapak/kedai tuak di Kecamatan Lawe Sigala-gala.



4. Wawancara dengan beberapa peminum tuak di salah satu kedai tuak di Kecamatan Lawe Sigala-gala.



5. Photo beberapa lapak/kedai tuak yang ada di Kecamatan Lawe Sigala-gala.



6. Photo khamar jenis tuak yang diminum di Kedai tuak di Kecamatan Lawe Sigala-gala.

